

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN
KREDIT**

**(Analisis Terhadap SK ASN Sebagai Jaminan Kredit di Bank BPD DIY
Cabang Pembantu Ngaglik)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



OLEH:

YUDHANA HENDRA PRAMAPTA

No. Mahasiswa: 16 410 491

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN
KREDIT**

**(Analisis Terhadap SK ASN Sebagai Jaminan Kredit di Bank BPD DIY
Cabang Pembantu Ngaglik)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

OLEH:

YUDHANA HENDRA PRAMAPTA

No. Mahasiswa: 16 410 491

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020



PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT

(ANALISIS TERHADAP SK ASN SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BANK BPD DIY CABANG PEMBANTU NGAGLIK)

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada tanggal 09 November 2020



Yogyakarta, 09 Oktober 2020
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Abdul Jamil, Dr., S.H., M.H.



PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT

(ANALISIS TERHADAP SK ASN SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BANK BPD DIY CABANG PEMBANTU NGAGLIK)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada tanggal 09 November 2020 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 09 November 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Abdul Jamil, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ayu Atika Dewi, S.H., M.H.
3. Anggota : Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102

**SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/ PERBAIKAN
TUGAS AKHIR**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yudhana Hendra Pramapta
Nomor Mahasiswa : 16 410 491
Ujian Tanggal :

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi / Perbaikan Tugas Akhir saya sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir.

Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh dosen Penguji dan dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta,
Saya,

Yudhana Hendra Pramapta

Menyetujui:

Telah melakukan revisi / perbaikan Tugas Akhir

1. Nama dosen
2. Nama dosen

Mengetahui;

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Nurjihad, SH., MH
NIP / NIK. 904100106

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Yudhana Hendra Pramapta
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 20 Juni 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat Terakhir : Perumahan Taman Golf Asri, Tegalwaras
RT01/RW31, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, DIY
6. Alamat Asal : Perumahan Taman Golf Asri, Tegalwaras
RT01/RW31, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, DIY
7. Identitas Orangtua :
 - a. Nama Ayah : Widayat, Amd., SH.
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Kristiana Kurniawati, SH.
Pekerjaan : Pegawai Kantor Desa Sariharjo
 - c. Alamat Orangtua : Perumahan Taman Golf Asri, Tegalwaras
RT01/RW31, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, DIY
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SD N Jongkang
 - b. SMP : SMP N 1 Ngaglik
 - c. SMA : SMA N 1 Ngaglik
9. Hobby : Bisnis, Olahraga, Travelling

Yogyakarta, 18 September 2020

Yang bersangkutan,



YUDHANA HENDRA PRAMAPTA

MOTTO

"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri".

~ Q.S. AL-Ankabut: 6 ~

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya".

~ Q.S. Al-Baqarah: 286 ~

“Ketika keadaan membuat kita seakan-akan di dorong untuk terjun bebas ke dalam jurang. Tetaplah berdoa dan senantiasa berusaha, karena hanya akan ada dua kemungkinan, yaitu jatuh atau tetap berusaha belajar untuk terbang sekalipun itu ketidakmungkinan”.

~ Paul Pogba, Manchester United Player ~

“Belajar, berdoa, berusaha. Gagal atau berhasil itu urusan belakang, karena hasil tidak akan jauh dari bagaimana doa dan usaha kita.”

~ Penulis~

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur atas segala berkat dan ridha Allah Ta'ala,

Karya kecil ini saya persembahkan kepada:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala;

Kedua orang tua saya Bp. Widayat dan Ibu Kritiana;

Keluarga besar saya dengan segala dukungan dan doanya;

Sahabat terbaik saya, Margareta Yona C.A, S.Pd;

Dan,

Almamater Universitas Islam Indonesia

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yudhana Hendra Pramapta

No. Mahasiswa : 16 410 491

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT”

**(Analisis Terhadap SK ASN Sebagai Jaminan Kredit di Bank BPD DIY
Cabang Pembantu Ngaglik)**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan Kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkup Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-sebenarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 04 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,



Yudhana Hendra Ramapta

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sujud syukur Alhamdulillah yang tak terhingga penulis persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat, ridho, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuknya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Adapun judul yang diangkat oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT (Analisis Terhadap SK ASN Sebagai Jaminan Kredit di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik)**.

Skripsi ini murni ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan data dari hasil wawancara, dari referensi kepustakaan, dan peraturan-peraturan hingga Undang-Undang. Pada penyusunan penelitian ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Selanjutnya dengan segala

kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Nurjihad, SH., M.H selaku dosen pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan hati;
3. Kedua orang tua yang selalu ada buat penulis untuk memberikan doa, semangat, motivasi, dan dukungan dalam segala hal;
4. Keluarga besar penulis yang selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi;
5. Pihak Bank BPD DIY Kantor Pusat dan Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik, khususnya kepada Ibu Nazula Elva Nuriyanna selaku narasumber penulis yang telah bersedia menjawab seluruh pertanyaan dari penulis dan bersedia memberikan data-data yang dibutuhkan penulis baik secara tatap muka maupun media elektronik ditengah situasi pandemi ini;
6. Margareta Yona Caristi Anggraeni, S.Pd selaku sahabat terbaik penulis yang selalu memberi motivasi, semangat, dukungan, doa, dan sanggup menerima segala keluh kesah selama proses penyusunan tugas akhir ini;
7. Sahabat saya Nabil Abdurrahman Al-Faris, Arlingga Adam Panega, Imam Arbi, Tsurayyaa Maitsaa Jaudah, Mamik Anjar Susanti, Ucok dan teman-teman gabut parkir belakang yang selalu memberikan bantuan, dukungan,

doa, dan menerima segala keluh kesah selama proses penyusunan tugas akhir ini;

8. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2016 atas kebersamaan selama masa perkuliahan ini, berbagi canda, tawa, dan semangat yang diberikan selama berjuang mengerjakan skripsi ini;
9. Teman-teman satu unit KKN Angkatan 59 unit 280 yaitu Dimas, Faris, Emir, Regisa, Feby, Dian, Widya dan seluruh warga lokasi KKN Dusun Karanganyar, Seboro, Kebumen, dan;
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis mendoakan semoga amal ibadah Bapak/Ibu/Teman/Saudara, mendapat imbalan anugerah dari Allah SWT. Akhir kata, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat terbuka untuk diberikan kritik dan saran dari para pembaca serta penulis berharap semoga nilai positif dari penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 28 Agustus 2020

Penulis,

Yudhana Hendra Pramapta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN TUGAS AKHIR	iv
CURRICULUM VITAE	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Orisinalitas Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	10
1. Perbankan	10

2. Perjanjian Kredit	12
3. Prinsip Kehati-hatian	15
4. Kredit Bermasalah	16
5. Jaminan	18
6. Aparatur Sipil Negara	21
F. Definisi Operasional	23
G. Metodologi Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Pendekatan Penelitian	27
3. Obyek Penelitian	27
4. Subjek Penelitian	27
5. Sumber Data Penelitian	28
6. Analisis Data	30
H. Sistematika Penulisan	32
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT DAN	
JAMINAN	34
A. Perbankan	34
1. Pengertian Perbankan	34
2. Jenis-jenis Perbankan	35
3. Fungsi dan Tujuan Bank	42
4. Kegiatan Usaha Bank	43
5. Nasabah Bank	48
6. Hubungan Hukum Nasabah dengan Bank	48

7. Perlindungan Hukum Perbankan Sebagai Kreditor	54
B. Perjanjian Kredit	57
1. Perjanjian dalam Konsep Fiqh Muamalah	57
2. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit	60
3. Fungsi dan Tujuan Kredit	62
4. Unsur-unsur Kredit	65
5. Prinsip Pemberian Kredit	66
6. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Baku	72
7. Hapusnya Perjanjian Kredit	74
C. Jaminan	76
1. Pengertian Hukum Jaminan	76
2. Klasifikasi Jaminan	79
3. Fungsi Jaminan dalam Pemberian Kredit	83
4. Perkembangan Hukum Jaminan dalam Sistem Perbankan di Indonesia	86
D. Kredit Bermasalah	91
1. Pengertian Kredit Bermasalah	91
2. Penyebab Kredit Bermasalah	93
3. Penetapan Kualitas Kredit	94
4. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah	97
E. Prinsip Kehati-hatian	103

**BAB III PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SK ASN DI BANK BPD DIY
CABANG PEMBANTU NGAGLIK PADA SAAT ASN DI MUTASI106**

A. Gambaran Umum Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik	106
1. Sejarah Berdirinya Bank BPD DIY	106
2. Visi dan Misi Bank BPD DIY	107
3. Struktur Kelembagaan di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik	109
4. Produk Kredit Bank BPD DIY	130
B. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan SK ASN di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik Pada Saat ASN di Mutasi	137
1. Kedudukan SK ASN Sebagai Jaminan Kredit dalam Sistem Perbankan	137
2. Mekanisme dan Tahapan Pemberian Kredit dengan Jaminan SK ASN	144
3. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan SK ASN di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik.....	151
C. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Jika ASN Selaku Debitor di Mutasi	206
1. Hak dan Kewajiban Kreditor dan Debitor dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan SK ASN	206

2. Penetapan Kualitas Kredit Pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan SK ASN Ketika ASN Selaku Debitor di Mutasi	210
3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan SK ASN Ketika ASN Selaku Debitor di Mutasi	217
BAB IV PENUTUP	226
A. Kesimpulan	226
B. Saran	228
DAFTAR PUSTAKA	230
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	236
TRANSKIP WAWANCARA	237
FORMULIR PENGAJUAN KREDIT	243
GRAFIK IKHTISAR KEUANGAN BANK BPD DIY	250
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BANK BPD DIY 2019 BAGIAN PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	251

ABSTRAK

Setiap kegiatan usaha perbankan seperti pemberian kredit wajib menerapkan prinsip kehati-hatian karena setiap pemberian kredit tentunya mengandung resiko, tidak terkecuali pemberian kredit dengan jaminan SK ASN dan dibutuhkan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap bank selaku kreditor dalam pemberian kredit dengan jaminan SK ASN karena jaminan yang demikian itu hanya berlaku dan mengikat terhadap pemilik SK ASN tersebut.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian empiris dan metode pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis-sosiologis yang dipadupadankan dengan konsep-konsep, doktrin-doktrin, berbagai dasar hukum dan peristiwa yang menimbulkan sebab-akibat dari adanya hubungan hukum antar-manusia.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti dalam pemberian kredit dengan jaminan SK ASN. Pada setiap kegiatan usahanya seperti dalam pemberian kredit dengan jaminan SK ASN, Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik selaku kreditor mempunyai alat pelindung diri dalam bentuk-bentuk perlindungan hukum ketika ASN selaku debitor di mutasi yang mutasinya tersebut memberikan dampak terhadap kualitas kredit debitor.

Kedepannya, diharapkan Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik menyiapkan metode atau mekanisme khusus untuk menghadapi kasus-kasus di mutasinya debitor selaku ASN agar kredit yang berjalan tidak terdampak atau bahkan macet. Selain itu, perlunya usaha untuk senantiasa meningkatkan sumber daya manusia agar sumber daya manusia yang ada dapat selalu mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada di dalam seluruh kegiatan usaha perbankan.

Kata kunci: Prinsip Kehati-hatian, Jaminan, SK ASN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan perbankan pada dunia ekonomi modern sangatlah vital, perannya hampir tak tergantikan di bidangnya. Peran perbankan sangat terlihat pada aktivitas perdagangan internasional maupun pembangunan nasional. Dalam hal pembangunan nasional, jelas sekali dewasa ini semakin banyak kebutuhan masyarakat untuk menyimpan, berbisnis, bahkan sampai berinvestasi melalui lembaga keuangan perbankan.¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.² Selanjutnya, pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

¹ Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Surabaya, 2017, hlm. vi

² *Ibid*, hlm. 20

Secara sederhana, dari definisi bank tersebut diatas maka perputaran keuangan terjadi. Artinya, dana masyarakat yang dihimpun oleh bank tidak hanya dibiarkan begitu saja melainkan di salurkan kembali kepada masyarakat melalui bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³ Hal ini mengindikasikan bahwa kredit itu terjadi karena adanya sosok yang muncul sebagai pihak yang memberikan pinjaman yang mana kelebihan uang dan bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukan, di lain sisi ada pula sosok pihak peminjam yang berdasar atau keperluan dan tujuan tertentu melakukan peminjaman uang.

Pemberian kredit oleh bank wajib berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.⁴ Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.⁵ Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai

³ Lihat Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁴ Uswatun Hasanah, *Op. Cit*, hlm. 24

⁵ *Ibid*

dengan prinsip kehati-hatian dan Pasal 29 ayat (3) menyatakan bahwa bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian ialah agar bank selalu dalam keadaan sehat, agar selalu dalam keadaan *likuid* dan *solvent*. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan dasar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu untuk menyimpan dananya di bank.⁶

Dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian, dalam memberikan kredit perlu dilakukan penilaian secara mendalam terhadap kreditur. Merujuk kepada penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang harus dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur, yang kemudian dikenal dengan sebutan "*the five C of credit analysis*".⁷ Agunan sebagai salahsatu dari yang harus di nilai oleh bank sebelum pemberian kredit terhadap nasabah, hal ini dikarenakan dalam rangka menanggung pembayaran kredit jika terjadi kredit macet, maka calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*, hlm. 72

berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilai minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan padanya.⁸

Jaminan merupakan kebutuhan kreditur untuk memperkecil resiko apabila debitur tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan kredit yang telah dikucurkan. Dengan adanya jaminan apabila debitur tidak mampu membayar maka kreditur dapat memaksakan pembayaran atas kredit yang telah diberikannya.⁹ Mengenai landasan yuridis terkait dengan agunan atau jaminan, dalam KUH Perdata dapat disimpulkan terdapat dua macam jaminan, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus.¹⁰ Jaminan khusus diatur pada Pasal 1132 KUH Perdata sebagaimana fungsinya ialah sebagai solusi untuk menghindari terjadinya resiko atau kelemahan yang ada pada jaminan umum.¹¹ Sedangkan, jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyebutkan:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

Selain jaminan umum dan jaminan khusus, di lain sisi masih dikenal dengan adanya hak istimewa (*previlege*), hal tersebut dikarenakan

⁸ *Ibid*, hlm. 73

⁹ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Ctk. Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 67

¹⁰ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit : suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 197

¹¹ Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 73

mengikuti perkembangan zaman dan peningkatan pelayanan perbankan.¹² Dikarenakan pada praktiknya, terdapat jaminan-jaminan lain yang tidak dapat dimasukkan kedalam jenis jaminan umum maupun jaminan khusus, yaitu dalam wujud ijazah, surat pensiun, dan lain-lain yang berupa jaminan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu, tetapi tidak mempunyai sifat hak kebendaan dan bukan pula merupakan jaminan perorangan.¹³ Ijazah sangat erat kaitannya dengan pemiliknya, sehingga bagi orang lain tidak akan memiliki arti yang dalam hal ini adalah arti dari segi ekonomi. Namun, dapat dimungkinkan bahwa jika kreditur yang memegang ijazah sebagai jaminan mempunyai kedudukan yang lebih baik dari pada kreditur biasa karena kreditur pemegang jaminan ijazah mempunyai sarana penekan secara psikologis yang memberikan kepadanya kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan pelunasan.¹⁴

Dewasa ini bahkan dikenal dengan adanya jaminan surat keputusan pengangkatan Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat SK ASN). SK ASN tidaklah dapat masuk kedalam jenis jaminan umum maupun jaminan khusus. SK ASN lebih kepada hak istimewa (*privilege*), hal tersebut dikarenakan SK ASN sama halnya dengan ijazah seperti telah dijelaskan diatas.¹⁵ Harus diakui beberapa bank di Yogyakarta salah satunya Bank BPD DIY dalam hal ini Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik

¹² J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 11

¹³ *Ibid*

¹⁴ Sovia Hasanah, *Kedudukan SK PNS Sebagai Jaminan Utang*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5373/kedudukan-sk-pns-sebagai-jaminan-utang/> diakses tanggal 27 November 2019

¹⁵ *Ibid*,

memang menerima pengajuan kredit dengan jaminan SK ASN. Pengajuan kredit dengan jaminan SK ASN memberikan kekuasaan kepada bank terkait untuk secara otomatis dapat memotong besaran upah kinerja Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat ASN) sesuai dengan besaran angsuran yang telah diperjanjikan untuk membayar cicilan kredit tersebut. Namun, meskipun bank memiliki kekuasaan untuk langsung memotong besaran upah kinerja ASN bukan tidak mungkin kredit tersebut tetap dapat dikatakan bermasalah atau macet. Hal tersebut dikarenakan kredit bermasalah dan/atau macet dalam hal ini juga dapat dikarenakan diberhentikannya ASN baik secara hormat maupun tidak hormat, ASN yang dipindah tugaskan, ASN yang meninggal dunia dan factor-faktor penyebab lain yang secara otomatis akan membuat SK ASN tersebut menjadi tidak berguna karena statusnya yang hanya sebagai *legal document* sehingga tidak dapat diperjual-belikan, sementara pada dasarnya setiap perjanjian kredit mempunyai resiko terjadinya kredit macet ataupun wanprestasi dari pihak debitur tidak terkecuali kredit dengan jaminan SK ASN tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menulis lebih lanjut tentang *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit (Analisis Terhadap SK ASN Sebagai Jaminan Kredit di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan uraian diatas, maka permasalahan hukum yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan SK ASN di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik pada saat ASN di mutasi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor jika ASN selaku debitor di mutasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mencari pemahaman dan jalan keluar atas permasalahan hukum yang dirumuskan, yaitu untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan SK ASN di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik jika ASN tersebut dimutasi dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditor jika ASN sebagai debitor dimutasi.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang *“Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit (Analisis Terhadap SK ASN Sebagai Jaminan Kredit di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik)*, sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan penelitian serupa oleh mahasiswa hukum lainnya. Namun, berdasarkan penelusuran kepustakaan dan informasi yang

penulis dapatkan, ditemukan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan penulis teliti, diantaranya adalah:

1. Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun, skripsi yang diteliti pada tahun 2012 oleh Rahma Nur Kartika Sari salahsatu mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum. Adapun hasil dari penelitian tersebut berkaitan dengan dasar pertimbangan Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun menerima kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil, penyebab terjadinya kredit bermasalah di bank tersebut dan langkah mediasi sebagai penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri. Hal tersebut tentunya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, karena penulis akan meneliti mengenai penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam perjanjian kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan Aparatur Sipil Negara yang pokok bahasannya ialah mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan SK ASN pada saat di mutasi dan perlindungan hukum terhadap kreditor jika ASN sebagai debitor di mutasi.
2. Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking*) Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada Bank Rakyat

Indonesia Kc Depok Kota Depok, skripsi yang diteliti pada tahun 2018 oleh Recky Prasetio salahsatu mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum. Adapun hasil dari penelitian tersebut ialah mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit usaha rakyat yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia kantor cabang Depok Kota Depok dan hambatan yang muncul dalam proses penerapan prinsip kehati-hatian pada pemberian kredit usaha rakyat mikro. Hal tersebut sangat jelas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, selain penulis tidak akan melakukan penelitian di Bank Rakyat Indonesia kantor cabang Depok Kota Depok melainkan di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik, akan tetapi penulis juga akan meneliti mengenai penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam perjanjian kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan Aparatur Sipil Negara yang pokok bahasannya ialah mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan SK ASN pada saat di mutasi dan perlindungan hukum terhadap kreditor jika ASN sebagai debitor di mutasi.

3. Penerapan Asas Kepercayaan Terhadap Penjaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemberian Kredit Perorangan (Studi Kasus Bank Jawa Barat Cabang Surakarta), skripsi yang diteliti pada tahun 2016 oleh Dwi Prasetyo Pujo

Wibowo salahsatu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum. Adapun hasil dari penelitiannya ialah mengenai penerapan asas kepercayaan terhadap pemberian kredit perorangan dengan jaminan surat keputusan Pegawai Negeri Sipil, mengenai apakah surat keputusan tersebut termasuk dalam jenis jaminan kredit dan fungsi serta akibat hukum surat keputusan Pegawai Negeri Sipil dijadikan sebagai jaminan kredit. Hal tersebut tentu berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, penulis akan meneliti mengenai penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam perjanjian kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan Aparatur Sipil Negara yang pokok bahasannya ialah mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan SK ASN pada saat di mutasi dan perlindungan hukum terhadap kreditor jika ASN sebagai debitor di mutasi.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perbankan

a. Pengertian Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan Syariah sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan Syariah.¹⁶ Sedangkan bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁷

b. Jenis-Jenis Bank

Bank pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pengertian kedua jenis bank tersebut terdapat pada Pasal 1 angka 3 dan 4 UU Perbankan yang menyatakan bahwa "*Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran*"; "*Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran*".¹⁸

c. Bentuk Hukum Bank

Menurut Pasal 21 UU Perbankan, bentuk hukum Bank Umum yaitu dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi ataupun perusahaan daerah. Sedangkan, bentuk

¹⁶ Uswatun Hasanah, *Op. Cit*, hlm. 20

¹⁷ *Ibid*, hlm. 20-21

¹⁸ *Ibid*, hlm. 26

hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat berbentuk Perusahaan daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas (PT), dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.¹⁹

2. Perjanjian Kredit

a. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin “*credere*”, yang berarti kepercayaan. Seorang nasabah atau debitur yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kredit ialah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman hingga batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.²⁰ Pasal 1 angka 11 UU Perbankan memberikan definisi kredit adalah:²¹

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain

¹⁹ *Ibid*, hlm. 27

²⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 57

²¹ Lihat Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Peraturan yang berlaku bagi perjanjian kredit mengikuti dasar aturan perjanjian pada umumnya yaitu diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata tentang perikatan. Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa, “suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.²² Perjanjian kredit yang dibuat baik secara notarial maupun dibawah tangan yang tunduk pada pengertian perjanjian dalam KUH Perdata serta harus memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat sah suatu perjanjian, yaitu; sepakat mereka untuk mengikatkan diri; cakap untuk membuat suatu perjanjian; mengenai suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.²³

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang bersifat riil. Arti riil disini adalah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitor. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assessor*-nya.²⁴ Pada umumnya, perjanjian kredit menggunakan bentuk perjanjian baku (*standart contract*).

²² Lihat Pasal 1313 KUH Perdata

²³ Lihat Pasal 1320 KUH Perdata

²⁴ Hermansyah, *Op. Cit*, hlm. 71

Dalam praktiknya, bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh bank sebagai kreditor, sedangkan debitor hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian disebut dengan perjanjian baku (*standart contract*), dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitor hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar.²⁵

b. Prinsip Pemberian Kredit

Pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor pada dasarnya harus berpedoman pada dua prinsip, yaitu:²⁶

1) Prinsip Kepercayaan

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitor sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah debitor yang bersangkutan mampu melunasi utang kreditor beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2) Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

²⁵ *Ibid*,

²⁶ *Ibid*, hlm. 66

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitor harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan iktikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.

3. Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip kehati-hatian atau yang sering disebut *prudential principle*, diambil dari bahasa Inggris “*prudent*” artinya bijaksana. Istilah *prudent* sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Dalam dunia perbankan istilah tersebut digunakan untuk ‘asas kehati-hatian’ dan oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian yang kemudian digunakan secara meluas dalam konteks yang berbeda-beda.²⁷

Prudent yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian bukanlah merupakan istilah yang baru, namun mengandung konsepsi baru dalam

²⁷ Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 21

menyikapi secara lebih tegas, rinci dan efektif atas berbagai resiko yang melekat pada usaha bank. Sehingga prinsip ini merupakan sebuah konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan Teknik manajemen resiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholder* terutama para depositor dan nasabah.²⁸

4. Kredit Bermasalah

a. Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet. Sedangkan kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bungannya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 (dua puluh satu) bulan. Dengan demikian kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit bermasalah belum tentu/tidak seluruhnya merupakan kredit macet.²⁹

b. Penetapan Kualitas Kredit

Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian (prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar) dengan

²⁸ *Ibid*, hlm. 22

²⁹ Rahman Hasanuddin, *Apek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 128

mempertimbangkan komponen-komponen lainnya. Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen serta relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan. Berdasarkan penilaian tersebut, nantinya kualitas kredit ditetapkan menjadi; lancar; dalam perhatian khusus; kurang lancar; diragukan; dan macet.³⁰

c. Penanganan Kredit Bermasalah

Melihat dampak yang sedemikian besar terhadap kredit bermasalah, maka hal tersebut harus segera ditangani. Dalam penanganan kredit bermasalah adalah kecepatan pengembalian biaya yang seminimal mungkin menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam upaya bank mengatasi permasalahan kredit bermasalah.³¹ Dalam menangani kredit bermasalah, pimpinan bank harus tetap berpegang pada pedoman pokok-pokok penanganan kredit bermasalah, yaitu usaha penyelamatan kredit secara maksimal.³² Upaya penyelamatan kredit dapat ditempuh dengan jalur hukum maupun jalur non-hukum.

Upaya penyelamatan kredit melalui jalur non-hukum dapat dilakukan dengan cara seperti penjadwalan kembali

³⁰ Badriyah Harun, *Op. Cit*, hlm. 114

³¹ *Ibid*, hlm. 117

³² Siswanto sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 25

(*rescheduling*); persyaratan kembali (*reconditioning*); dan penataan kembali (*restructuring*).³³ Sedangkan upaya penyelamatan kredit melalui jalur hukum dapat dilakukan dengan cara seperti somasi; gugatan kepada debitur melalui pengadilan negeri; eksekusi putusan pengadilan; eksekusi akta pengakuan utang; eksekusi hak tanggungan; *parate* eksekusi hak tanggungan; eksekusi terhadap penjamin; Lembaga paksa badan; dan kepailitan melalui pengadilan niaga.³⁴

5. Jaminan

a. Pengertian Hukum Jaminan

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.³⁵ Berdasarkan pengertian diatas, jaminan selalu merupakan benda yang diserahkan kepada kreditur. Selain itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak memandang jaminan dalam arti materiil saja tetapi pengertiannya lebih luas lagi. Dalam penjelasannya Undang-Undang ini mengartikan bahwa jaminan sebagai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk

³³ Badriyah Harun, *Op. Cit*, hlm. 118-120

³⁴ *Ibid*, hlm. 121-125

³⁵ Hartono Hadi Saputro, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 50

melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Keyakinan tersebut diperoleh setelah pihak kreditur melakukan penilaian yang seksama terhadap kredibilitas, modal, besarnya agunan, dan proyeksi usahanya.³⁶

Pasal 1311 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Jaminan kredit sangat diperlukan dalam pemberian kredit untuk menghindari resiko debitur tidak melunasi kreditnya. Selain jaminan berupa keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya, bank juga mengutamakan agunan dalam pemberian kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi: “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur dalam rangka pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”, agunan diperlukan oleh kreditur bank, karena merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi resiko yang mungkin menimbulkan yang mungkin timbul dalam tenggang waktu antara pelepasan dan pelunasan kredit. Bila debitur lalai melunasi kredit yang diberikan maka bank dapat menarik

³⁶ Nita Putri Yadiarsih, “Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri di Bank Rakyat Indonesia Cabang Karanganyar”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, 2016, hlm. 10

kembali dana yang disalurkan dengan memanfaatkan agunan tersebut.³⁷

b. Klasifikasi Jaminan

Pada umumnya Lembaga jaminan yang dikenal dalam tata hukum Indonesia dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, yaitu:³⁸

- 1) Menurut cara terjadinya, yaitu jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian;
- 2) Menurut bentuk golongannya, yaitu jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus;
- 3) Menurut sifatnya, yaitu jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan;
- 4) Menurut objeknya, yaitu jaminan yang mempunyai obyek benda bergerak dan jaminan atas benda tidak bergerak;
- 5) Menurut kewenangan menguasainya, yaitu jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya.

³⁷ *Ibid*, hlm. 10-11

³⁸ Riky Rustam, *Op. Cit*, hlm. 50

6. Aparatur Sipil Negara (ASN)

a. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat UU ASN), memberikan pengertian bahwa: “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”.³⁹ Kemudian pada Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa: “Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”.⁴⁰

Menyambung ketentuan perundang-undangan diatas, Pasal 1 angka 3 UU ASN menyatakan bahwa:”Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

³⁹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

⁴⁰ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”.⁴¹

b. Jenis-Jenis Aparatur Sipil Negara

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang menjelaskan jenis Pegawai ASN, terdiri dari:⁴²

- 1) PNS
- 2) PPPK

c. Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (SK ASN)

Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil merupakan Surat yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil yang meliputi pengangkatan dan penyerahan tugas dalam suatu jabatan Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan di gaji menurut peraturan perundang-undangan yang ada.⁴³

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Pokok Kepegawaian Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil terdapat beberapa fungsi diantaranya:⁴⁴

- 1) Sebagai persyaratan kenaikan pangkat;

⁴¹ Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

⁴² Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

⁴³ Rahma Nur Kartika Sari, “Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2012, hlm. 56-57

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 57-58

- 2) Sebagai persyaratan kenaikan jabatan;
- 3) Sebagai persyaratan pensiun; dan
- 4) Sebagai kelengkapan ahli waris dalam mengurus tunjangan jika Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggal dunia.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa SK ASN sama halnya seperti surat berharga bagi para pemiliknya, sehingga dalam praktek tidak jarang pemlik SK ASN menggunakannya untuk dijadikan sebagai jaminan kredt. Namun dilain sisi tidak terdapat Lembaga jaminan yang menyertai SK ASN sebagai jaminan perjanjian kredit.

F. Definisi Operasional

Dalam rangka menyelaraskan pandangan atau persepsi dan konsepsi material yang ada pada penelitian ini, maka kiranya dapat disajikan beberapa definisi operasional, diantaranya:

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan adalah perbuatan menerapkan, pemasangan, dan/atau mempraktekkan.⁴⁵ Pada konteks penelitian ini, yang dimaksud penerapan sesuai dengan pengertian diatas.

⁴⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/terap-2> diakses tanggal 30 November 2019

Artinya, penerapan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menerapkan suatu prinsip yaitu prinsip kehati-hatian.

2. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian atau yang sering disebut *prudential principle*, diambil dari bahasa Inggris “*prudent*” artinya bijaksana. Maksud dari prinsip kehati-hatian dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan kebijaksanaan bank dalam proses penerbitan perjanjian kredit.

3. Perjanjian

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa, “suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁴⁶ Perjanjian yang dimaksudkan dalam penelitian ini sama persis dengan pengertian perjanjian diatas, yakni adanya pihak yang mengikatkan dirinya terhadap suatu perjanjian dengan pihak yang lainnya sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut.

⁴⁶ Lihat Pasal 1313 KUH Perdata

4. Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁴⁷ Pengertian kredit tersebut sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam penelitian ini, mengingat kredit yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah adanya perbuatan hukum berupa perjanjian kredit yang dilakukan oleh satu pihak dengan bank sebagai penyedia layanan kredit.

5. Surat Keputusan

Berdasarkan Kamus Hukum Indonesia yang dimaksud dengan Surat Keputusan adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Negara atau Pemerintah yang berisi sebuah penetapan tertulis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final, yang artinya keputusan itu dapat ditentukan wujudnya, tidak ditujukan untuk umum, dan sudah pasti atau secara *definitive*.⁴⁸ Dari

⁴⁷ Lihat Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁴⁸ *Kamus Hukum Online Indonesia*, terdapat dalam <https://kamushukum.web.id/search/keputusan> diakses tanggal 30 November 2019

pengertian tersebut terlihat jelas bahwa yang dimaksud pada penelitian ini adalah surat keputusan berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat negara dan/atau pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang mana penetapan tertulis tersebut diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya dalam penelitian ini disingkat SK ASN.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang *“Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit (Analisis Terhadap SK ASN Sebagai Jaminan Kredit di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik)* menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁴⁹ Penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan SK ASN ketika ASN dimutasi dan mengkaji pula perlindungan hukum terhadap kreditor jika ASN sebagai debitor dimutasi. Penelitian empiris ini akan dilakukan di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 155

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis-sosiologis. Artinya, dalam rangka membangun penelitian ini penulis akan memadupadankan konsep-konsep, doktrin-doktrin, berbagai dasar hukum dan peristiwa yang menimbulkan sebab-akibat dari adanya hubungan hukum antarmanusia.

3. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah hal-hal yang akan diteliti, yaitu mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK ASN di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik.

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang termasuk ke dalam Aparatur Sipil Negara yang mengajukan kredit di perbankan dengan jaminan surat keputusan pengangkatannya sebagai Aparatur Sipil Negara (SK ASN) dan/atau yang dapat dipersamakan dengan itu serta perbankan yang menerima pengajuan kredit dengan jaminan SK ASN tersebut yang dalam hal ini adalah Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik.

5. Sumber data penelitian

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dan/atau lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam serta menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, hal ini dikarenakan agar ketika proses wawancara penulis tidak terpaksa dengan teks dalam wawancara. Narasumber dalam proses wawancara penelitian ini adalah pihak perwakilan dari perbankan yang menerima kredit dengan jaminan SK ASN.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukumnya meliputi:
 - 1) Bahan hukum primer, berupa perjanjian kredit dengan jaminan SK ASN, ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), beberapa peraturan Otoritas Jasa Keuangan seperti POJK Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank

Perkreditan Rakyat, POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, POJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

- 2) Bahan hukum sekunder, berupa litelatur-litelatur mengenai hukum jaminan, permasalahan kredit, perbankan dan bahan-bahan hukum yang termasuk kedalam bahan hukum sekunder lainnya yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari data-data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya, penjabarannya adalah sebagai berikut:

- 1) Teknik pengumpulan data primer

Metode wawancara, yaitu merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi dua arah (*dialogue*) dengan responden, baik secara langsung

maupun tidak langsung.⁵⁰ Wawancara yang digunakan secara tidak terstruktur, artinya meskipun penulis telah mempersiapkan topik-topik pertanyaan untuk ditujukan kepada responden atau narasumber. Namun, penulis tetap saja mengalir dan tidak terpaku kepada topik-topik pertanyaan yang telah disusun sebelum wawancara. Responden atau narasumber dalam penelitian ini ialah salahsatu perbankan yang menerima pengajuan kredit dengan jaminan SK ASN.

2) Teknik pengumpulan data sekunder

Metode studi kepustakaan, dan studi dokumen-dokumen. Hal tersebut dilakukan untuk membaca dan lebih memahami teks untuk memperoleh suatu konsep yang berkaitan dengan obyek atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

6. Analisis data

Data Primer yang diperoleh dari proses wawancara disusun sehingga menghasilkan gambaran mengenai perjanjian kredit. Kemudian, data sekunder yang telah dipilih tersebut diatas kemudian disusun secara sistematis sehingga menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan

⁵⁰ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Ctk. Ketiga, AlfaBeta, Bandung, 2015, hlm. 127

ketentuan hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan secara logis. Data yang diperoleh melalui penelitian akan dikaji secara mendalam sebagai bahan kajian yang komprehensif, dan hasil analisis akan disajikan secara deskriptif analisis. Sehingga tahap-tahap kegiatannya meliputi:

- a. Pengklasifikasian data, semua data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan kaitannya dengan pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, memilah antara data primer dengan data sekunder secara teliti.
- b. Editing, seluruh data yang telah diklasifikasikan disusun secara sistematis, melengkapi data yang masih kurang lengkap sehingga dapat memberikan gambaran mengenai jawaban atas pokok-pokok masalah dalam penelitian ini.
- c. Penyajian hasil analisis, hasil analisis dalam penelitian ini akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan bentuk penjelasan yang bersifat narasi.
- d. Penarikan kesimpulan dilakukan pada tahap terakhir, dalam tahap ini penarikan kesimpulan didasarkan atas seluruh data yang diperoleh dalam proses penelitian dari sumber-sumber data yang terpercaya dan terjamin keasliannya, data yang dapat dilampirkan akan dilampirkan pada bagian lampiran sebagai bukti keaslian data penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah proses dalam memperoleh gambaran pada hasil skripsi ini, maka akan dijelaskan secara singkat mengenai sistematika penulisan skripsi, yaitu; BAB I Pendahuluan dalam skripsi ini tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan; BAB II berisi tinjauan pustaka dalam skripsi ini terdiri dari kajian teoritis yang berguna sebagai pedoman dalam melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan tinjauan umum mengenai perbankan, perjanjian kredit, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), kredit bermasalah, dan hukum jaminan; BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menjabarkan hasil analisis untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah; dan BAB IV yaitu penutup berisi kesimpulan dan saran tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit (Analisis terhadap SK ASN sebagai jaminan kredit di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik).

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINAN

A. Tinjauan Umum Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.⁵¹ Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.⁵² Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan Syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang menenai perbankan Syariah.⁵³ Sedangkan bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

⁵¹ Hermansyah, *Op. Cit*, hlm. 7

⁵² *Ibid*, hlm. 8

⁵³ Uswatun Hasanah, *Loc. Cit*

masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁵⁴

2. Jenis-Jenis Perbankan

a. Dilihat dari segi bidangnya

Bank pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pengertian kedua jenis bank tersebut terdapat pada Pasal 1 angka 3 dan 4 UU Perbankan yang menyatakan bahwa "*Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran*"; "*Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran*".⁵⁵ Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa:

- 1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 20-21

⁵⁵ Uswatun Hasanah, *Op. Cit*, hlm. 26

- a) Perseroan Terbatas
- b) Koperasi
- c) Perusahaan Daerah

2) Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan

Rakyat dapat berupa:

- a) Perusahaan Daerah
- b) Koperasi
- c) Perseroan Terbatas
- d) Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

b. Dilihat dari segi kepemilikannya

Dilihat dari kepemilikan, bank dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu:

- 1) Bank Pemerintah, bank dimana akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.⁵⁶

Contohnya:⁵⁷

- a) Bank Negara Indonesia (BNI)
- b) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- c) Bank Tabungan Negara (BTN)
- d) Bank Mandiri
- e) BPD DKI Jakarta

⁵⁶ Kasmir, 2015, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 21-22

- f) BPD Jawa Barat
 - g) BPD Jawa Tengah
 - h) BPD DI Yogyakarta
 - i) BPD Jawa Timur
 - j) BPD RIAU
 - k) BPD Sulawesi Selatan
 - l) BPD Nusa Tenggara Barat
 - m) BPD Papua
 - n) dan BPD lainnya,
- 2) Bank Swasta Nasional, bank dimana seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya didirikan oleh swasta. Contohnya:⁵⁸
- a) Bank Bumi Putra
 - b) Bank Central Asia
 - c) Bank Danamon
 - d) Bank Internasional Indonesia
 - e) Bank Lippo
 - f) Bank Mega
 - g) Bank Muamalat
 - h) Bank Niaga
 - i) Bank Universal

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 22

3) Bank Asing, merupakan cabang bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta atau pemerintah asing yang modalnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing, contohnya:⁵⁹

- a) ABN AMRO Bank
- b) American Express Bank
- c) Bank of America
- d) Bank of Tokyo
- e) Bangkok Bank
- f) City Bank
- g) Chase Manhattan Bank
- h) Deutsche Bank
- i) European Asian Bank
- j) Hongkong Bank
- k) Standard Chartered Bank

c. Dilihat dari segi status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat maka bank umum dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 23

masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:⁶⁰

- 1) Bank Devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.
- 2) Bank Non-Devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

d. Dilihat dari segi cara menentukan harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok yaitu:⁶¹

⁶⁰ Kasmir, *Op. Cit*, hlm. 24-25

1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional, dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- a) Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu, penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*;
- b) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenalan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 25-26

2) Bank yang berdasarkan prinsip Syariah, dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah);
- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah);
- c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah);
- d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah);
- e) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah muntahiyah bittamlik).

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga sesuai dengan syariah Islam. Bank berdasarkan

prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.

3. Fungsi dan Tujuan Bank

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (bab II pasal 4) tujuan perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak.⁶²

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di Indonesia ini, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (agent of development).⁶³ Menurut Kasmir dalam bukunya *Dasar-Dasar Perbankan* mengemukakan bahwa fungsi bank sebagai lembaga

⁶² Bab II Pasal 4 Undang-Undang tentang Perbankan

⁶³ Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 13-14

perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.⁶⁴

4. Kegiatan Usaha Bank

Adapun kegiatan-kegiatan bank umum yang ada di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang tertuang dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:⁶⁵

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih

⁶⁴ Kasmir, *Op. Cit*, hlm. 4

⁶⁵ Pasal 6 Undang-Undang tentang Perbankan

lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

- 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5) Obligasi;
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 7) Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatas, menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bank umum dapat pula.⁶⁶

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

⁶⁶ Pasal 7 Undang-Undang tentang Perbankan

- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bank umum dilarang untuk:⁶⁷

- a. Melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c;
- b. Melakukan usaha perasuransian;
- c. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

⁶⁷ Pasal 10 Undang-Undang tentang Perbankan

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:⁶⁸

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Kemudian dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat dilarang:⁶⁹

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. Melakukan penyertaan modal;
- d. Melakukan usaha perasuransian;

⁶⁸ Pasal 13 Undang-Undang tentang Perbankan

⁶⁹ Pasal 14 Undang-Undang tentang Perbankan

- e. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

5. Nasabah Bank

Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU tentang Perbankan, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.⁷⁰ Jika ditelaah secara rinci, maka secara detail nasabah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁷¹
- b. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁷²

6. Hubungan Hukum Nasabah Dengan Perbankan

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank pada dasarnya diatur oleh 'hukum perjanjian'. Suatu perjanjian ialah

⁷⁰ Pasal 1 angka 16 Undang-Undang tentang Perbankan

⁷¹ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang tentang Perbankan

⁷² Pasal 1 angka 18 Undang-Undang tentang Perbankan

suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Hukum perjanjian memang merupakan suatu hal yang menjadi dasar apabila di antara dua orang akan melakukan hubungan dalam bidang hukum. Dalam hukum perjanjian diatur tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.⁷³

Pada praktik perbankan, perjanjian yang demikian lazim dinamakan dengan perjanjian kredit bank. Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah peminjam dana adalah kesepakatan pinjam-meminjam, yang merupakan bagian dari pengertian kredit itu sendiri. Pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata ternyata tidak terdapat suatu bentuk hubungan hukum khusus atau lembaga perjanjian khusus yang namanya Perjanjian Kredit Bank.⁷⁴ Karenanya penetapan mengenai bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur yang disebut Perjanjian Kredit Bank itu, harus digali dari sumber-sumber di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagaimana dikemukakan di atas, demikian pula Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10

⁷³ Putra Pierson David Iroth, "Perjanjian Kredit Bank Sebagai Dasar Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan", *Jurnal Hukum*, Edisi Vol. V/No. 5/Jul/2017, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2017, hlm. 107

⁷⁴ *Ibid*,

Tahun 1998 tidak merumuskan pengertian dan konstruksi hubungan hukum dalam pemberian kredit bank tersebut.⁷⁵

Hanya saja dapat diketahui jika kelahiran pemberian kredit bank itu berdasarkan kepada persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditor dan pihak nasabah peminjam dana sebagai debitor dalam jangka waktu tertentu, yang telah disetujui ataupun disepakati bersama dan pihak peminjam mempunyai kewajiban untuk melunasi utangnya tersebut dengan memberikan baik sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.⁷⁶ Hubungan antara nasabah dan bank didasarkan pada dua unsur yang paling berkaitan, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat percaya untuk menyimpan uangnya pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.⁷⁷

Berdasarkan dua fungsi utama dari bank, yaitu fungsi pengerahan dana dan penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan yang lazim antara bank dan nasabah yaitu hubungan

⁷⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Badan Pembina Hukum Nasional, Jakarta, Cetakan III, 2006, hlm. 66

⁷⁶ Putra Pierson David Iroth, *Loc. Cit*

⁷⁷ Lukman Santoso Az, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 55

hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, dan hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hubungan Hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana

Setiap orang yang menyimpan uangnya dibank disebut nasabah penyimpan. Dalam arti yuridis, nasabah penyimpan merupakan nasabah yang menempatkan dananya dibank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Hubungan yang demikian memberikan pemahaman bahwa bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat.⁷⁸ Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti; deposito, tabungan, giro, dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipenuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana.⁷⁹

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 56

⁷⁹ Putra Pierson David Iroth, *Loc. Cit*

Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang tersedia, karena syarat dari produk perbankan yang lain. Dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening tabungan. Perjanjian bank dengan nasabah penyimpan dana disebut perjanjian simpanan. Dalam hukum perdata, figur perjanjian simpanan akan menjadi persoalan hukum tersendiri karena tidak terdapat kejelasan mengenai pengaturan dan identitas hukumnya. Jika dicermati terkait dengan objek dari perjanjian simpanan berupa giro, deposito, sertifikasi deposito, tabungan, maka tidak ditemukan baik dalam KUHPperdata maupun dalam KUHDagang.⁸⁰

b. Hubungan Hukum antara bank dan nasabah debitur

Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur memberikan pemahaman bahwa bank merupakan lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Pada ketentuan Undang-Undang Nomor

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 108

10 Tahun 1998 hubungan tersebut dimaknai sebagai hubungan nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dan nasabah yang bersangkutan.⁸¹

Hal tersebut dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil. Juga dapat berupa pembiayaan murabahah, kredit kepemilikan rumah, dan lain-lain. Pada penjelasan ini dapat dipahami bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan serta hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur sangat erat kaitannya.⁸² Kedua hubungan tersebut tidak hanya dikualifikasikan sebagai hubungan hukum tetapi penting kiranya untuk menarik pada hubungan moral. Sebagai hubungan moral, maka pertanggungjawabannya lebih tinggi di mata hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi perbankan terdapat dua hubungan hukum dan satu hubungan moral yang saling terkait.⁸³

⁸¹ Lukman Santoso Az, *Op. Cit*, hlm. 58

⁸² Putra Pierson David Iroth, *Loc. Cit*

⁸³ Lukman Santoso Az, *Op. Cit*, hlm. 62

7. Perlindungan Hukum Perbankan Sebagai Kreditor

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁸⁴ Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), antara lain:⁸⁵

- a. Perlindungan hukum preventif, merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan hukum represif, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan

⁸⁴ Muchsin, "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*", Disertasi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14

⁸⁵ *Ibid*,

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Pada persoalan bank sebagai kreditor, perlindungan hukum bagi bank sebagai kreditor dalam transaksi perbankan merupakan hal yang patut dikedepankan agar kepentingan para pihak dapat terlindungi karena wujud dari adanya perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum.⁸⁶ Bank dalam pemberian kredit haruslah melakukan proteksi terhadap segala kemungkinan terjadinya resiko, selain dengan adanya prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang wajib diterapkan oleh perbankan maka juga terdapat prinsip mengenal nasabah. Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai prinsip mengenal nasabah dalam rangka menjalankan perlindungan hukum terhadap perbankan selaku kreditor, peraturan Bank Indonesia tersebut diantaranya Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana terakhir diubah dengan PBI No. 5/23/PBI/2003.

Kemudian terbaru adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan

⁸⁶ Johannes Ibrahim, "Dilematis Penerapan UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan antara Perlindungan Hukum dan Kejahatan Perbankan", *Jurnal Hukum*, Volume 24 Nomor 1 Tahun 2005, hlm. 43

Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya industri Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah disertai dengan perkembangan produk serta pelayanan terutama yang berbasis teknologi informasi maka risiko pemanfaatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam pencucian uang dan pendanaan teroris semakin tinggi.⁸⁷

Perlindungan hukum bank sebagai kreditor apabila melihat Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah lebih kepada pencegahan dengan mewajibkan pihak bank untuk taat mekanisme dan/atau prosedur sesuai yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut sebelum pemberian kredit kepada Nasabah.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap kreditor juga diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam kedudukan yang sama atau berlaku asas *paritas creditorum*, dimana pembayaran atau pelunasan hutang kepada kreditor dilakukan secara berimbang (*ponds-ponds gewijs*). Dengan demikian para kreditor hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren yang

⁸⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

bersaing dalam pemenuhan piutangnya, kecuali apabila ada yang memberikan kedudukan preferen (*droit de preference*) kepada para kreditor tersebut.⁸⁸

B. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit

1. Perjanjian Dalam Konsep *Fiqh* Muamalah

Perjanjian dalam konteks *fiqh* muamalah, dikenal dengan akad. Hal tersebut dikarenakan pengertian akad itu sendiri dapat diartikan sebagai perikatan, perjanjian, dan permufakatan.⁸⁹ Secara etimologi (bahasa), *aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain:⁹⁰

- a. Mengikat (*ar-Aabthu*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sepotong benda.
- b. Sambungan (*aqdatun*), yaitu sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*Al-Ahdu*) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ali-Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

⁸⁸ Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 22

⁸⁹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, PT Gaya Medika Pratama, Jakarta, 2007, hlm. 97

⁹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13

Artinya: “sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. Kemudian, Firman Allah Swt dalam surah Al-Maidah ayat 1 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ
اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqadaqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Istilah *ahdu* dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh kepada perjanjian yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Surah Ali-Imran: 76 tersebut diatas, bahwa janji tetap mengikat orang yang

membuatnya.⁹¹ Sebagai suatu istilah hukum, maka akad memiliki beberapa definisi sebagai berikut:

- a. Menurut Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.⁹²
- b. Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar mengatakan, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁹³

Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.⁹⁴ Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak

⁹¹ Ruf'ah dan Sohari, *Fiqh Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 42

⁹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1979, hlm. 23

⁹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 75

⁹⁴ M. Ali Hasan, *Op. Cit*, hlm. 101

masing-masing dari pihak tidak terkait satu sama lain karena akad pada dasarnya merupakan keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.⁹⁵

Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan akad.⁹⁶ Tujuan akad untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh Pembuat Hukum, sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad.⁹⁷

2. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin "*credere*", yang berarti kepercayaan. Seorang nasabah atau debitur yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 102

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 104

⁹⁷ Syamsul Anwar, *Op. Cit*, hlm. 68

(KBBI) kredit ialah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman hingga batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.⁹⁸ Pasal 1 angka 11 UU Perbankan memberikan definisi kredit adalah:⁹⁹

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Peraturan yang berlaku bagi perjanjian kredit mengikuti dasar aturan perjanjian pada umumnya yaitu diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata tentang perikatan. Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa, “suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹⁰⁰ Perjanjian kredit yang dibuat baik secara notarial maupun dibawah tangan yang tunduk pada pengertian perjanjian dalam KUH Perdata serta harus memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat sah suatu perjanjian, yaitu; sepakat mereka untuk mengikatkan diri; cakap untuk membuat suatu perjanjian;

⁹⁸ Hermansyah, *Loc. Cit*

⁹⁹ Lihat Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

¹⁰⁰ Lihat Pasal 1313 KUH Perdata

mengenai suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.¹⁰¹ Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang bersifat riil. Arti riil disini adalah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitor. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assessor-nya*.¹⁰²

Pada umumnya, perjanjian kredit menggunakan bentuk perjanjian baku (*standart contract*). Dalam praktiknya, bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh bank sebagai kreditor, sedangkan debitor hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian disebut dengan perjanjian baku (*standart contract*), dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitor hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar.¹⁰³

3. Fungsi dan Tujuan Kredit

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang kedua belah pihak agar saling menolong guna pencapaian kebutuhan, baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari.¹⁰⁴ Pihak yang mendapat kredit harus dapat menunjukkan prestasi berupa kemajuan-kemajuan pada

¹⁰¹ Lihat Pasal 1320 KUHPerdara

¹⁰² Hermansyah, *Loc. Cit*

¹⁰³ *Ibid*,

¹⁰⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 481

usahanya atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi:¹⁰⁵

- a. Meningkatkan daya guna uang;
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;
- c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang;
- d. Salah satu alat stabilitas ekonomi;
- e. Meningkatkan kegairahan berusaha;
- f. Meningkatkan pemerataan pendapatan
- g. Meningkatkan hubungan internasional.

Pada sisi yang lain, tujuan kredit dapat dibagi menjadi beberapa hal sebagai berikut:¹⁰⁶

- a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank atau sejenisnya untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif.
- b. Kredit komersil, yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah dibidang perdagangan.
- c. Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank atau sejenisnya dalam rangka membiayai

¹⁰⁵ *Ibid*,

¹⁰⁶ Kasmir, *Op. Cit*, hlm. 88

modal kerja debitor sehingga memperlancar produksi.

Selain tujuan tersebut diatas, tujuan utama dari pemberian kredit pada dasarnya dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁰⁷

- a. Mencari keuntungan, tujuan utama pemberian kredit ialah untuk mencari keuntungan. Keuntungan bagi bank ialah adanya bunga yang didapatkan oleh bank dalam setiap pemberian kredit. Bunga bank dalam hal ini ialah sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
- b. Membantu usaha nasabah, tujuan berikutnya ialah membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Adanya dana tersebut membuat pihak debitor dapat mengembangkan dan memperluas usahanya, sehingga baik bank dan nasabah dalam hal ini sama-sama diuntungkan.
- c. Membantu pemerintah, membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit disalurkan oleh bank maka akan lebih baik, karena semakin banyak kredit berarti adanya

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 116

kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

4. Unsur-Unsur Kredit

Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Masing-masing pihak menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, waktu, tingkat resiko, dan prestasi atau dapat diperinci sebagai berikut:¹⁰⁸

- a. Kepercayaan, merupakan keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima dimasa yang akan datang;
- b. Waktu, merupakan masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang;
- c. Degree of risk, merupakan tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari;

¹⁰⁸ Muhammad Djumhana, *Op. Cit*, hlm. 231

d. Prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang maka transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

5. Prinsip Pemberian Kredit

Berdasarkan ketentuan dalam UU tentang Perbankan, dalam melakukan pemberian kredit, bank diwajibkan untuk memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditentukan bahwa:¹⁰⁹ (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan, dan; (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Demi terwujudnya kelancaran pemberian kredit, maka ada prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh bank sebagai berikut:

¹⁰⁹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, edisi revisi, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 316

- a. Prinsip kepercayaan, merupakan suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.¹¹⁰
- b. Prinsip kehati-hatian, adalah satu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.¹¹¹ Jauh sebelum bank memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama dan melaksanakan lima prinsip yang menjadi bagian dari prinsip kehati-hatian, yang dikenal dengan

¹¹⁰ Detisa Monica Podung, "Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perbankan", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 3 Vol. V, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2016, hlm. 50

¹¹¹ *Ibid*,

prinsip 5 *C's* atau dikenal dengan *the five c's of credit* dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) *Character* (kepribadian dan watak), adalah suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dijalannya, keadaan keluarga, hobi dan lingkungan sosialnya.¹¹²
- 2) *Capital* (modal), ialah keharusan bank meneliti modal calon debitur selain besarnya juga strukturnya. Hal ini diperlukan untuk mengukur tingkat rasio likuiditas dan solvabilitasnya karena rasio ini diperlukan berkaitan dengan pemberian kredit untuk jangka pendek atau jangka panjang.¹¹³
- 3) *Capacity* (kemampuan), ialah suatu keharusan bank untuk mengetahui secara

¹¹² Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 173

¹¹³ Johannes Ibrahim Kosasih, *Op. Cit*, hlm. 16

pasti atas kemampuan calon debitur dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya, sedangkan bila diperkirakan tidak mampu bank dapat menolak permohonan dari calon debitur.

- 4) *Condition of economic* (kondisi ekonomi), ialah salahsatu yang perlu menjadi sorotan bagi bank karena akan berdampak baik secara positif atau negative terhadap usaha calon debitur.
- 5) *Collateral* (jaminan), jaminan yang diberikan oleh calon debitur akan diikat suatu hak atas jaminan sesuai dengan jenis jaminan yang diserahkan. Pada praktik perbankan, jaminan merupakan langkah terakhir bila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya lagi.¹¹⁴

¹¹⁴ *Ibid*,

Pada praktik perbankan, pemberian kredit tidak hanya berdasarkan prinsip tersebut diatas, akan tetapi masih terdapat prinsip 5P dan 3R. Secara detail, prinsip 5P dan 3R meliputi:

a. Prinsip 5P, antara lain:¹¹⁵

- 1) *Party* (tentang penggolongan peminjam), bank perlu melakukan penggolongan calon debitor berdasarkan watak, kemampuan dan modal. Hal ini untuk memberikan arah bagi analis bank untuk bersikap dalam pemberian kredit.
- 2) *Purpose* (tentang tujuan), pemberian kredit bank terhadap calon debitor patut untuk dipertimbangkan dari dampak positifnya dari sisi ekonomi dan social.
- 3) *Payment* (tentang sumber pembayaran), analisis kredit setelah mempertimbangkan dampak positif ekonomi dan sosialnya maka kemudian harus dapat memprediksi pendapatan yang akan diperoleh calon debitor dari hasil penggunaan kredit. Pendapatan calon debitor harus cukup untuk

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 17

pengembalian pokok kredit dan bunga serta biaya lainnya.

- 4) *Profitability* (tentang kemampuan memperoleh laba), merupakan kemampuan calon debitor untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Kemampuan ini diukur dari jumlah kewajiban, baik angsuran, bunga dan biaya-biaya kredit yang harus dibayar calon debitor. Bila diperkirakan mampu untuk mengatasinya, maka calon debitor dipandang memiliki kemampuan memperoleh keuntungan.
- 5) *Protection* (tentang perlindungan), analisis kredit perlu memperhatikan agunan yang diberikan calon debitor dan yang dinilai bukan saja nilai pasar dari agunan yang diserahkan tetapi dipertimbangkan pula pengaman yang telah dilakukan terhadap agunan.

b. Prinsip 3R, antara lain:¹¹⁶

- 1) *Returns* (tentang hasil yang dicapai), analisis yang dilakukan adalah sejauh mana calon

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 18

debitor dapat diperkirakan memperoleh pendapatan yang cukup untuk mengembalikan kredit beserta kewajibannya.

- 2) *Repayment* (tentang pembayaran kembali), kemampuan calon debitor untuk mengembalikan kredit harus dapat diperkirakan oleh analis kredit.
- 3) *Risk Bearing Ability* (tentang kemampuan untuk menanggung resiko), mengenai kemampuan calon debitor untuk menanggung resiko dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya kegagalan atas usaha debitor. Pengandaian dari seorang analis, calon debitor akan mampu menutup seluruh kerugian yang mungkin timbul karena hal-hal yang tidak diperkirakan semula. Langkah untuk menghindari kerugian ini dengan jaminan yang diberikan calon debitor atau dengan menutup asuransi.

6. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Baku

Pada praktek perbankan, setiap bank telah menyediakan blanko atau formulir perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan

terlebih dahulu. Blanko perjanjian kredit ini diserahkan kepada pihak debitor untuk disetujui dan tanpa memberikan kebebasan sama sekali untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkannya.¹¹⁷ Penjelasan tersebut menerangkan mengenai apa yang dimaksud perjanjian baku pada perjanjian kredit, perjanjian baku itu sendiri pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) diantaranya adalah sebagai berikut:¹¹⁸

- a. Perjanjian baku sepihak, merupakan perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini ialah pihak kreditor yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitor.
- b. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah ialah perjanjian baku yang mempunyai obyek hak-hak atas tanah.
- c. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat mencakup perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokat

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 76

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 79

yang bersangkutan di dalam kepustakaan belanda, jenis ini disebut *contract model*.

7. Hapusnya Perjanjian Kredit

Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak memuat ketentuan mengenai hapusnya perjanjian kredit. Sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* maka ketentuan mengenai hapusnya perjanjian kredit menggunakan ketentuan dalam buku III Bab IV KUH Perdata mengenai hapusnya suatu perikatan. Pasal 1381 KUH Perdata memuat ketentuan tentang hapusnya perikatan.¹¹⁹

Cara-cara mengenai hapusnya perikatan menurut pasal 1381 KUH Perdata yaitu karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang perjumpaan uang atau kompensasi, pencampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan/ pembatalan, berlakunya syarat batal, dan lewatnya waktu. Pada dasarnya perjanjian bersifat konsensual, namun demikian ada perjanjian-perjanjian tertentu yang mewajibkan dilakukan sesuatu tindakan yang lebih dari hanya sekedar kesepakatan, sebelum pada akhirnya perjanjian tersebut dapat dianggap sah.¹²⁰

¹¹⁹ Hartanto Hadisaputro, *Jaminan dalam Perjanjian Kredit*, Arloka, Surabaya, 2011, hlm. 20

¹²⁰ *Ibid*,

Ketentuan dalam Undang-Undang memberikan kemungkinan bahwa suatu perjanjian dapat batal atau dibatalkan, jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan merugikan kepentingan individu tertentu. Individu ini tidak hanya pihak dalam perjanjian tersebut, tetapi termasuk juga setiap individu yang merupakan pihak ketiga di luar para pihak yang mengadakan perjanjian. Pada persoalan ini, pihak yang jika dengan dilaksanakannya perjanjian tersebut menderita kerugian dapat mengajukan pembatalan atas perjanjian tersebut baik sebelum perjanjian itu dilaksanakan maupun setelah perjanjian tersebut dilaksanakan. Bagi keadaan yang terakhir ini, Pasal 1451 dan Pasal 1452 KUH Perdata menentukan bahwa setiap kebatalan membawa akibat bahwa semua kebendaan dan orang-orang dipulihkan sama seperti keadaan sebelum perjanjian dibuat. KUH Perdata juga memberikan alasan tertentu kepada salah satu pihak dalam perjanjian untuk membatalkan perjanjian yang telah dibuat olehnya.¹²¹

Alasan diatas dikenal dengan alasan subyektif, karena berhubungan dengan diri dari subjek yang menerbitkan perikatan tersebut. Adapun pembatalan perjanjian tersebut dapat dimintakan apabila; pertama, telah terjadi kesepakatan secara palsu dalam suatu perjanjian apabila dikarenakan telah terjadi kekhilafan,

¹²¹ Hassanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasar: Legal Officer)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 69

paksaan atau penipuan pada salah satu pihak dalam perjanjian pada saat perjanjian itu dibuat (Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata); dan kedua, apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak dalam hukum (Pasal 1330 hingga Pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).¹²²

Selain itu suatu perjanjian dapat dikatakan ‘batal demi hukum’, jika terjadi pelanggaran terhadap syarat objektif dari sahnya suatu perikatan. Kewajiban akan adanya objek dalam perjanjian, dirumuskan dalam Pasal 1332 sampai dengan 1334 yang diikuti dengan pasal 1335 sampai dengan Pasal 1336 KUH Perdata yang mengatur mengenai rumusan *causa* yang halal, yaitu *causa* yang diperbolehkan oleh hukum. Kemudian Pasal 1266 ayat (1) KUH Perdata juga menentukan bahwa syarat-syarat batal dianggap selalu dimuat dalam setiap perjanjian. Selanjutnya dalam ketentuan ayat (2) menyebutkan bahwa meskipun demikian, perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan begitu saja tanpa adanya keputusan hakim yang menyatakan batalnya perjanjian tersebut.¹²³

C. Tinjauan Umum Jaminan

1. Pengertian Hukum Jaminan

¹²² *Ibid*, hlm. 72

¹²³ *Ibid*, hlm. 74

Pada dasarnya istilah jaminan berasal dari kata ‘jamin’ yang berarti ‘tanggung’, sehingga jaminan dapat diartikan juga sebagai tanggungan. Pengertian jaminan dapat ditemukan dalam KUHPerdota dan dalam berbagai literatur hukum jaminan yang telah ditulis oleh para pakar hukum jaminan. Pasal 1131 KUHPerdota menyebutkan bahwa jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorang.¹²⁴ Sedangkan, hukum jaminan ialah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitor.¹²⁵

Hukum jaminan apabila dipahami dari definisi tersebut maka pada dasarnya hukum jaminan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹²⁶

- a. Adanya kaidah-kaidah hukum jaminan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi serta kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat;

¹²⁴ Riky Rustam, *Op. Cit*, hlm. 41

¹²⁵ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 3

¹²⁶ Riky Rustam, *Op. Cit*, hlm. 43

- b. Adanya pemberi dan penerima jaminan, pemberi jaminan ialah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan;
- c. Adanya jaminan yang diserahkan oleh debitor kepada kreditor;
- d. Adanya fasilitas kredit yang diawali dari pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan non-bank.

Dasar hukum jaminan dalam pemberian kredit adalah Pasal 8 ayat (1) UU tentang Perbankan yang menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.¹²⁷ Ketentuan-ketentuan yang mengatur jaminan dijadikan landasan atau acuan bagi pihak terkait dalam pelaksanaan perjanjian khususnya kepada kreditor dan debitor dalam perjanjian kredit, sehingga pengaturan hukum tersebut dapat membuat para pihak

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 45

menjadi tertib hukum dan memberikan jaminan akan kepastian hukum yang diharapkan melindungi kedua belah pihak.¹²⁸

2. Klasifikasi Jaminan

Pada umumnya Lembaga jaminan yang dikenal dalam tata hukum Indonesia dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, yaitu:¹²⁹

- a. Menurut cara terjadinya, yaitu jaminan yang lahir karena ditentukan oleh Undang-Undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian. Tergolong sebagai jaminan ini adalah jaminan umum berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi ‘segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah maupun yang baru aka nada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan’. Pasal 1132 KUHPerdara kemudian melanjutkan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutang kepadanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu

¹²⁸ *Ibid*,

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 50-54

ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Selain jaminan umum yang ditentukan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara tersebut diatas, jaminan yang lahir karena ditentukan oleh UU lainnya adalah hak retensi sebagaimana yang diatur dalam sejumlah pasal-pasal KUHPerdara, seperti dalam perjanjian sewa-menyewa (Buku III KUHPerdara) pada gadai, pada bezitter yang jujur (Buku II KUHPerdara), pada perjanjian pemberian kuasa, pada perjanjian perburuhan (Buku III KUHPerdara) dalam KUHDagang dan lain-lain. Sedangkan, jaminan khusus berdasarkan perjanjian ialah perjanjian yang lahir dengan diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak, jaminan ini dibuat secara khusus dalam perjanjian dan dapat berbentuk jaminan yang bersifat kebendaan atau yang bersifat perseorangan, tergolong jaminan ini adalah hipotek, gadai, fidusia, penanggungan atau jaminan perorangan, hak tanggungan dan lain-lain.

- b. Menurut bentuk golongannya, yaitu jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah jaminan yang ditentukan oleh UU yang dalam hal ini ditentukan Pasal 1131

dan Pasal 1132 KUHPerdota sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan jaminan yang lahir karena ditentukan oleh UU diatas. Sedangkan, jaminan khusus ialah jaminan yang lahir karena adanya perjanjian diantara para pihak, jaminan ini dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan.

- c. Menurut sifatnya, yaitu jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan adalah adanya benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan, sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitor wanprestasi.
- d. Menurut obyeknya, yaitu jaminan yang mempunyai obyek benda bergerak dan jaminan atas benda tidak bergerak. Perbedaan antara jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak adalah sebagai akibat dikenalnya perbedaan antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak. Pembagian benda menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak dalam jaminan akan berdampak pada penentuan jenis Lembaga jaminan yang akan

dibebankan kepada masing-masing jenis benda tersebut. Jika benda berupa benda bergerak maka Lembaga jaminan yang dapat dibebankan adalah berbentuk gadai atau fidusia, sedangkan jika benda berbentuk benda tidak bergerak (benda tetap) maka Lembaga jaminan yang dapat dibebankan adalah berbentuk hipotek, fidusia, dan hak tanggungan.

- e. Menurut kewenangan menguasainya, yaitu jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya. Jaminan yang diberikan dengan menguasai benda yang dijaminakan contohnya adalah gadai dan hak retensi, sedangkan jaminan yang diberikan tanpa menguasai benda contohnya adalah hipotek, fidusia dan *previlege*.

Selain kelima klasifikasi jaminan tersebut, klasifikasi jaminan lainnya yang saat ini juga banyak terjadi di dalam masyarakat adalah jaminan kredit. Pasal 1 angka (11) UU tentang Perbankan menyebutkan bahwa 'kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang diwajibkan pihak peminjam untuk melunasi

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga'.¹³⁰

Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara pihak bank dengan nasabah yang obyeknya adalah uang. Kekhususan dari perjanjian ini terletak pada subjeknya yang merupakan pihak bank dan obyeknya yang merupakan uang. Pada umumnya perjanjian kredit ini dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk dijadikan sebagai bukti lengkap mengenai apa yang diperjanjikan. KUHPerdara tidak mengenal istilah perjanjian kredit, akan tetapi memiliki bentuk perjanjian yang mirip dengan perjanjian kredit, yaitu perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku III Bab XIII.¹³¹

3. Fungsi Jaminan Dalam Pemberian Kredit

Berkaitan dengan fungsi jaminan beserta pemberian kredit, sangat penting karena merupakan jaminan bagi pihak pemberi kredit untuk dapat memperoleh kembali haknya sebagai kreditor. Apabila terjadi wanprestasi ada jaminan yang pasti untuk mendapatkan kembali apa yang telah diberikan.¹³² Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk pinjaman uang. Pada suatu pinjaman uang sering dipersyaratkan adanya jaminan utang yang

¹³⁰ *Ibid*, hlm. 55

¹³¹ *Ibid*,

¹³² Newfriend N. Sambe, "Fungsi Jaminan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Pihak Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998", *Jurnal Hukum*, Vol. V/No.4/April-Juni, 2016, hlm. 77

dapat terdiri dari berbagai bentuk dan jenisnya. Mengenai penjaminan utang, dalam hukum positif di Indonesia terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan jaminan utang atau hukum jaminan. Ketentuan-ketentuan hukum jaminan yang berlaku memberikan pengaturan yang akan melindungi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pinjaman uang dan jaminan utang tersebut.

Fungsi jaminan dalam perjanjian kredit pada dasarnya ialah untuk menjadi pegangan bagi yang berkepentingan terutama pihak bank. Bank merasa sangat aman dan percaya dengan adanya jaminan dari pihak debitor atau nasabah karena apabila dikemudian hari terjadi resiko wanprestasi, bank dapat menjual jaminan itu sebagai pengganti pinjaman yang telah diberikan. Berhubungan dengan pemberian kredit bank mengenai jaminan utang disebut jaminan kredit atau agunan mengingat jaminan kredit umumnya dipersyaratkan dalam suatu pemberian kredit,¹³³

Setiap pemberian kredit oleh perbankan, pada dasarnya mengandung resiko sehingga adanya jaminan itu untuk memberikan perlindungan kepada bank sebagai kreditor atas pemberian suatu kredit kepada nasabahnya.¹³⁴ Jaminan adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditor dalam hal ini bank, yaitu kepastian atas pelunasan utang debitor atau pelaksanaan suatu

¹³³ *Ibid*,

¹³⁴ Johannes Ibrahim Kosasih, *Op. Cit*, hlm. 19

prestasi oleh debitor atau oleh penjamin debitor. Keberadaan jaminan merupakan persyaratan untuk memperkecil resiko bank dalam menyalurkan kredit. Meskipun demikian, secara prinsip jaminan bukan sebagai syarat utama karena bank lebih memprioritaskan kelayakan usaha yang dibiayainya sebagai jaminan utama bagi pengembalian kredit sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama. Jaminan merupakan alternatif terakhir, jika kelayakan usaha atas prospek bisnis debitor tidak mendukung lagi untuk pengembalian kredit dalam langkah menarik kembali dana yang telah disalurkan. Sebagai langkah antisipatif dalam menarik kembali dana yang telah disalurkan kepada debitor, jaminan hendaknya mempertimbangkan dua faktor berikut:¹³⁵

- a. *Secured*, artinya jaminan kredit dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika di kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitor, maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi;
- b. *Marketable*, artinya jaminan tersebut bila hendak dieksekusi, dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitor.

¹³⁵ *Ibid*, hlm. 21

4. Perkembangan Hukum Jaminan Dalam Sistem Perbankan

Indonesia

Pada persoalan perjanjian, perjanjian pada dasarnya banyak jenisnya karena dalam perjanjian itu sendiri berlaku asas kebebasan berkontrak yang artinya perjanjian itu isinya ialah hasil dari kesepakatan kedua belah pihak yang hendak mengikatkan dirinya kepada perjanjian itu. Pada perjanjian kredit misalnya, di dalam perjanjian kredit seperti kredit perbankan tentunya terdapat jaminan yang bertujuan untuk memberikan rasa nyaman kepada bank selaku kreditor. Jenis jaminan dalam perjanjian kredit tentunya tergantung dari kesepakatan dua belah pihak, untuk kemudian bank yang memutuskan apakah jaminan tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan kredit dengan maksimal nominal kredit berapa dan sebagainya. Pada umumnya, jaminan kredit jenisnya dapat dilihat dari jenis-jenis jaminan dalam hukum jaminan.

Pada hukum jaminan, jaminan dapat dibedakan menjadi jaminan umum dan jaminan khusus. Pada ketentuan Pasal 1131 KUHPerdato menyebutkan bahwa jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.¹³⁶ Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdato tersebut

¹³⁶ Riky Rustam, *Op. Cit*, hlm. 70

menunjukkan bahwa jaminan umum adalah bentuk jaminan yang dibebankan kepada seluruh harta debitor dan ditujukan kepada seluruh kreditor.

Kalimat ‘dibebankan kepada seluruh harta debitor’ memiliki pengertian bahwa jika debitor tidak memperjanjikan adanya suatu jaminan khusus, maka seluruh harta yang dimiliki debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, semuanya menjadi jaminan atas utang debitor. Ketentuan ini kemudian diperjelas dengan kalimat ‘ditujukan kepada seluruh kreditor’ yang berarti bahwa jaminan yang diberikan tidak diperuntukkan hanya untuk kreditor tertentu saja melainkan untuk seluruh kreditor.¹³⁷

Kemudian, jaminan khusus adalah solusi untuk menghindari terjadinya resiko atau kelemahan yang ada pada jaminan umum. Jaminan khusus akan membebani piutang yang dimiliki kreditor dengan menggunakan hak jaminan yang bersifat khusus.¹³⁸ Jaminan khusus sendiri dapat dibagi menjadi jaminan khusus kebendaan dan jaminan khusus perorangan. Jaminan khusus kebendaan adalah jaminan yang memberikan hak kebendaan kepada kreditor, hak kebendaan ini mempunyai ciri-ciri ‘kebendaan’ yaitu memberikan hak untuk mendahului atas benda-benda tertentu yang mempunyai sifat melekat dan mengikuti

¹³⁷ *Ibid*,

¹³⁸ Riky Rustam, *Loc. Cit*

benda-benda tersebut. Jaminan kebendaan sendiri dapat diberikan dengan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, berikut adalah klasifikasi jaminan kebendaan:¹³⁹

- a. Gadai
- b. Jaminan fidusia
- c. Hak tanggungan
- d. Hipotek
- e. Jaminan resi Gudang

Sedangkan, jaminan khusus perorangan dapat dibagi menjadi jaminan perorangan (*Borgtoch*) dan *corporate guarantee*. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditor dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang atau debitor.¹⁴⁰ Eksistensi jaminan perorangan dapat ditemukan berdasarkan ketentuan Pasal 1820 KUHPerdara yang menyebut jaminan perorangan sebagai penanggung utang. Pasal tersebut menyebutkan bahwa jaminan perorangan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

¹³⁹ *Ibid*, hlm. 75-78

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm. 79

Kemudian, mengenai *corporate guarantee* yang pada dasarnya tidak ada perbedaan khusus dengan *borgtoch* karena keduanya sama-sama jaminan yang diberikan pihak ketiga untuk menjamin dilunasinya utang debitor kepada kreditor. Perbedaan pokoknya hanyalah terletak pada siapa pihak ketiga yang memberikan jaminan tersebut. Jika dalam *borgtoch* yang memberikan jaminan adalah orang-perorangan (manusia), dalam *corporate guarantee* yang memberikan jaminan pelunasan utang itu adalah badan hukum baik berupa perseroan terbatas, bank maupun lembaga penjamin (*surety bond*).¹⁴¹

Dewasa ini, jaminan tidaklah hanya sebatas yang telah disebutkan diatas. Dewasa ini hukum jaminan berkembang yang berdampak pada munculnya jenis jaminan baru. Bahkan dalam perjanjian kredit misalnya, adanya jaminan berupa Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara yang dapat dijadikan jaminan atau agunan dalam perjanjian kredit di bank tertentu. Tentunya, SK ASN tersebut tidaklah masuk kedalam beberapa jenis jaminan seperti yang telah disebutkan diatas. Selain jaminan umum dan jaminan khusus, di lain sisi masih dikenal dengan adanya hak istimewa (*previlege*), hal tersebut dikarenakan mengikuti perkembangan zaman dan peningkatan pelayanan

¹⁴¹ *Ibid*, hlm. 80

perbankan.¹⁴² Dikarenakan pada praktiknya, terdapat jaminan-jaminan lain yang tidak dapat dimasukkan kedalam jenis jaminan umum maupun jaminan khusus, yaitu dalam wujud ijazah, surat pensiun, dan lain-lain yang berupa jaminan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu, tetapi tidak mempunyai sifat hak kebendaan dan bukan pula merupakan jaminan perorangan.¹⁴³ Ijazah sangat erat kaitannya dengan pemiliknya, sehingga bagi orang lain tidak akan memiliki arti yang dalam hal ini adalah arti dari segi ekonomi. Namun, dapat dimungkinkan bahwa jika kreditur yang memegang ijazah sebagai jaminan mempunyai kedudukan yang lebih baik dari pada kreditur biasa karena kreditur pemegang jaminan ijazah mempunyai sarana penekan secara psikologis yang memberikan kepadanya kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan pelunasan.¹⁴⁴

Mengenai Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara yang dijadikan jaminan dalam sebuah perjanjian kredit, maka pada dasarnya SK ASN tersebut tidaklah dapat masuk kedalam jenis jaminan umum maupun jaminan khusus. SK ASN lebih kepada hak istimewa (*previlege*), hal tersebut dikarenakan

¹⁴² J. Satrio, *Loc. Cit*

¹⁴³ *Ibid*,

¹⁴⁴ Sovia Hasanah, *Loc. Cit*

SK ASN sama halnya dengan ijazah seperti telah dijelaskan diatas.¹⁴⁵

D. Tinjauan Umum Kredit Bermasalah

1. Pengertian Kredit Bermasalah

Pada perjanjian kredit, tentunya terdapat sebuah resiko yaitu adanya permasalahan pada perjanjian kredit itu sendiri. Kredit bermasalah merupakan suatu resiko yang terkandung dalam sebuah pemberian kredit oleh bank, resiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya.¹⁴⁶ Dikatakan kredit bermasalah apabila debitor atau yang berutang mengingkari janjinya membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, dengan demikian mutu kredit menjadi merosot.¹⁴⁷

Merujuk kepada pengertian secara luas mengenai kredit bermasalah, maka kredit bermasalah merupakan kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debitornya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bung, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan *margin deposit*,

¹⁴⁵ *Ibid*,

¹⁴⁶ Hermansyah, *Op. Cit*, hlm. 75

¹⁴⁷ Beki Kristiantoro, "Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang", *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Semarang, 2006, hlm. 58

pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya.¹⁴⁸ Sedangkan pihak bank juga memberikan definisi mengenai kredit bermasalah yaitu apabila debitor tidak memasukkan laporan yang dijanjikannya seperti; laporan keuangan bulanan, laporan keuangan tahunan yang dibuatnya sendiri maupun yang sudah diaudit oleh akuntan publik, laporan produksi dan persediaan bulanan.¹⁴⁹ Oleh karena itu, meskipun bunga dan angsuran pokok dibayar secara teratur tetapi kewajiban pelaporan dan pendokumentasian tidak dipenuhi maka bank mulai mengklasifikasikan pinjaman. Dengan kata lain, bank menganggap semua sebagai kredit bermasalah, dimana bukan saja terdiri atas pinjaman kurang lancar, diragukan, dan macet, tetapi juga *especially mentioned*.¹⁵⁰

Berdasarkan konsep perbankan definisi kredit bermasalah adalah kredit yang berada pada klasifikasi diragukan dan macet. Istilah ‘diragukan’ dan ‘macet’ di sini mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang dianut oleh perbankan Indonesia. Sehingga berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas, menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai apakah kredit macet itu sama dengan kredit bermasalah. Setiap kredit macet merupakan kredit bermasalah namun belum tentu kredit bermasalah adalah kredit macet.¹⁵¹

¹⁴⁸ Mahmoeddin, *Dasar-Dasar Kredit BPR*, Quantum, Bandung, 2010, hlm. 3

¹⁴⁹ *Ibid*,

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm. 4

¹⁵¹ *Ibid*,

2. Penyebab Kredit Bermasalah

Pada dasarnya, penyebab kredit bermasalah itu beragam. Hal tersebut dikarenakan kompleksnya ruang lingkup perjanjian kredit itu sendiri yang didalamnya juga terkandung kompleksnya resiko. Faktor penyebab kredit bermasalah dapat dibagi menjadi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal penyebab kredit bermasalah ialah seperti; kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpanan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya system administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya system informasi kredit bermasalah. Sedangkan, faktor eksternal penyebab kredit bermasalah adalah karena penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya tingkat bunga kredit, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitor, kegagalan usaha debitor dan debitor mengalami musibah.¹⁵²

Berkaitan dengan faktor penyebab kredit bermasalah baik faktor internal maupun faktor eksternal seperti yang telah diuraikan diatas, tidak semua kredit bermasalah terjadi karena faktor-faktor tersebut mengingat pada faktanya penyebab kredit bermasalah itu beragam dan yang pasti penyebab kredit bermasalah itu dapat berasal dari pihak debitor maupun kreditor, sehingga sangat wajar apabila penyebab kredit bermasalah itu beragam mengingat setiap

¹⁵² Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, LPEE UI, Jakarta, 2001, hlm. 175

pemberian kredit oleh perbankan itu pasti mengandung sebuah resiko.

3. Penetapan Kualitas Kredit

Penggolongan kredit pada dasarnya digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kualitas kredit itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, diklasifikasikan kualitas dari kredit itu sendiri. Ketentuan Pasal 10 menyatakan jika kualitas kredit itu ditetapkan berdasarkan faktor penilaian dari prospek usaha, kinerja (*performance*) debitur, dan kemampuan membayar.¹⁵³ Apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 12 ayat (1) yang pada intinya menyatakan penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan mempertimbangkan komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.¹⁵⁴

Kemudian, pada Pasal 11 ayat (1) pada intinya menyatakan penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari grup atau afiliasi dan upaya yang dilakukan debitur

¹⁵³ Lihat Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

¹⁵⁴ Lihat Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Selanjutnya Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa penilaian terhadap kinerja debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen perolehan laba, struktur permodalan arus kas dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Pada Pasal 11 ayat (3) intinya menyatakan penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen seperti ketepatan pembayaran pokok dan bunga, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur, kelengkapan dokumentasi Kredit, kepatuhan terhadap perjanjian Kredit, kesesuaian penggunaan dana, dan kewajaran sumber pembayaran kewajiban.¹⁵⁵

Selanjutnya, baru kemudian kredit tersebut dinilai kualitasnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) kualitas kredit dapat ditetapkan menjadi kredit lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan/atau macet.¹⁵⁶ Mengenai kualitas kredit tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁵⁷

- a. Kredit lancar, jika memenuhi kriteria seperti pembayaran angsuran pokok dan/bunga tepat,

¹⁵⁵ Lihat Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

¹⁵⁶ Lihat Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

¹⁵⁷ Hermansyah, *Op. Cit*, hlm. 66-68

memiliki mutasi rekening yang aktif atau bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

- b. Kredit dalam perhatian khusus, yaitu jika memenuhi kriteria seperti terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari, kadang-kadang terjadi cerukan, mutasi rekening relatif rendah, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan atau didukung oleh pinjaman baru.
- c. Kredit kurang lancar, yaitu jika memenuhi kriteria seperti terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur atau dokumentasi pinjaman yang lemah.
- d. Kredit yang diragukan, yaitu jika memenuhi kriteria seperti terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari, sering terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi selama 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, atau

dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.

- e. Kredit macet, yaitu apabila memenuhi kriteria seperti terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

4. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* di perbankan itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makro ekonomi.¹⁵⁸

Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan, atau macet. Berkaitan dengan kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi berupa penurunan

¹⁵⁸ *Ibid*, hlm. 75

suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan sementara. Sehingga untuk kredit bermasalah yang bersifat struktural pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi sebagaimana kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural, melainkan harus diberikan pengurangan pokok kredit agar usaha debitor dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajibannya.¹⁵⁹

Berkaitan dengan penyelesaian kredit bermasalah itu dapat ditempuh 2 (dua) cara, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit ialah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitor, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Maksud dari lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui badan peradilan dan melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.¹⁶⁰

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

¹⁵⁹ *Ibid*,

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm. 76

26/4/BPPP tertanggal 29 Mei 1993 yang pada dasarnya mengatur mengenai penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum ialah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Berikut adalah penjabarannya secara rinci:¹⁶¹

- a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
- b. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan/atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.

¹⁶¹ *Ibid*,

- c. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*.

Adapun mengenai penyelesaian kredit bermasalah dapat dikatakan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelesaian sebagaimana tercantum dalam ketentuan berupa Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP yang berupa restrukturisasi tidak efektif lagi. Dikatakan sebagai langkah terakhir karena penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum memang memerlukan waktu yang relatif lama, dan bila melalui badan peradilan maka kepastian hukumnya baru ada setelah putusan pengadilan itu memperoleh kekuatan hukum tetap. Mengingat penyelesaian melalui badan peradilan itu membutuhkan waktu yang relatif lama, maka penyelesaian kredit bermasalah itu dapat pula melalui lembaga-lembaga lain yang kompeten dalam membantu menyelesaikan kredit bermasalah. Kehadiran lembaga-lembaga lain itu dimaksudkan dapat mewakili

kepentingan kreditor dan debitor dalam penanganan kredit macet.¹⁶²

Penyelesaian kredit bermasalah itu dapat berupa penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui badan peradilan, dan melalui arbitrase atau badan alternative penyelesaian sengketa. Baik Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara adalah lembaga yang dibentuk pemerintah khusus untuk menyelesaikan utang kepada negara atau utang kepala badan-badan, baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai negara. Tujuan utama dibentuknya lembaga tersebut adalah untuk mempercepat, mempersingkat, dan mengefektifkan penagihan piutang negara.¹⁶³ Mekanisme penyelesaian piutang negara melalui lembaga terdapat beberapa tahapan, yaitu:¹⁶⁴

- a. Setelah dirundingkan oleh panitia dengan penanggung utang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah utangnya yang masih harus dibayar, termasuk bunga, denda, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, maka oleh ketua panitia dan penanggung utang atau penjamin dibuat

¹⁶² *Ibid*, hlm. 77

¹⁶³ *Ibid*,

¹⁶⁴ *Ibid*, hlm. 78

suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajiban penanggung utang untuk melunasinya.

- b. Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
- c. Pelaksanaan dilakukan oleh ketua panitia dengan suatu surat paksa, melalui cara penyitaan, pelelangan barang-barang kekayaan penanggung utang atau penjamin utang dan penyanderaan terhadap penanggung utang dan pernyataan lunas piutang negara.

Penyelesaian kredit bermasalah melalui Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara telah memposisikan kedua lembaga tersebut sebagai lembaga mediator antara bank sebagai kreditor dengan debitor, walaupun sebenarnya menurut peraturan perundang-undangan lembaga ini memiliki kewenangan sebagai eksekutor. Selain itu, penyelesaian kredit bermasalah bisa juga melalui badan peradilan. Melalui mekanisme ini apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya, maka setiap kreditor bisa mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. Peradilan yang dapat menyelesaikan dan menangani kredit bermasalah adalah badan peradilan umum

melalui gugatan perdata, dan peradilan niaga melalui gugatan kepailitan.¹⁶⁵

Mekanisme penyelesaian kredit bermasalah selain yang telah disebutkan diatas, dapat pula melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian kredit bermasalah melalui mekanisme ini tunduk dan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang bisa dijalankan apabila dalam perjanjian kredit dimuat klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase sendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya kredit bermasalah tersebut. Cara penyelesaian ini dilakukan oleh lembaga arbitrase, yaitu suatu badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu.¹⁶⁶

E. Tinjauan Umum Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 29 Undang-Undang tentang Perbankan.

¹⁶⁵ *Ibid*, hlm. 79

¹⁶⁶ *Ibid*,

Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Kemudian, pada ayat (3) menerangkan bahwa bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.¹⁶⁷

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, agar selalu dalam keadaan *likuid* dan *solvent*. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan dasar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu saja. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian ini bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan dan norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan agar bank selalu dalam keadaan sehat sehingga

¹⁶⁷ Uswatun Hasanah, *Loc. Cit*

masyarakat semakin mempercayainya yang pada gilirannya akan mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien serta berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional.¹⁶⁸

¹⁶⁸ *Ibid.*

BAB III

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SK ASN DI BANK BPD DIY CABANG PEMBANTU NGAGLIK PADA SAAT ASN DI MUTASI

A. Gambaran Umum Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik

1. Sejarah Berdirinya Bank BPD DIY

Bank BPD DIY didirikan pada tahun 1961, tanggal 15 Desember berdasarkan akta notaris Nomor 11, Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat. Sebagai suatu perusahaan daerah, pertama kalinya Bank BPD DIY diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1976. Seiring berjalannya waktu, dilakukan berbagai penyesuaian. Saat ini, landasan hukum pendirian Bank BPD DIY adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993, junctis Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1997 dan Nomor 7 Tahun 2000.¹⁶⁹

Tujuan pendirian bank adalah untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank BPD DIY merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan yang memiliki tugas sebagai penggerak, pendorong laju

¹⁶⁹ <http://www.bpddiy.co.id/index.php?page=bisnis&sub=kantor&id=2> diakses terakhir tanggal 03 April 2020

pembangunan daerah, sebagai pemegang kas daerah dan/atau menyimpan uang daerah, dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah serta menjalankan usahanya sebagai bank umum. Saat ini, Bank BPD DIY berpusat di Jalan Tentara Pelajar Nomor 7 Yogyakarta.

Bank BPD DIY saat ini mempunyai kantor atau jaringan pelayanan yang meliputi seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 6 kantor cabang, kantor kas dan *payment point* yang tersebar di wilayah Sleman, Bantul, Wates, Wonosari dan Senopati. Termasuk dalam hal ini, Bank BPD DIY Cabang Sleman memiliki kantor cabang pembantu yaitu salah satunya Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik yang beralamatkan di Jalan Kaliurang Km 11, Gentan, Ngaglik, Sleman.¹⁷⁰

2. Visi dan Misi Bank BPD DIY

Visi dari Bank BPD DIY itu sendiri ialah menjadi bank terpercaya, istimewa dan pilihan masyarakat. Misi dari Bank BPD DIY itu sendiri antara lain:¹⁷¹

- a. Menyediakan solusi kebutuhan keuangan masyarakat dengan memberikan pengalaman perbankan yang berkesan.


¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ <http://www.bpddiy.co.id/index.php?page=profile&sub=visi> diakses terakhir tanggal 03 April 2020

- b. Menjalankan prinsip kehati-hatian dan menerapkan bisnis yang beretika untuk meningkatkan nilai perusahaan.
- c. Mencapai SDM yang unggul, berintegritas dan professional.
- d. Mengembangkan keunggulan kompetitif dengan layanan prima dan produk yang inovatif berbasis budaya untuk menjadi regional champion yang berkelanjutan.
- e. Menjalankan fungsi agen pembangunan yang fokus mengembangkan sektor UMKM, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan menjaga lingkungan.

Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik sebagai kantor cabang pembantu, maka turut dan tunduk pula pada Visi dan Misi tersebut diatas.

3. Struktur Kelembagaan Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik

Sumber: Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik

Berikut adalah uraian tugas pada struktur organisasi yang ada pada Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik:¹⁷²

a. Pemimpin Cabang

1) Kegiatan perbankan di kantor cabang

- a) Melakukan pengembangan, pengendalian, dan pengelolaan administrasi yang efisien.
- b) Meningkatkan kualitas bisnis di daerah kerja dalam upaya memberikan kontribusi laba yang

¹⁷² Email dari Nazula Elva Nuriyanna, Desk Kredit Mikro Kecil dan Konsumer, Bank BPD DIY, kepada Yudhana Hendra Pramapta, Mahasiswa, Fakultas Hukum UII, (02 Juli 2020 pada 10.35 WIB). (File ada pada Yudhana Hendra Pramapta).

nyata terhadap laba bank secara keseluruhan serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

- c) Bertanggungjawab penuh terhadap fungsi manajemen secara utuh, konsisten dan berkelanjutan.
- d) Memeriksa dan menandatangani serta memberikan otorisasi transaksi tunai dan non tunai di kantor cabang.
- e) Mereview dan memberikan keputusan terhadap permohonan pengajuan kredit sesuai dengan kewenangan.

2) Pemasaran produk dan jasa bank

- a) Menentukan target konsumen dan target kuantitas dalam pemasaran produk dan jasa
- b) Menyusun rencana kerja dan program pemasaran sesuai dengan pedoman dari kantor pusat
- c) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemasaran produk

dana dan jasa bank kepada nasabah atau calon nasabah

- d) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemasaran kredit kepada nasabah dan calon nasabah

3) Aktivitas penyelamatan kredit

- a) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelesaian atas kredit-kredit kurang lancar, diragukan, macet, dan kredit hapus buku

- b) Mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi serta berpartisipasi aktif dalam penyelesaian kredit bermasalah dengan nasabah/debitor secara langsung maupun tidak langsung

- c) Bertanggungjawab dalam proses penyelamatan/restrukturisasi kredit bermasalah

4) Menetapkan dan mengkaji perencanaan bisnis

- a) Menyusun dan mengevaluasi rencana bisnis cabang serta mensosialisasikannya dengan karyawan dalam lingkungan kerjanya
 - b) Memonitor pencapaian rencana bisnis cabang dan kantor cabang pembantu
 - c) Mengevaluasi rencana bisnis bank
- 5) Pengelolaan manajemen resiko
- a) Melakukan sosialisasi, implementasi, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan prosedur operasional manajemen resiko
 - b) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan budaya resiko di unit kerjanya
- 6) Mengembangkan kompetensi karyawan di lingkungan kantor cabang
- a) Mengusulkan Pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan kantor cabang kepada divisi SDM dan umum

- b) Mendiskusikan, memantau, dan mengevaluasi target kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku

b. Pemimpin Bidang Pelayanan dan Operasional

- 1) Koordinasi dan pengawasan aktivitas operasional perbankan di kantor cabang, baik memeriksa, menandatangani, dan memberikan otorisasi tunai dan non tunai kantor cabang sesuai dengan batas kewenangan yang berlaku
- 2) Pelayanan nasabah
 - a) Mengawasi layanan pembukaan, penutupan rekening giro, deposito, dan tabungan serta memastikan system dan prosedur yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - b) Mengelola pengaduan nasabah dan memastikan laporan pengaduan nasabah telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- c) Bertanggungjawab terhadap laporan transaksi keuangan mencurigakan dan berkoordinasi dengan unit kerja yang terkait

3) Terkait back office

- a) Mengelola warkat transaksi harian, melakukan otorisasi transaksi harian sesuai dengan batas kewenangan
- b) Mengawasi, memeriksa, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan administrasi kredit di kantor cabang
- c) Mengelola kecukupan likuiditas untuk operasional cabang, mengelola kecukupan kas ATM dan kelancaran operasional ATM
- d) Mengelola laporan neraca, laba rugi, rekening nominatif, pembebanan biaya administrasi dan koreksi charge suspense, giro, tabungan, dan deposito

- 4) Terkait dukungan operasional cabang
 - a) Bertanggungjawab terhadap kelancaran operasional teknologi informasi kantor cabang
 - b) Menerima dan menindaklanjuti aduan user terhadap gangguan teknologi informasi kantor cabang dan melaporkan ke divisi teknologi informasi
 - c) Mengelola berkas seluruh dokumen transaksi keuangan dan akuntansi kantor cabang
 - d) Memeriksa kondisi dan ketersediaan inventaris kantor cabang, menentukan kebutuhan logistik operasional dan kerumah tanggaan kantor cabang

c. Penyelia Pemasaran Bisnis

- 1) Aktivitas bisnis cabang
 - a) Menyusun rencana bisnis unit dan cabang

- b) Melakukan penelitian potensi ekonomi dan Menyusun peta bisnis daerah
- c) Menyusun dan mengawasi rencana strategis aktivitas pengelolaan produk dan jasa

2) Pemasaran dan analisis kredit

- a) Melakukan koordinasi terkait dengan target pemasaran kredit/pembiayaan
- b) Menentukan target nasabah dan target nominal dalam pemasaran dan analisis kredit
- c) Mengawasi proses survey lapangan dalam rangka permohonan pengajuan kredit/pembiayaan
- d) Memberikan rekomendasi hasil Analisa kredit/pembiayaan, special rate, dan pengajuan fasilitas/pembiayaan
- e) Menyusun laporan rutin pencapaian dan aktivitas penyaluran kredit/pembiayaan untuk kepentingan internal dan eksternal

d. Account Officer

- 1) Mengelola pemaasaran produk dan jasa bank kepada nasabah/calon nasabah
- 2) Mengelola permohonan kredit, melakukan penjualan silang kepada nasabah, melakukan pembinaan kepada nasabah dana dominan dan melakukan pemantauan debitor kredit
- 3) Mengelola pengaduan nasabah
- 4) Melakukan penelitian potensi ekonomi daerah dan menyusun peta bisnis
- 5) Menyusun rencana pelimpahan kredit bermasalah yang telah selesai di proses oleh divisi perkreditan

e. Marketing Officer

- 1) Mencari calon nasabah baru potensial
- 2) Melakukan pemasaran produk dan jasa bank kepada calon nasabah baru
- 3) Melakukan pemasaran dana dan kredit terutama kredit swaguna dan purnakarya
- 4) Melakukan pemetaan potensi nasabah Lembaga/instansi baik pemerintah maupun swasta

f. Penyelia Pelayanan

- 1) Merumuskan usulan rencana bisnis unit kerja
- 2) Memantau realisasi rencana bisnis unit kerja
- 3) Menyediakan informasi dan melayani transaksi produk dan jasa konvensional dan layanan Syariah
- 4) Melayani semua jenis transaksi tunai, pemindahbukuan konvensional dan layanan syariah serta kliring
- 5) Mengelola kas besar
- 6) Melayani kebutuhan cash supply ke Bank Indonesia untuk cabang-cabang dibawah koordinasinya serta mesin ATM
- 7) Mengelola pelayanan kartu
- 8) Mengelola EDC
- 9) Menyusun laporan ke Bank Indonesia, KPKN, dan Lembaga terkait lainnya
- 10) Menyusun dan mengelola data aktivitas unit kerja

g. Officer Pembukuan Rekening dan Informasi

- 1) Melayani transaksi giro, tabungan deposito dan jasa perbankan lainnya
- 2) Melayani permintaan pencairan bunga deposito
- 3) Melayani informasi mengenai produk dan jasa bank
- 4) Menyusun data aktivitas pembukuan rekening dan informasi
- 5) Menggandakan penjualan silang mengenai produk dan jasa bank kepada nasabah/calon nasabah

h. Officer Pelayanan Daerah

- 1) Memberikan layanan aktivitas kas daerah
- 2) Memberikan layanan unggul kepada nasabah
- 3) Melaksanakan pengelolaan kegiatan operasional bank
- 4) Menyusun data aktivitas kas daerah

i. Kasir

- 1) Mengelola kas besar

- 2) Melayani setoran dan pengambilan tunai dalam jumlah besar dan mensortir uang lusuh
- 3) Menutup polis asuransi cash in transit
- 4) Membuat laporan rekapitulasi mutasi kas harian
- 5) Melaksanakan kas mobil, antara lain menjemput setoran dan menyerahkan pembayaran untuk nasabah dominan
- 6) Mengelola cash supply untuk cabang-cabang

j. Teller

- 1) Melayani transaksi-transaksi tunai, pemindahbukuan dan kliring
- 2) Memberikan layanan unggul kepada nasabah
- 3) Mengelola entri data transaksi keuangan pemindahbukuan dan kliring ke dalam system
- 4) Melaksanakan kegiatan payment point
- 5) Menyusun data aktivitas teller

k. Penyelia Administrasi Kredit

- 1) Merumuskan, memantau dan mengevaluasi rencana bisnis unit kerja
- 2) Mengelola administrasi perkreditan
- 3) Mengelola portepel kredit
- 4) Memantau proses pemberian kredit standar
- 5) Mengelola garansi bank
- 6) Mengelola permohonan kredit standar (kredit swaguna, kredit pensiunan, dan kredit standar lainnya)
- 7) Melakukan pemantauan nasabah dan kolektibilitas kredit standar
- 8) Menyusun laporan kerja unit

1. Officer Administrasi Kredit

- 1) Melaksanakan administrasi perkreditan dan garansi perbankan
- 2) Mempersiapkan dan memantau proses pencairan kredit
- 3) Menyusun data aktivitas administrasi kredit
- 4) Menyusun laporan perkreditan

m. Analisis Kredit Standar

- 1) Mengelola permohonan kredit standar dan garansi bank tunai
- 2) Mengelola pemantauan nasabah dan kolektibilitas kredit standar
- 3) Melakukan penyelamatan atau penyelesaian kredit standar bermasalah dan kredit yang dihapusbukukan
- 4) Menyusun data aktivitas kredit standar

n. Penyelia Operasional

- 1) Merumuskan usulan dan memantau realisasi rencana bisnis unit kerja
- 2) Mengelola masalah kepegawaian, kebutuhan logistik, kerumahtanggaan, perawatan bangun kantor, keamanan lingkungan dan system otomasi di kantor cabang
- 3) Memeriksa kebenaran dan akurasi transaksi keuangan
- 4) Mengendalikan posisi likuiditas cabang
- 5) Mengelola data informasi tentang kondisi keuangan cabang dan rekening nasabah,

penyimpanan dokumen akuntansi dan mengelola operasional ATM

- 6) Mengelola pelayanan kas mobile
- 7) Menyelesaikan transaksi daftar pos terbuka
- 8) Mengelola kegiatan bank operasional dan bank persepsi untuk KPKN

o. Officer Administrasi Keuangan

- 1) Mengelola administrasi keuangan
- 2) Menyajikan data nasabah dan data akuntansi
- 3) Melaksanakan penertiban dokumen keuangan
- 4) Menyusun data aktivitas administrasi keuangan
- 5) Melaksanakan laporan keuangan
- 6) Menyusun laporan arus kas dan proyeksi arus kas

p. Officer Administrasi Jasa

- 1) Melaksanakan administrasi transaksi jasa bank
- 2) Menyelesaikan transaksi Daftar Pos Terbuka (DPT) transaksi jasa bank

- 3) Mengelola kegiatan bank persepsi untuk KPKN
- 4) Melaksanakan pengelolaan komunikasi cabang

q. Officer Administrasi Umum

- 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
- 2) Melaksanakan pengelolaan kebutuhan logistik, kerumahtanggaan dan transportasi
- 3) Menyusun data aktivitas umum dan kepegawaian
- 4) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kearsipan

r. Officer Administrasi Kliring

- 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi kliring
- 2) Menyusun data aktivitas kliring
- 3) Mengelola penarikan cek/bilyet giro kosong

s. Pengemudi

- 1) Melayani transportasi pemimpin cabang dan pegawai untuk keperluan dinas
- 2) Merawat kendaraan agar selalu dalam keadaan baik
- 3) Memelihara keutuhan perlengkapan kendaraan seperti STNK dan peralatan yang dibutuhkan

t. Pegawai Teknis

- 1) Membantu pengelolaan administrasi umum
- 2) Mengelola kebutuhan logistik dan urusan kerumahtanggaan
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasannya

u. Tenaga Non Administrasi

- 1) Mengantar dokumen/surat kepada nasabah/instansi lainnya
- 2) Memelihara dan membersihkan peralatan kerja dan inventaris, serta mengupayakan agar semua peralatan kerja dalam keadaan

terawat dan siap dipergunakan sebagaimana mestinya

- 3) Membuka dan menutup kantor
- 4) Membersihkan ruangan kerja, ruangan nasabah, kamar mandi, dan kamar kecil

v. Satuan Pengaman

- 1) Melakukan penjagaan/pengawasan terhadap gedung kantor, rumah dinas, dan bangunan milik bank lainnya
- 2) Melakukan penertiban antrian nasabah di banking hall
- 3) Menjaga ketertiban pemakaian TPP dan pakaian seragam pegawai
- 4) Menjaga ketertiban tamu dengan memberikan tanda pengenal tamu
- 5) Mengawasi pekerja yang memelihara atau merawat gedung kantor, seperti petugas kebersihan, perbaikan dan perawatan kantor
- 6) Melaksanakan tugas-tugas protokoler

w. Penyelia Kredit Mikro

- 1) Menyusun dan memantau realisasi rencana bisnis unit kerja
- 2) Menyusun strategis aktivitas pengelolaan kredit mikro secara berkala dan mengawasi pengelolaannya sesuai pedoman perusahaan
- 3) Menyusun dan mengolah data aktivitas unit kerja serta menyusun laporan kinerja unit secara periodik maupun insidental
- 4) Memasarkan produk bank kepada nasabah/calon nasabah
- 5) Melakukan koordinasi dengan instansi/pihak-pihak terkait dengan target pemasaran kredit mikro
- 6) Menggandakan penjualan silang kepada nasabah/calon nasabah
- 7) Mengelola permohonan kredit mikro
- 8) Mengawasi survey di lapangan dalam rangka pengajuan permohonan kredit
- 9) Memeriksa hasil penilaian agunan kredit dan berkas-berkas lain dalam permohonan pengajuan kredit

10) Memberikan rekomendasi hasil analisis kredit

x. Analis Kredit Mikro

- 1) Mengelola pemasaran kredit mikro kepada nasabah/calon nasabah di pasar tradisional dan sekitarnya
- 2) Menggandakan penjualan silang kepada nasabah mikro
- 3) Mengelola permohonan kredit
- 4) Mengelola penyelamatan kredit mikro bermasalah dan kredit yang dihapusbukukan
- 5) Melakukan penelitian potensi ekonomi daerah dan pasar tradisional untuk menyusun peta bisnis

y. Pemimpin Cabang Pembantu

- 1) Memimpin dan bertanggungjawab penuh atas seluruh aktivitas cabang pembantu dan kantor kas dibawahnya dalam usaha memberikan pelayanan unggul kepada nasabah

- 2) Melaksanakan seluruh pekerjaan pokok cabang pembantu secara efektif dan efisien serta membina hubungan kerja yang baik dari semua pihak yang dapat menunjang kelancaran tugas operasional dan mengamankan kepentingan cabang pembantu khususnya, serta bank pada umumnya
- 3) Melakukan pengembangan, pengendalian, dan pengelolaan administrasi yang efisien
- 4) Menyusun dan menerima penetapan rencana bisnis bank, sasaran usaha dan tujuan usaha baik konvensional maupun layanan syariah yang ditetapkan dari cabang
- 5) Memeriksa kebenaran dan akurasi transaksi keuangan, jurnal harian, serta menganalisis laporan keuangan
- 6) Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam memantau dan memastikan bahwa perbaikan/penyelesaian atas temuan hasil pemeriksaan audit dan temuan hasil control internal cabang telah dilakukan sesuai

dengan saran, perbaikan yang telah ditentukan

- 7) Mengelola pendayagunaan kantor kas dan alat likuid secara optimal

z. Koordinator Kantor Kas

- 1) Menyelia langsung dan berpartisipasi secara protektif dalam kegiatan pemasaran
- 2) Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif di bidang pelayanan dan operasional
- 3) Menyediakan informasi mengenai kredit, dana, dan jasa bank
- 4) Melakukan pembinaan terhadap nasabah dana dominan
- 5) Mengelola pengaduan nasabah
- 6) Menyelesaikan pembukuan serta administrasi dokumen ke cabang induk

4. Produk Kredit Bank BPD DIY

Produk kredit yang disediakan oleh Bank BPD DIY itu sendiri meliputi:¹⁷³

¹⁷³ <http://www.bpddiy.co.id/index.php?page=produk&sub=kredit> diakses terakhir tanggal 03 April 2020

a. Kredit Usaha Rakyat (KUR), tujuan dari layanan ini ialah meningkatkan dan memperluas penyaluran kredit kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Penggunaan dari layanan ini ialah dapat digunakan untuk modal kerja dan investasi, dengan sasaran debitor yaitu dapat perorangan maupun badan hukum. Agunan dalam layanan ini dapat berupa sertifikat tanah, BPKB kendaraan, dan Los/kios/lapak pasar. Plafon pada layanan ini bagi mikro sampai dengan 25 Juta dan bagi ritel/kecil diatas 25 Juta sampai dengan 500 Juta yang masing-masing dapat diberikan jangka waktu bagi mikro modal kerja 36 bulan dan investasi 60 bulan, sedangkan bagi ritel/kecil modal kerja 48 bulan dan investasi 60 bulan. Bunga pada layanan ini sebesar 7%. Sektor usaha yang dapat dibiayai KUR, antara lain:

- 1) Pertanian, yaitu seluruh usaha di sektor pertanian, termasuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

- 2) Perikanan, yaitu seluruh usaha di sektor perikanan, termasuk penangkapan dan pembudidayaan ikan.
 - 3) Industri pengolahan, yaitu seluruh usaha di sektor industri pengolahan, termasuk industri kreatif di bidang periklanan, fashion, film, animasi, video, dan alat mesin pendukung ketahanan pangan.
 - 4) Perdagangan, yaitu seluruh usaha di sektor perdagangan, termasuk kuliner dan perdagangan eceran.
 - 5) Jasa-jasa, yaitu seluruh usaha sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan, sektor transportasi, pergudangan, komunikasi, sektor real estate, usaha persewaan, jasa perusahaan, sektor jasa Pendidikan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, perorangan dan lainnya.
- b. Kredit Mikro Ekonomi Produktif, tujuan layanan ini ialah untuk modal kerja dan investasi. Debitor yang disasar dapat perorangan maupun badan hukum. Plafon pada layanan ini maksimal 100 Juta. Jaminan

atau agunan yang dapat digunakan untuk layanan ini adalah dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak. Jangka waktu pada layanan ini dapat 24 bulan modal kerja atau 48 bulan investasi. Bunga pada layanan ini sebesar 16% p.a efektif floating (ekuivalen 0.74% flat perbulan), dengan provisi 1% dari plafon.

- c. Kredit Program Pembinaan Usaha Keluarga Sejahtera Mandiri (PUNDI), tujuan layanan ini modal kerja dan investasi. Debitor yang disasar dapat perorangan ataupun kelompok (5-10 orang). Plafon pada layanan ini maksimal 100 Juta, dengan jangka waktu 24 bulan modal kerja atau 48 bulan investasi. Bunga pada layanan ini sebesar 16% p.a efektif floating (ekuivalen 0.74% flat perbulan), dengan provisi 1% dari plafon.
- d. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), tujuan layanan ini adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan program pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati. Kredit diberikan kepada nasabah melalui kelompok tani dan/atau koperasi, baik untuk modal kerja maupun investasi. Jenis penggunaan layanan kredit ini ialah

untuk modal kerja dan investasi, dengan jangka waktu sesuai dengan siklus tanam, maksimal 5 tahun. Besaran plafon individual, meliputi:

- 1) Petani, peternak, nelayan, pekebun, dan pembudidayaan ikan (yang tergabung dalam kelompok) maksimal 50 Juta.
- 2) Koperasi dalam rangka pengadaan pangan (gabah, jagung, kedelai) maksimal 500 Juta.
- 3) Kelompok tani dalam rangka pengadaan atau peremajaan peralatan, mesin, dan sarana lain maksimal 500 Juta.

Pada layanan ini, terdapat subsidi bunga dari pemerintah. Bunga kepada debitor terbagi untuk debitor tebu 7% p.a efektif dan bagi debitor non-tebu 6% p.a efektif, dengan tingkat suku bunga yang akan ditinjau ulang oleh pemerintah setiap April dan Oktober.

- e. Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), bertujuan untuk mengembangkan usaha pembibitan sapi secara berkelanjutan. Kredit diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok, koperasi dan perusahaan pembibitan yang telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota dan

Direktorat Jenderal Peternakan. Terdapat subsidi bunga dari pemerintah, dan suku bunga KUPS sebesar 5% efektif pertahun. Jangka waktu berdasarkan siklus usaha dan proyeksi arus kas, maksimal 6 tahun. Merupakan program baru yang di perkenalkan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 1 Februari 2010.

- f. Kredit Kepada Masyarakat Koperasi (KRIDAMAS-KOP), kredit kepada koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam. Bertujuan untuk memperkuat permodalan koperasi untuk disalurkan kepada UMKM, dengan sumber dana dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM (LPDB-KUMKM). Suku bunga kepada debitor sebesar 10% p.a efektif.
- g. Kredit Mikro Makarya, kredit yang ditujukan kepada pedagang pasar, baik untuk modal kerja, investasi, maupun pembelian kios atau los pasar baru. Sistem angsuran jempit bola yaitu bisa harian, mingguan, bulanan atau pasaran. Kredit dapat berupa 'sebrakan', bunga mulai 16% pertahun efektif atau setara 0.74% perbulan. Agunan dapat berupa los pasar.

- h. Kredit Multi Usaha (KMU), tujuannya ialah untuk keperluan usaha. Plafon pada layanan ini sesuai dengan kemampuan, maksimal 90% dari gaji bulanan. Jangka waktu dapat maksimal 15 tahun, 1 bulan sebelum pensiun lunas (bagi pegawai aktif). Bunga sebesar 15% p.a efektif, dengan provisi 15 dari plafon sampai dengan 200 Juta minimal 100 ribu dan provisi 0.5% dari plafon, plafon diatas 200 Juta.
- i. Kredit Swaguna, tujuan untuk keperluan konsumsi, seperti; renovasi rumah, biaya Pendidikan, pembelian kendaraan, dll. Plafon sesuai kemampuan, maksimal 90% dari gaji bulanan. Jangka waktu maksimal 20 tahun, 1 bulan sebelum pensiun lunas.
- j. Kredit Purnakarya, tujuan untuk keperluan konsumsi, seperti; renovasi rumah, biaya Pendidikan, membeli kendaraan, dll. Plafon sesuai kemampuan, maksimal 70% dari pensiun bulanan. Dengan jaminan atau agunan berupa SK Pensiun, jangka waktunya maksimal 15 tahun atau usia 78 tahun lunas.

B. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian kredit dengan Jaminan SK ASN di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik Pada Saat ASN di Mutasi

1. Kedudukan SK ASN Sebagai Jaminan Kredit Dalam Sistem Perbankan

Perjanjian kredit pada dasarnya ada yang menggunakan jaminan dan ada yang tidak menggunakan jaminan atau yang dikenal dengan Kredit Tanpa Agunan (KTA). Seiring berkembangnya inovasi layanan perbankan dan hukum jaminan, SK ASN seringkali digunakan sebagai jaminan. Berkaitan dengan kedudukan SK ASN yang digunakan sebagai jaminan kredit dalam perbankan, maka dapat dipahami terlebih dahulu mengenai definisi Surat Keputusan. Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lebih lanjut disebut UU ASN) menyatakan bahwa pengangkatan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.¹⁷⁴

Seseorang yang akan menjadi Aparatur Sipil Negara (lebih lanjut disingkat ASN), maka menerima Surat Keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang kemudian diikuti dengan pembacaan sumpah atau janji sebagaimana diatur oleh Pasal 66

¹⁷⁴ Lihat Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

ayat (1) UU ASN.¹⁷⁵ SK ASN dapat disebut sebagai suatu keputusan (*beschikking*) karena SK pada dasarnya dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Keputusan (*beschikking*) menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:¹⁷⁶

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Surat Keputusan ASN dapat disebut sebagai suatu keputusan (*beschikking*) yang menimbulkan akibat hukum, maka dapat digunakan sebagai jaminan dalam suatu perjanjian kredit karena dari akibat hukum adanya SK ASN itu sendiri, memungkinkan seseorang yang melekat pada SK ASN tersebut untuk melakukan perjanjian kredit. Hal ini didasari pada pengertian akibat hukum itu sendiri ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum, sehingga dengan kata lain akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum, maka dalam hal ini tindakan hukum yang dilakukan adalah berupa penerbitan SK ASN.

¹⁷⁵ Lihat Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

¹⁷⁶ Lihat Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Terbitnya SK ASN bagi pemiliknya memungkinkan baginya untuk melakukan perjanjian kredit dengan menjaminkan SK ASN tersebut.¹⁷⁷

Kedudukan dari SK ASN yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit juga dapat dilihat dari macam-macam jaminan itu sendiri. Jaminan terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu jaminan umum sebagaimana diatur pada Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata serta jaminan khusus.¹⁷⁸ Selain kedua macam jaminan tersebut, pada dasarnya masih dikenal dengan adanya hak istimewa (*privilege*). Hak istimewa (*privilege*) dapat dilihat pada Pasal 1134 KUHPerdata, yaitu suatu hal yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Oleh karena itu, tampak jika dalam ketentuan tersebut hak istimewa (*privilege*) diberikan oleh undang-undang sehingga memberikan arti bahwa piutang-piutang tertentu, yang disebutkan oleh undang-undang secara otomatis mempunyai kedudukan yang didahulukan.¹⁷⁹

Sesuai dengan perkembangan zaman, jaminan tidak hanya dikenal dengan jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan melainkan dikenal pula jaminan lain seperti ijazah, surat pensiun

¹⁷⁷ R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 295

¹⁷⁸ Riky Rustam, *Loc. Cit*

¹⁷⁹ Lihat Pasal 1134 KUH Perdata

dan lain-lain yang berupa jaminan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu tetapi tidak mempunyai sifat hak kebendaan dan bukan pula merupakan jaminan perorangan.¹⁸⁰ Ijazah berkaitan erat dengan pemilikinya, sehingga bagi orang lain tidak memiliki arti ekonomis atau *marketable*. Namun, dilain sisi bahwa kreditor yang memegang ijazah sebagai jaminan mempunyai kedudukan yang lebih baik dari pada kreditor biasa.¹⁸¹

Oleh karena itu, ijazah termasuk ke dalam hak istimewa (*privilege*). Begitupula dengan SK ASN, SK ASN dapat dipersamakan dengan ijazah karena sifat dari SK ASN yang berkaitan erat dengan pemilikinya sehingga SK ASN juga termasuk kedalam hak istimewa (*privilege*). Surat Keputusan ASN dapat dijadikan jaminan kredit yang dalam hal ini termasuk dalam hak istimewa (*privilege*), ialah karena meskipun SK ASN hanya berkaitan erat dengan pemilikinya dan tidak mempunyai nilai ekonomis atau *marketable* bagi pihak lain, namun SK ASN memungkinkan kreditor yang memegang SK ASN tersebut sebagai jaminan mempunyai kedudukan yang lebih baik dari pada kreditor biasa karena kreditor pemegang SK ASN mempunyai sarana penekan secara psikologis yang memberikan kepadanya kemungkinan lebih besar untuk mendapat pelunasan dengan lebih

¹⁸⁰ J. Satrio, *Loc. Cit*

¹⁸¹ *Ibid*,

mudah dan lebih dulu daripada kreditur konkuren yang lain (di luar peristiwa kepailitan).¹⁸²

Hal ini dikarenakan SK ASN yang berkaitan erat dengan pemiliknya tentu saja sangat berarti bagi pemiliknya karena sifat dari SK ASN tersebut merupakan bukti pemiliknya ialah sebagai ASN dan SK ASN memiliki fungsi administratif bagi pemiliknya seperti untuk pengurusan kenaikan pangkat, mutasi, pensiun dan sebagai kelengkapan bagi ahli waris dari pemilik SK ASN tersebut untuk mengurus tunjangan jika pemilik SK ASN meninggal dunia sehingga dengan penekanan psikologis yang dimiliki oleh kreditor selaku pemegang SK ASN, pemilik SK ASN selaku debitor akan tunduk dan patuh terhadap isi perjanjian kredit.

Surat Keputusan ASN dapat dijadikan jaminan kredit adalah karena SK ASN merupakan jaminan kepercayaan bank terhadap watak (*Character*) dari calon debitor khususnya Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari 5C yaitu sistem penilaian bank terhadap calon debitor. Hal ini berdasarkan *Character* (kepribadian dan watak), adalah suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan ataupun kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat

¹⁸² J. Satrio, *Op. Cit*, hlm. 11-13

pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dijalannya, keadaan keluarga, hobi dan lingkungan sosialnya.¹⁸³

Selain hal tersebut diatas, SK ASN dapat dijadikan jaminan kredit di bank yang dalam penelitian ini ialah Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik adalah karena Bank BPD DIY termasuk BANK BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik ialah Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disingkat BUMD), sebagai BUMD maka Bank BPD DIY beroperasi dengan landasan hukum Perda Propinsi DIY Nomor 3 Tahun 1976, yang selanjutnya disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan untuk optimalisasi pengelolaan perusahaan, dengan Perda Nomor 2 Tahun 1993, Perda Nomor 11 Tahun 1997, Perda Nomor 7 Tahun 2000 dan terakhir dengan Perda Nomor 4 Tahun 2005, dengan modal dasar sebesar Rp 250 miliar (51% Pemda Propinsi DIY dan 49% Pemda Kabupaten/Kota se-DIY), sehingga berada dibawah naungan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini ialah Pemerintah Provinsi (PemProv) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).¹⁸⁴ Begitupula dengan ASN yang juga dibawah naungan Pemerintah berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU ASN.¹⁸⁵ Oleh karena itu, ketika nasabah yang merupakan Aparatur Sipil Negara mengajukan permohonan kredit

¹⁸³ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Loc. Cit*

¹⁸⁴ <http://www.bpddiy.co.id/index.php?page=berita&id=27> terakhir diakses pada tanggal 03 April 2020

¹⁸⁵ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

kepada Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik, sangat memudahkan pihak bank untuk membangun kepercayaan kepada debitor yang merupakan Aparatur Sipil Negara, karena baik pihak bank sebagai kreditor dan pihak Aparatur Sipil Negara sebagai debitor sama-sama dalam pengawasan dan naungan yang sama yaitu Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan unsur kepercayaan merupakan unsur yang paling utama disamping prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit, sehingga kepercayaan yang terbangun atas hal tersebut diatas menjadikan SK ASN itu dapat digunakan sebagai jaminan kredit. Bahkan, ketika unsur kepercayaan antara kreditor dengan debitor itu terbangun secara sempurna, memungkinkan pihak bank selaku kreditor untuk bekerja sama secara langsung dengan bendahara suatu instansi dimana ASN itu bekerja.

Kerja sama tersebut memudahkan kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian kredit, baik dari pihak kreditor yang dapat melakukan pemotongan gaji secara otomatis melalui bendahara suatu instansi untuk keperluan mengangsur uang yang dipinjam oleh debitor dengan sepengetahuan debitor. Pihak debitor lebih mudah dalam mengangsur kredit, tanpa harus bolak-balik ke bank untuk melakukan pembayaran. Dalam hal ini, pada formulir pengajuan kredit dengan jaminan SK ASN di Bank BPD DIY

Cabang Pembantu Ngaglik juga sudah terdapat lampiran surat pernyataan dan kuasa potong gaji.¹⁸⁶

2. Mekanisme dan Tahapan Pemberian Kredit Dengan Jaminan SK ASN

Berkaitan dengan mekanisme dan tahapan pemberian kredit dengan jaminan SK ASN di Bank BPD DIY, maka dalam hal menggunakan agunan SK ASN berarti berkaitan dengan produk Kredit Multi Usaha (KMU) dan produk Kredit Swaguna. Hal tersebut dikarenakan keduanya merupakan salah satu layanan kredit di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik yang menggunakan jaminan SK ASN. Mengenai mekanisme dan tahapan pemberian kredit multi usaha dengan kredit swaguna pada dasarnya sama, hanya peruntukan kreditnya yang berbeda. Kredit Multi Usaha (KMU) hanya diperuntukkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan usaha, sedangkan kredit swaguna diperuntukkan untuk kegiatan dan/atau keperluan konsumtif, seperti; renovasi rumah, biaya pendidikan, pembelian kendaraan, dll.¹⁸⁷

Mekanisme dan tahapan pemberian kredit dengan jaminan SK ASN pada layanan Kredit Multi Usaha (KMU) dan kredit swaguna dapat dilakukan secara *online* melalui alamat website

¹⁸⁶ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

¹⁸⁷ <http://www.bpddiy.co.id/index.php?page=produk&sub=kredit> diakses terakhir tanggal 25 Juni 2020

<http://www.bpddiy.co.id/index.php?page=produk&sub=formkredit>

maupun *offline* atau calon nasabah mengunjungi kantor Bank BPD DIY. Dalam hal permohonan kredit secara *offline*, diawali dengan mengisi secara lengkap satu set formulir baku permohonan kredit yang disediakan bank. Kedua, satu set formulir tersebut dilampiri masing-masing 1 (satu) lembar fotocopy SK terakhir yang terlegalisir, fotocopy KTP pemohon dan/atau suami/istri yang masih berlaku, fotocopy kartu keluarga dan surat nikah, struk gaji bulan terakhir yang terlegalisir, serta fotocopy NPWP atas nama pemohon/suami. Ketiga, realisasi atau pencairan kredit dilakukan setelah persyaratan lengkap semuanya sesuai tanggal dan jam yang telah dijadwalkan pada lembar tanda terima permohonan kredit. Keempat, penandatanganan perjanjian kredit dilakukan di depan petugas bank oleh pemohon dan istri/suami dengan menunjukkan KTP asli dan buku tabungan.¹⁸⁸

Secara detailnya, mekanisme dan tahapan pemberian kredit dengan jaminan SK ASN di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik pada layanan Kredit Multi Usaha (KMU) dan kredit swaguna pada dasarnya calon nasabah mengisi formulir permohonan kredit yang telah disediakan oleh Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik yang disebut dengan Surat Permohonan Kredit (SPK), yang fungsinya untuk membakukan permohonan

¹⁸⁸ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

calon nasabah. Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh pemohon akan dicatat kedalam buku khusus dan setelah itu calon debitor akan mendapatkan berbagai informasi serta beberapa berkas yang harus diisi dan dilengkapi, termasuk pengisian formulir surat pernyataan dan kuasa potong gaji. Setelah seluruh berkas lengkap, maka berkas ditujukan kepada pimpinan cabang untuk mengajukan permohonan kredit oleh calon debitor dan kemudian diserahkan kepada *Account Officer* (AO) yang nantinya menjadi AO sponsor.¹⁸⁹

Data-data yang terdapat pada formulir termasuk lampirannya adalah data yang berisi informasi mengenai calon nasabah atau pemohon kredit yang dibutuhkan bank. Data-data tersebut terkumpul dalam satu set yang mana di Bank BPD DIY pada umumnya termasuk Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik disebut dengan Surat Keterangan Permohonan Kredit (SKPK). Surat tersebut terbagi atas dua jenis yaitu surat permohonan kredit untuk pemohon kredit yang memiliki penghasilan tetap dan untuk yang penghasilannya dari upah pensiun. Selanjutnya, bagian administrasi kredit memeriksa berkas-berkas permohonan kredit untuk kemudian dicatat dalam register Surat

¹⁸⁹ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

Keterangan Permohonan Kredit (SKPK), dan setelah itu diserahkan kepada analis kredit standar.¹⁹⁰

Pada bagian analis kredit standar, dilakukan pemeriksaan berkas-berkas permohonan kredit untuk kemudian dibuatkan Surat Keterangan Permohonan Kredit (SKPK), yaitu surat yang berfungsi untuk mengetahui data-data yang dibutuhkan bank secara lengkap sebagai bahan usulan kredit dan mengetahui kebenaran informasi dalam permohonan kredit. Analis kredit standar melakukan pengecekan secara *online* ke Bank Indonesia tentang catatan calon debitur atas fasilitas kredit bank yang telah diterima calon debitur (BI *Checking*), Bank BPD DIY pada umumnya masih memungkinkan permohonan kredit baru calon nasabah meskipun telah mempunyai fasilitas kredit bank lainnya atau si calon nasabah mempunyai cicilan kredit ditempat lain, Bank BPD DIY berpedoman pada sisa gaji dan kemampuan nasabah dalam mengangsur. Pada Bank BPD DIY termasuk cabang pembantu Ngaglik dalam melakukan pertimbangan atas suatu permohonan kredit akan menghitung dari besaran gaji nasabah maka dapat diketahui nominal dan jangka waktu kredit yang dapat diberikan kepada calon nasabah. Pemberian fasilitas kredit dengan jaminan SK ASN di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik bagi ASN yang gajinya dibayarkan melalui Bank BPD DIY akan

¹⁹⁰ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

mendapatkan maksimal jangka waktu kredit selama 20 tahun, sedangkan bagi ASN yang gajinya tidak dibayarkan melalui Bank BPD DIY maka mendapatkan maksimal jangka waktu kredit selama 15 tahun.¹⁹¹

Setelah itu, terdapat Surat Keterangan Permohonan Kredit (SKPK) dibuat 2 (dua) rangkap yang mana 1 (satu) untuk wilayah kerja BPD dan satunya untuk arsip sementara. Hal tersebut dilakukan untuk lebih memperjelas status calon debitur mengenai layak atau tidaknya suatu permohonan kredit. Jika permohonan kredit tidak layak, maka *account officer* berkoordinasi dengan analis kredit standar bersama officer administrasi kredit akan menginformasikan kepada calon debitur. Sedangkan, apabila permohonan kredit tersebut layak maka *Account Officer* akan mengadakan kunjungan atau survey dan wawancara dengan calon debitur dan meminta data-data yang diperlukan untuk mengisi Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).¹⁹²

Jika sudah ada Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), berikutnya *Account Officer* pengusul akan memeriksa Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) dan hasilnya dituangkan dalam Memorandum Analisis Kredit (MAK). Memorandum Analisis Kredit (MAK) itulah yang dibutuhkan *Account Officer* pengusul

¹⁹¹ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

¹⁹² Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

untuk mempresentasikan dan mengusulkan kepada komite kredit untuk mendapatkan persetujuan kredit yang diajukan pemohon. Bank BPD DIY pada umumnya termasuk Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik dalam proses pemberian kredit selalu memperhatikan faktor penyelidikan dan analisis kredit seperti *character, capacity, capital, collateral, condition* dan legalitas serta *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability*, dan *protection* (5C+1L dan 7P). Setelah itu, *Account Officer* pengusul akan membuat usulan kepada pemimpin cabang atas permohonan kredit dalam bentuk formulir putusan kredit.¹⁹³

Pemimpin cabang akan meneliti formulir putusan kredit untuk diambil keputusan terhadap permohonan kredit. Keputusan tersebut diambil berdasarkan dokumen tentang debitor yang diterima *Account Officer* pengusul. Keputusan dituangkan dalam surat keputusan kredit, yang fungsinya sebagai bukti bahwa permohonan kredit telah mendapatkan keputusan dari pejabat yang berwenang yang mana dalam hal ini adalah pemimpin cabang. Hasil keputusan permohonan kredit dicatat oleh kelompok administrasi kredit, jika permohonan diterima maka formulir akan ditanda tangani oleh pemimpin cabang dan kemudian diserahkan kembali kepada analis kredit standar untuk dibuatkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang dibuat 2 (dua)

¹⁹³ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

rangkap, lembar pertama untuk debitor dan lembar kedua untuk arsip sementara. Kelompok administrasi kredit berkoordinasi dengan analis kredit standar untuk mencatatkan tanggal putusan kredit dalam berkas permohonan kredit dan mempersiapkan syarat-syarat pencairan kredit. Namun, apabila permohonan kredit ditolak maka pemimpin cabang akan membuat 2 (dua) rangkap Putusan Permohonan Kredit (PPK) yang mana lembar pertama untuk debitor dan lembar kedua sebagai arsip permanen.¹⁹⁴

Pada tahap terakhir, setelah permohonan kredit mendapatkan persetujuan maka analis kredit standar akan membuat Surat Penegasan Persetujuan Permohonan Kredit (SPPPK) yang juga kembali ditandatangani oleh pemimpin cabang. Setelah itu, permohonan kredit yang telah disetujui tersebut dituangkan dalam perjanjian kredit tertulis antara debitor dengan pihak Bank BPD DIY. Perjanjian kredit sebanyak 2 (dua) rangkap ditandatangani oleh debitor dan pihak Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik, yang mana lembar pertama untuk debitor dan lembar kedua untuk arsip Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik. Masuk kedalam tahap pencairan kredit, dokumen administrasi yang perlu diselesaikan debitor adalah penandatanganan perjanjian kredit itu sendiri yang didalamnya juga dimuat asuransi terhadap kredit, pernyataan melunasi, dan surat pengikatan agunan. Debitor juga

¹⁹⁴ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

diwajibkan untuk membawa jaminan berupa SK ASN asli ke bagian pelayanan kredit. Setelah administrasi pencairan kredit selesai, maka surat putusan kredit dicetak oleh pihak yang berwenang sesuai plafon kredit yang diberikan.¹⁹⁵

Surat keputusan kredit tersebut dicetak 3 (tiga) rangkap, lembar pertama untuk debitor, lembar kedua untuk bagian kasir, dan lembar ketiga untuk arsip bank yang mana bagian administrasi kredit atau pemasaran bisnis yang berhak menerima. Debitor datang ke bagian kasir dengan membawa surat keputusan kredit, dan juga buku tabungan. Jika debitor telah memiliki rekening Bank BPD DIY maka proses pencairan kredit hanya pemindahbukuan saja, namun jika belum mempunyai rekening Bank BPD DIY maka akan dibukakan rekening tabungan. Setelah itu, nominal kredit akan ditransferkan ke dalam rekening debitor sesuai dengan nominal yang tertera pada surat keputusan kredit.¹⁹⁶

3. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan SK ASN di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik

Prinsip kehati-hatian, adalah satu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada

¹⁹⁵ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

¹⁹⁶ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.¹⁹⁷ Pasal 2 UU Perbankan menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan menyatakan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Kemudian, pada ayat selanjutnya yakni ayat (3) menerangkan bahwa bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.¹⁹⁸

Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari sistem moneter

¹⁹⁷ Detisa Monica Podung, *Loc. Cit*

¹⁹⁸ Uswatun Hasanah, *Loc. Cit*

yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu saja. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian ini bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan dan norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan agar bank selalu dalam keadaan sehat sehingga masyarakat semakin memercayainya yang pada gilirannya akan mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien serta berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional.¹⁹⁹

Prinsip kehati-hatian sangat erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang perannya sangat penting dalam kegiatan usaha perbankan di Indonesia.²⁰⁰ Secara singkat, pengertian prinsip kehati-hatian adalah prinsip pengendalian resiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten.²⁰¹ Dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dinyatakan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu upaya untuk meminimalisir resiko usaha dalam pengelolaan bank, baik melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan.²⁰²

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ Hermansyah, *Op. Cit*, hlm. 134

²⁰¹ *Ibid.*

²⁰² Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa

Bank Indonesia berwenang untuk mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi usaha bank seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat dengan UU BI) pada Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Kemudian, lebih lanjut ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.²⁰³

Pada UU Perbankan tidak diatur secara eksplisit mengenai pengertian prinsip kehati-hatian itu sendiri. Beberapa Pasal dalam UU Perbankan hanya menyebutkan secara singkat mengenai prinsip kehati-hatian tersebut, seperti pada Pasal 2, dan Pasal 29 ayat (2) dan (3) UU Perbankan. Pasal 2 dan Pasal 29 intinya dapat dipahami bahwa tidak ada alasan apapun bagi bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan

²⁰³ Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang

usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.²⁰⁴ Selain pada ketentuan perundang-undangan, prinsip kehati-hatian lebih lanjut diatur dan dijabarkan juga dalam beberapa peraturan pelaksana dalam wujud Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, diantaranya Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor PBI No.16/21/PBI/2014 Tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Non-Bank, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/13/PBI/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 Tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/9/PBI/2010 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri Oleh Bank Umum dan Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang

²⁰⁴ Hermansyah, *Loc. Cit.*

Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.²⁰⁵

Hal penting lain dalam prinsip kehati-hatian adalah kewajiban bagi bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi yang dilakukan nasabah di bank, hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan yang menyatakan bahwa untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan di bank.²⁰⁶ Keterbukaan informasi semacam ini, menandakan bahwa bank telah melaksanakan salah satu aspek yang ada pada prinsip kehati-hatian karena hal ini menunjukkan bahwa bank secara nyata bertanggung jawab terhadap nasabahnya. Hal ini sangat relevan dengan konsep hubungan antara bank dengan nasabahnya yang tidak hanya soal hubungan antara debitor dan kreditor melainkan juga terbangun hubungan kepercayaan.²⁰⁷

Apabila isi UU Perbankan baik dari substansi maupun penjelasannya, maka tidak secara pasti pengertian prinsip kehati-

²⁰⁵ <https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Default.aspx> diakses terakhir tanggal 28 Juli 2020 pada Pukul 19.38 Wib.

²⁰⁶ Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan

²⁰⁷ Try Widiyono, “*Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*”, Ctk. pertama, Ghlmia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 102

hatian itu disebutkan dan hanya istilah serta ruang lingkupnya saja yang disebutkan.²⁰⁸ Pada Pasal 29 ayat (2) menyatakan:

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Apabila diperhatikan, ketentuan tersebut mewajibkan bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai prinsip kehati-hatian dalam arti wajib senantiasa memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Dalam hal ini, mengenai maksud dari kata ‘aspek lain’, UU Perbankan tidak menjelaskannya.²⁰⁹

Perkembangannya, saat ini prinsip kehati-hatian sudah banyak dijbarkan ke dalam produk-produk perbankan. Setiap ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia banyak dicantumkan mengenai kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian. Terbaru misalnya, dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum yang menyatakan bahwa:

²⁰⁸ *Ibid.*

²⁰⁹ *Ibid.*

“Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar (*large exposures*), dan atau penyediaan dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap bank”.

Dalam rangka mendukung dan melaksanakan proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank diwajibkan memiliki dan menerapkan system pengawasan intern dan bentuk lain yang difungsikan untuk mendukung dan menjalankan prinsip kehati-hatian itu sendiri. Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian haruslah secara kompleks diterapkan sehingga tidak hanya pada pemberian kredit melainkan sudah dimulai sejak bank didirikan.

Berkaitan dengan pemberian kredit, prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang ideal dan fundamental. Hal tersebut dikarenakan penerapan prinsip kehati-hatian memberikan perlindungan tidak hanya pada nasabah akan tetapi juga memberikan perlindungan kepada pihak bank itu sendiri. Prinsip kehati-hatian pada dasarnya sebagai prinsip keamanan maksimum atas suatu fasilitas kredit untuk mentaati seluruh norma dalam proses pemberian kredit.²¹⁰ Pada setiap pemberian kredit oleh bank pada dasarnya mengandung resiko, sehingga dalam setiap

²¹⁰ Rizki Harta Cipta, “*Strategi Bank Atas Efektivitas Penerapan Prudential Banking Principles Dalam Rangka Pembiayaan*”, terdapat dalam hukumpositif.com/, di akses pada 28 Juli 2020 Pukul 21.06 Wib.

pemberian kredit haruslah berdasarkan prinsip kehati-hatian.²¹¹ Dalam rangka mencegah terjadinya kemungkinan buruk seperti kredit bermasalah hingga kredit macet, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang didalamnya secara umum termasuk prinsip 5C yakni *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition*. Selain itu juga prinsip 4P yakni *personality*, *purpose*, *prospect*, *payment*.

Setelah dijabarkan mengenai pengertian dan maksud dari prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan seperti pemberian kredit. Maka di dalam pemberian kredit yang kemudian menjadi sebuah perjanjian kredit itu tentunya mempunyai jaminan meskipun saat ini dikenal kredit tanpa agunan, namun dalam penelitian ini yang menjadi pokok bahasan adalah kredit dengan jaminan SK ASN. SK ASN dapat dijadikan sebuah jaminan atau agunan dalam perjanjian kredit. SK ASN termasuk ke dalam hak istimewa (*privilege*), yang berarti bahwa piutang-piutang tertentu, yang disebutkan oleh undang-undang secara otomatis mempunyai kedudukan yang didahulukan. Maksudnya adalah SK ASN sebagai salah satu hak istimewa (*privilege*) meskipun SK ASN hanya berkaitan erat dengan pemiliknya dan tidak mempunyai nilai ekonomis atau *marketable* bagi pihak lain, namun SK ASN

²¹¹ Rachmadi Usman, "*Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*", Ctk. Kedua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 246.

memungkinkan kreditor yang memegang SK ASN tersebut sebagai jaminan mempunyai kedudukan yang lebih baik dari pada kreditor biasa karena kreditor pemegang SK ASN mempunyai sarana penekan secara psikologis yang memberikan kepadanya kemungkinan lebih besar untuk mendapat pelunasan dengan lebih mudah dan lebih dulu daripada kreditor konkuren yang lain (di luar peristiwa kepailitan).²¹²

Setelah diketahui definisi dan maksud dari prinsip kehati-hatian serta SK ASN yang termasuk ke dalam hak istimewa (*privilege*) sehingga memungkinkan digunakan sebagai jaminan kredit perbankan, maka Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik sebagai salah satu bank yang menyediakan produk atau fasilitas kredit yang jaminan atau agunannya ialah SK ASN, saat ini biasanya fasilitas kredit semacam ini dikenal dengan kredit pegawai. Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik menerima dan menyediakan fasilitas kredit dengan jaminan SK ASN bagi mereka yang termasuk sebagai Aparatur Sipil Negara adalah karena kredit dengan jaminan ini adalah kredit yang relatif aman.²¹³ Kredit dengan jaminan SK ASN relatif aman dan dibuktikan dengan tingkat NPL dari tahun 2018 hingga penelitian ini dilakukan yaitu tahun 2020 masih stagnan dibawah 1% yang

²¹² J. Satrio, *Loc. Cit.*

²¹³ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

mana nilai NPL tersebut berdampak baik bagi Bank BPD DIY pada umumnya karena per tahun 2018 bulan Desember saja, Bank BPD DIY mendapatkan nilai NPL Gross 4,21% dan NPL Netto sebesar 1,51% serta pada tahun 2019 lebih baik karena NPL Gross 3,14% dan NPL Netto 0,81% lebih rendah dibandingkan nilai maksimum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal April 2004 yang memberikan rasio kredit bermasalah (NPL) yakni sebesar 5% dan juga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum yang juga memberikan batas maksimum sebesar 5%.²¹⁴

Faktor lain yang membuat kredit dengan jaminan SK ASN di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik relatif aman adalah mengenai SK ASN itu sendiri yang termasuk ke dalam hak istimewa (*privilege*), sehingga pihak Bank BPD DIY selaku kreditor atau yang memegang SK ASN sebagai jaminan adalah kreditor yang lebih baik dari pada kreditor biasa. Meskipun SK ASN ialah jaminan yang tidak *marketable*, namun bank BPD DIY pada umumnya termasuk Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik mempunyai sarana penekan psikologis jika debitor atau ASN tidak melaksanakan kewajibannya sebagai debitor, karena sifat SK bagi ASN adalah pelengkap administratif yang sampai

²¹⁴ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

kapanpun SK selalu dibutuhkan ASN yang bersangkutan untuk menyelesaikan urusan administrasinya.

Selain itu, SK ASN yang dijadikan agunan dalam fasilitas kredit di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik itu relatif aman karena SK ASN adalah milik ASN yang tentunya dibawah naungan Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini karena cakupan Bank BPD DIY ialah wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sehingga berada pada naungan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. Karena latar belakang yang sama, antara Bank BPD DIY dan ASN yang sama-sama dibawah naungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka memudahkan pihak bank untuk membangun kepercayaan untuk memberikan fasilitas kredit. Bahkan, karena hal tersebut bank BPD DIY biasanya telah bekerja sama dengan bendahara instansi ASN yang bersangkutan untuk akses pemotongan gaji secara otomatis dalam rangka mengangsur cicilan kredit yang diambil ASN yang bersangkutan, diawal proses pemberian kredit Bank BPD DIY menyediakan surat kuasa pemotongan gaji pada satu set formulir permohonan pengajuan kredit.²¹⁵

Meskipun banyak hal yang membuat kredit dengan jaminan SK ASN itu relatif aman seperti yang telah diuraikan diatas, namun

²¹⁵ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

Pihak Bank BPD DIY pada umumnya termasuk BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik tetap menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maupun peraturan dalam bentuk lain seperti peraturan Bank Indonesia. Dalam hal pemberian kredit khususnya kredit dengan jaminan SK ASN, Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian.²¹⁶ Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK ASN maka penerapan prinsip kehati-hatiannya dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain:

- a. Kewajiban bank untuk melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bank

Bank BPD DIY pada umumnya termasuk Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik tunduk pada Otoritas Jasa Keuangan karena setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UUOJK) untuk tugas pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan sudah beralih dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) yang menetapkan suatu peraturan mengenai kewajiban bank umum untuk mempunyai dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank

²¹⁶ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

sesuai dengan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank yang tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.²¹⁷

Pada Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum disebutkan bahwa bank wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank secara tertulis dan wajib disetujui oleh dewan komisaris bank paling sedikit memuat semua aspek yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank seperti prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan, organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan, kebijakan persetujuan kredit atau pembiayaan, dokumentasi dan administrasi kredit atau pembiayaan, pengawasan kredit atau pembiayaan, dan penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah.²¹⁸

Berkaitan dengan ketentuan diatas, Bank BPD DIY pada umumnya termasuk Bank BPD DIY Cabang

²¹⁷ Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum

²¹⁸ Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum

Pembantu Ngaglik telah mempunyai kebijakan kredit secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris Bank BPD DIY dengan paling sedikit memuat semua aspek yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank seperti prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan, organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan, kebijakan persetujuan kredit atau pembiayaan, dokumentasi dan administrasi kredit atau pembiayaan, pengawasan kredit atau pembiayaan, dan penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah.²¹⁹

Kebijakan perkreditan secara tertulis tersebut oleh Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik di implementasikan ke dalam proses pemberian kredit hingga sudah terbentuknya perjanjian kredit pada seluruh produk atau plafon kredit di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik khususnya seperti perjanjian kredit dengan jaminan SK ASN yang disetujui oleh pejabat bank yang berwenang.²²⁰ Pada perjanjian kredit dengan jaminan SK ASN secara khusus memuat klausul perjanjian penambahan jumlah kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit yaitu

²¹⁹ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

²²⁰ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

klausul definisi, klausul fasilitas kredit, klausul kuasa mendebet rekening, klausul syarat penarikan pinjaman, klausul pernyataan dan jaminan, klausul hal-hal kewajiban, klausul hal-hal yang dilarang, klausul asuransi perjanjian kredit, klausul pernyataan kuasa memotong gaji, klausul pengalihan hak, klausul kompensasi, klausul peristiwa cedera janji, klausul ketentuan tambahan, klausul pemberitahuan dan ketentuan penutup.²²¹

Pada perjanjian kredit dengan jaminan SK ASN, pada prosesnya juga dilakukan penyerahan dan penahanan SK ASN asli oleh Bank BPD DIY. Meskipun misalnya saat ini Taspen ada peraturan yang membolehkan tidak perlu menahan SK ASN asli, namun Bank BPD DIY pada umumnya termasuk Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik memiliki kebijakan sendiri yang tetap mewajibkan SK ASN itu ditahan untuk pegangan dan memberikan keamanan lebih untuk pihak bank itu sendiri.²²² Selain itu, Bank BPD DIY juga mewajibkan debitor yang menggunakan fasilitas kredit dengan jaminan SK ASN untuk dibebani biaya asuransi terhadap perjanjian kredit tersebut. Setiap perjanjian kredit dengan jaminan SK ASN

²²¹ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

²²² Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

di asuransikan, hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko dan menjamin kepentingan bank terhadap kredit-kredit yang akan dan/atau telah dikeluarkan.

Meskipun jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap suatu perjanjian kredit dengan jaminan SK ASN, perusahaan asuransi hanya menjaminkan dana kredit kembali kepada bank sekitar 70-75% dari sisa nilai kredit, namun selama ini asuransi kredit memberikan keamanan untuk bank. Setelah semua prosedur dan syarat-syarat administrasi serta penyerahan jaminan itu sudah dilaksanakan maka baru dapat dilakukan pencairan.²²³

b. Batas maksimum pemberian kredit

Peraturan Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor 38/POJK.03/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum mempunyai tujuan untuk menghindari kegagalan usaha bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana, bank perlu mengatur penyediaan dana sesuai dengan prinsip kehati-hatian.²²⁴

²²³ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

²²⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum

Pada ketentuan tersebut, pada dasarnya dalam penyaluran dana bank wajib mengurangi resiko dengan cara penyaluran dana yang sesuai dengan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (selanjutnya disebut BMPK) yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak terfokus pada satu nasabah atau peminjam dan/atau kelompok peminjam tertentu. Dalam hal POJK tentang BMPK tersebut, Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik juga telah mempunyai payung hukum mengenai pengaturan BMPK dalam prinsip-prinsip penilaian dan pemberian kredit pada umumnya termasuk pemberian kredit dengan jaminan SK ASN yang mengacu kepada POJK.

Selanjutnya, Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik secara khusus mengawasi batas maksimum pemberian kredit dengan menyusun kebijakan kredit yang ketat dan mengimplementasikannya kedalam proses pemberian kredit untuk memastikan bahwa semua keputusan kredit telah di evaluasi dan disetujui oleh pihak pejabat bank yang berwenang.²²⁵ Hal ini untuk mengantisipasi penurunan kualitas kredit dan sebagai bagian dari manajemen resiko terhadap resiko kredit. Bersumber dari laporan keuangan triwulanan periode

²²⁵ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

Januari – Maret 2020, dan laporan keuangan tahunan 2018 – 2019 pada 31 Desember 2019 dalam laporan batas maksimum pemberian kredit kepada Bank Indonesia tidak terdapat pemberian kredit dengan jaminan SK ASN yang melampaui ketentuan BMPK.²²⁶ Hal tersebut disebutkan secara pasti dalam laporan tahunan Bank BPD DIY tahun 2019 yang mana BMPK pada posisi Desember 2018 sebesar 7,66%, lebih rendah daripada persyaratan BMPK pihak terkait sesuai ketentuan yaitu sebesar 10%.

c. Penerapan prinsip mengenal nasabah

Kebijakan pemberian kredit dengan jaminan SK ASN menerapkan prinsip-prinsip ketat seperti:²²⁷

- 1) Bank harus memiliki informasi yang memadai untuk melakukan penilaian yang mendalam mengenai profil resiko debitor;
- 2) Proses persetujuan pinjaman dilakukan berdasarkan analisis mendalam yang dilakukan oleh komite kredit dengan memisahkan fungsi pengusul dan pemutus, fungsi pengusul berada dalam komite pengusul kredit, fungsi pemutus berada di

²²⁶ <http://www.bpddiy.co.id/download.php?file=257> terakhir diakses 29 Juli 2020 pada pukul 02.17 Wib.

²²⁷ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

pejabat pemutus. Persetujuan pemberian kredit dilakukan melalui suatu komite (Komite Kredit) yang melibatkan Analis Kredit, Penyelia dan/atau Pemimpin Cabang Pembantu dan/atau Pemimpin Bidang Operasional dan Pelayanan, Pemimpin Cabang, Pemimpin Divisi dan/atau Direksi (untuk kredit yang melebihi wewenang Cabang). Pengajuan persetujuan kepada Komite Kredit dilakukan setelah data dari nasabah sudah diperoleh secara lengkap. Dalam memberikan putusan pejabat, pemutus memperhatikan hasil kajian kepatuhan serta risk assesment dari desk risiko kredit;²²⁸

- 3) Pemisahan fungsi antara bagian yang menyetujui, menganalisa dan melakukan administrasi kredit;
- 4) Menghindari pemberian kredit kepada peminjam pribadi ataupun instansi dan/atau perusahaan yang masuk ke dalam daftar

²²⁸ <http://www.bpddiy.co.id/download.php?file=257> terakhir diakses 29 Juli 2020 pada pukul 02.17 Wib.

negatif bank dan dalam daftar debitor bermasalah Bank Indonesia.

Oleh karena itu, Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik dalam hal memberikan fasilitas kredit dengan jaminan SK ASN juga berpedoman pada prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*). Bank Indonesia pada dasarnya mempunyai ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban bank untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah. Pada Bank Indonesia tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah.²²⁹

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.²³⁰ Implementasi yang dilakukan oleh Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik

²²⁹ Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

²³⁰ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

dalam pemberian kredit dengan jaminan SK ASN berpedoman pada prinsip mengenal nasabah terletak pada adanya Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (selanjutnya disebut UKPN) yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penerapan program penerapan prinsip mengenal nasabah.²³¹ Selain itu, pada poin-poin perjanjian kredit terletak pada klausula pernyataan dan jaminan serta klausula hal-hal yang dilarang. Klausula pernyataan dan jaminan memuat pernyataan bahwa debitur menjanjikan dan menjamin semua data dan informasi yang diberikan kepada bank adalah benar atau tidak diputarbalikkan. Sedangkan, klausula hal-hal yang dilarang memuat berbagai macam hal yang dilarang dilakukan oleh debitur yang apabila dilakukan akan memiliki dampak yuridis.²³² Terlebih, Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik juga secara berkala melaksanakan pemantauan dan pengkinian data nasabah.²³³

d. Mekanisme penyaluran kredit

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan SK ASN di Bank BPD DIY Cabang

²³¹ <http://www.bpddiy.co.id/download.php?file=257> terakhir diakses 29 Juli 2020 pada pukul 02.17 Wib.

²³² Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

²³³ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

Pembantu Ngaglik juga dapat dianalisis melalui mekanisme penyaluran kredit dengan jaminan SK ASN tersebut. Pada mekanisme penyaluran kredit khususnya dengan jaminan SK ASN, penerapan prinsip kehati-hatiannya terelaksasi dalam kebijakan pemberian kredit yang ditetapkan dan dilaksanakan melalui proses analisis kredit yang mengacu pada prinsip kehati-hatian, kecukupan agunan kredit, asas-asas perkreditan yang sehat, ketentuan BMPK serta pemantauan dan evaluasi.²³⁴ Persetujuan pemberian kredit dilakukan melalui suatu komite (Komite Kredit) yang melibatkan Analis Kredit, Penyelia dan/atau Pemimpin Cabang Pembantu dan/atau Pemimpin Bidang Operasional dan Pelayanan, Pemimpin Cabang, Pemimpin Divisi dan/atau Direksi (untuk kredit yang melebihi wewenang Cabang).²³⁵ Pengajuan persetujuan kepada Komite Kredit dilakukan setelah data dari nasabah sudah diperoleh secara lengkap. Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam mekanisme penyaluran kredit terdapat pemisahan fungsi antara bagian yang menyetujui, menganalisa dan melakukan administrasi kredit. Selain itu, seluruh pemberian kredit di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik selain dicatatkan ke dalam

²³⁴ <http://www.bpddiy.co.id/download.php?file=257> diakses terakhir kali pada 29 Juli 2020 pukul 02.17 Wib.

²³⁵ <http://www.bpddiy.co.id/download.php?file=257> diakses terakhir kali pada 29 Juli 2020 pukul 02.17 Wib.

system, juga dicatatkan secara manual untuk kearsipan bank.²³⁶

Berkaitan dengan data-data yang diberikan nasabah atau calon debitur kepada pihak bank, juga disertai surat pernyataan bahwa seluruh data dan informasi yang diberikan kepada pihak bank tersebut adalah senyatanya dalam klausul surat pernyataan bermaterai pada awal proses permohonan kredit. Meskipun sudah terdapat klausul surat pernyataan bermaterai tentang keaslian data dan/atau informasi tentang nasabah, Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik dalam penyaluran kredit seperti kredit dengan jaminan SK ASN tetap memberlakukan analisis panjang terhadap nasabah atau calon debitur meskipun sudah diketahui si calon debitur tersebut berlatar belakang sebagai ASN.²³⁷ Sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam segala bentuk usaha perbankan, Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik dalam penyaluran kredit dengan jaminan SK ASN turut menerapkan penyelidikan dan analisis kredit melalui prinsip 5C (*the five*

²³⁶ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

²³⁷ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

C of credit analysis) + L + 7P, yang mana penjelasan detailnya adalah sebagai berikut:²³⁸

1) 5C (*the five c of credit analysis*), yaitu:

- a) *Character* atau karakter, adalah suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dijalannya, keadaan keluarga, hobi dan lingkungan sosialnya.²³⁹ Implementasi analisis karakter yang dilakukan oleh Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik dalam proses penyaluran kredit khususnya dengan jaminan SK ASN ialah dengan cara melihat jabatan dan catatan kinerja (*track record*) ASN yang bersangkutan melalui instansi dimana ASN tersebut menjabat. Informasi tersebut didapatkan karena pada dasarnya instansi tersebut telah bekerja sama dengan Bank

²³⁸ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

²³⁹ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Loc. Cit.*

BPD DIY, dan untuk pengambilan fasilitas kredit dengan jaminan SK ASN di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik baik atasan dan bendahara instansi ASN yang bersangkutan juga turut mengetahui jika ada pegawainya yang hendak mengajukan kredit di Bank BPD DIY. Selain itu, pihak bank juga melakukan wawancara dan survey lapangan ke alamat ASN yang bersangkutan untuk mengetahui kehidupan sosial dan kondisi keluarganya. Tahap akhir dalam analisis karakter ini adalah dengan BI Checking, sebagai perbankan tentunya Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik memiliki akses dan wewenang untuk melakukan BI Checking terhadap debitor.²⁴⁰

- b) *Capital* (modal), ialah keharusan bank meneliti modal calon debitor selain besarnya juga strukturnya. Hal ini diperlukan untuk mengukur tingkat rasio likuiditas dan solvabilitasnya karena rasio ini diperlukan berkaitan dengan pemberian kredit untuk

²⁴⁰ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

jangka pendek atau jangka panjang.²⁴¹ Meskipun ASN atau debitor dalam hal perjanjian kredit ini menggunakan SK sebagai jaminan kreditnya, namun biasanya pihak Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik juga turut memperhatikan asset yang dimiliki seperti kendaraan maupun tanah dan/atau rumah milik ASN yang bersangkutan. Selain itu, pihak Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik juga memperhatikan catatan keuangan ASN yang bersangkutan apakah mempunyai beban pembayaran cicilan kredit yang lain atau tidak dan dengan memperhatikan slip gaji dari ASN yang bersangkutan, sehingga pihak bank dapat menganalisis berapa nominal maksimal dan jangka tahun maksimal yang dapat diterima oleh ASN dalam pengajuan kredit.²⁴² Meskipun Bank BPD DIY pada dasarnya membolehkan ASN atau debitor mempunyai lebih dari 1 pinjaman, asalkan gaji yang dipotong masih

²⁴¹ Johannes Ibrahim Kosasih, *Loc.Cit.*

²⁴² Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

sisanya untuk dapat dipotongkan secara otomatis untuk membayar cicilan kredit yang baru atau dengan kesepakatan pinjaman yang lama akan dilunasi dengan pinjaman yang baru.²⁴³

- c) *Capacity* (kemampuan), ialah suatu keharusan bank untuk mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debitur dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya, sedangkan bila diperkirakan tidak mampu bank dapat menolak permohonan dari calon debitur.²⁴⁴ Bank BPD DIY Cabang Pembantu dalam menganalisis kemampuan ASN atau debitur dalam penyaluran kreditnya adalah selain dari slip gaji ASN atau debitur yang bersangkutan, juga melalui hasil wawancara mengenai kondisi keluarga biasanya diketahui ada anak berapa atau istri (dalam Kartu Keluarga), kemudian dokumen

²⁴³ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

²⁴⁴ Johannes Ibrahim Kosasih, *Loc.Cit.*

rekening listrik, dan ada atau tidaknya usaha sampingan atau usaha lain diluar profesinya sebagai ASN. Dari hal tersebut, pihak bank dapat mengetahui berapa jumlah pengeluaran dan pemasukan perbulan dari ASN atau debitor yang bersangkutan.²⁴⁵

d) *Condition of economy* (kondisi ekonomi), ialah salahsatu yang perlu menjadi sorotan bagi bank karena akan berdampak baik secara positif atau negative terhadap usaha calon debitor.²⁴⁶ Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik dalam menganalisis kondisi ekonomi ini berpedoman pada kondisi perekonomian nasional yang kemudian dihubungkan dengan kondisi ASN atau debitor yang bersangkutan. Analisis kondisi ekonomi ini berkaitan erat dengan analisis kemampuan ASN atau debitor yang bersangkutan. Pada analisis kondisi ekonomi ini, nantinya bank dapat mengetahui apakah penghasilan akan terdampak atau tidak ketika kondisi perekonomian nasional

²⁴⁵ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

²⁴⁶ Johannes Ibrahim Kosasih, *Loc.Cit.*

sedang tidak dalam kondisi baik.²⁴⁷ Selama ini, dalam penyaluran kredit seperti pada pemberian kredit dengan jaminan SK ASN di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik dapat dikatakan tidak ada permasalahan dalam proses analisis kondisi ekonomi, karena pada dasarnya kredit dengan jaminan SK ASN ialah kredit yang pembayaran cicilan kreditnya berasal dari potong gaji ASN yang bersangkutan secara otomatis yang bersumber dari APBD/APBN.²⁴⁸ Sehingga, atas dasar gaji ASN yang bersumber dari APBD/APBN tentunya tidak terpengaruh meskipun kondisi perekonomian sedang tidak baik seperti ketika adanya pandemi *Covid-19* yang berdampak buruk pada perekonomian nasional, namun selama ini Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik tidak menemukan kendala berarti terkait

²⁴⁷ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

²⁴⁸ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

pembayaran cicilan kredit dengan jaminan SK ASN.²⁴⁹

- e) *Collateral* (jaminan), ialah jaminan yang diberikan oleh calon debitur akan diikat suatu hak atas jaminan sesuai dengan jenis jaminan yang diserahkan. Pada praktik perbankan, jaminan merupakan langkah terakhir bila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya lagi.²⁵⁰ Pada pemberian kredit dengan jaminan SK ASN di bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik, pada dasarnya jaminan berupa SK asli milik ASN atau debitur yang bersangkutan ditahan oleh pihak bank.²⁵¹ Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik, khusus untuk kredit yang diberikan kepada karyawan dan Aparatur Sipil Negara pusat dan daerah, pada umumnya merupakan kredit yang dijamin dengan avalis, selain dengan SK asli yang ditahan oleh pihak

²⁴⁹ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

²⁵⁰ Johannes Ibrahim Kosasih, *Loc.Cit.*

²⁵¹ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

bank.²⁵² Avalis atau penanggungan lazim dikenal dalam kontrak kerja sama atau perjanjian timbal balik, terlebih khusus lagi dalam perjanjian perkreditan yang mana pihak kreditur (bank) seringkali membutuhkan jaminan tambahan atas utang debiturnya.²⁵³ Unsur penanggungan utang ada 3 (tiga); pertama, penanggungan utang diberikan untuk kepentingan debitor; kedua, utang yang ditanggung merupakan suatu kewajiban prestasi atau perikatan yang sah demi hukum; ketiga, kewajiban penanggung untuk memenuhi atau melaksanakan kewajiban debitor baru ada setelah debitor wanprestasi.²⁵⁴ Pasal 1820 KUHPerduta menyatakan bahwa “Penanggungan ialah persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor, bila

²⁵² <http://www.bpddiy.co.id/download.php?file=257> diakses terakhir kali pada 29 Juli 2020 pukul 02.17 Wib.

²⁵³ Rizky Dwinanto, Pengaturan Tentang Avalis Dalam Perkreditan, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt527c585602050/pengaturan-tentang-avalis-dalam-perkreditan/#:~:text=Dasar%20hukum%20dari%20avalis%20atau,debitur%20itu%20tidak%20memenuhi%20perikatannya%E2%80%9D>. diakses tanggal 30 Juli 2020.

²⁵⁴ *Ibid.*

debitur itu tidak memenuhi perikatannya”. Sedangkan untuk bentuk-bentuk dari avalis atau penanggungan dapat bermacam-macam, antara lain dapat berupa jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), jaminan pribadi (*personal guarantee*) maupun bank garansi (*bank guarantee*).²⁵⁵ Pada pemberian kredit dengan jaminan SK ASN, Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik juga meminta jaminan lain selain SK asli ASN atau debitor yang bersangkutan dengan avalis. Berkaitan dengan avalis ini, selalu dicantumkan dalam perjanjian tambahan (*accessoir*) perkreditan antara Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik dengan pihak ASN atau debitor. Avalis yang diminta Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik bisa jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) ataupun jaminan pribadi (*personal guarantee*).²⁵⁶ Bentuk jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) ini dalam praktek pemberian kredit dengan jaminan SK ASN di Bank BPD DIY Cabang

²⁵⁵ *Ibid.*

²⁵⁶ <http://www.bpddiy.co.id/download.php?file=257> diakses terakhir kali pada 29 Juli 2020 pukul 02.17 Wib.

Pembantu Ngaglik biasanya berupa Memorandum of Understanding (MoU) antara instansi ASN atau debitor dengan Bank BPD DIY yang telah lama terjalin.²⁵⁷ Sedangkan, tidak jarang juga dalam praktek pemberian kredit dengan jaminan SK ASN di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik ditemui jaminan pribadi (*personal guarantee*), misalnya dalam hal kredit dengan SK pensiun ASN yang mana ada ahli warisnya yang menjadi penjamin pribadi terhadap perjanjian kredit tersebut.²⁵⁸ Selain hal tersebut, Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik dalam pemberian kredit dengan jaminan SK ASN selalu memberikan asuransi terhadap perjanjian kredit, sebagai salah satu manajemen resiko yang dijalankan oleh bank, meskipun sudah ada jaminan berupa SK asli yang ditahan dan avalis.²⁵⁹

²⁵⁷ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

²⁵⁸ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

²⁵⁹ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

2) Legalitas, yaitu:

Penerapan prinsip kehati-hatian Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik dalam hal pemberian kredit dengan jaminan SK ASN, juga memberlakukan proses analisis pemberian kredit berdasarkan prinsip legalitas. Prinsip legalitas dalam hal ini bermaksud mengenai keabsahan dokumen-dokumen yang menjadi syarat-syarat perkreditan. Dalam hal ini, Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik menggali informasi secara detail tentang legalitas agunan, dan dokumen pribadi debitur yang menjadi syarat perkreditan.

Pada pemberian kredit dengan jaminan SK ASN, Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik selalu mengecek dan memastikan keabsahan agunan yang berupa SK ASN itu memang benar asli dan atas nama ASN atau debitur yang bersangkutan, mengecek dan memastikan keabsahan dokumen yang menjadi syarat perkreditan seperti E-KTP.²⁶⁰ Selain itu, bank juga meminta persetujuan suami/istri bagi ASN selaku debitur yang telah berkeluarga, karena menyangkut tindakan-tindakan

²⁶⁰ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

yang akan mempengaruhi harta suami/istri terlebih jika dikemudian hari terjadi wanprestasi karena ketika di awal proses pemberian kredit dengan jaminan SK ASN terdapat surat pernyataan atau klausul janji debitur untuk mengembalikan uang kredit.²⁶¹

3) 7P, yaitu:

- a) *Personality* (kepribadian), pada bagian ini sebenarnya hamper sama dengan analisis pada bagian karakter seperti sudah disebutkan diatas. Namun, pada bagian ini lebih kepada hasil survey yang dilakukan pihak bank mengenai kepribadian ASN atau debitur yang bersangkutan dengan dilihat dari aktivitas dan perilakunya ketika bekerja sehari-hari. Hal ini nantinya sebagai gambaran oleh pihak bank, untuk dapat memastikan jika debitur atau ASN yang bersangkutan mempunyai sikap profesionalitas.²⁶²

²⁶¹ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

²⁶² Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

b) *Party* (kelompok), pada bagian ini pada dasarnya berkaitan dengan analisis kelompok yang digunakan oleh bank untuk mengklasifikasikan debitor atau ASN yang bersangkutan berdasarkan modal, loyalitas, karakter dan catatan transaksi antara instansi dimana ASN atau debitor bekerja dengan pihak bank.²⁶³ Biasanya pada analisis pemberian kredit dengan jaminan SK ASN di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik, pihak bank akan mengklasifikasikan dan memilah antara ASN atau debitor yang baru dan yang lama (sudah pernah menggunakan fasilitas kredit di Bank BPD DIY atau belum), memilah debitor atau ASN berdasarkan riwayat BI Checking termasuk catatan mengenai si debitor atau ASN sedang terikat perjanjian kredit lain atau tidak, memilah debitor atau ASN berdasarkan instansi yang menjadi tempat kerja ASN atau debitor yang bersangkutan, misalnya debitor yang hendak

²⁶³ Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 120.

menggunakan fasilitas kredit ialah guru yang terdaftar sebagai ASN yang ditempatkan di SMPN 4 Yogyakarta akan memiliki kelompok tersendiri dan terpisah dengan guru yang ditempatkan di sekolah lain, pada Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik cara seperti ini dikenal dengan sistem *gruping*.²⁶⁴ Sehingga, jika pada prosesnya kedepan ASN atau debitor tersebut ada permasalahan dengan instansi yang berakibat pada sanksi terhadap ASN tersebut dan berdampak kepada pembayaran angsuran, maka pihak bank tinggal memilah kembali ASN atau debitor tersebut untuk dimasukkan kedalam kelompok nasabah dalam perhatian khusus. Terlebih, Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik selalu melakukan pemantauan dan pengkinian data terhadap seluruh nasabahnya.²⁶⁵

- c) *Purpose* (maksud atau tujuan), pada bagian ini bank biasanya melihat dari fasilitas kredit

²⁶⁴ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

²⁶⁵ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

yang dipilih oleh ASN. Berkaitan dengan pemberian kredit dengan jaminan SK ASN, di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik dikenal dengan kredit pegawai. Maksud dan tujuan kredit pegawai dibagi menjadi 2 (dua), konsumtif dan produktif.

- d) *Prospect* (kemungkinan atau harapan), pada bagian ini bank melihat kepada ada atau tidaknya sumber pendapatan lain diluar dari gaji debitor sebagai ASN.²⁶⁶ Jika ASN atau debitor yang bersangkutan mempunyai sumber pendapatan dari usaha lain, pihak bank akan menggali informasi lebih dalam mengenai usaha lain yang dijalankan ASN atau debitor tersebut. Kemudian, diketahui kondisi usahanya tersebut berjalan atau tidak. Semakin baik usaha lain yang dijalankan ASN atau debitor, maka semakin baik pula keyakinan bank untuk memberikan kredit dengan jaminan SK ASN. Dikarenakan kredit dengan jaminan SK ASN di Bank BPD DIY Cabang Pembantu

²⁶⁶ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

Ngaglik system pembayaran cicilannya adalah pemotongan gaji secara otomatis, maka setelah bank mengetahui adanya sumber pendapatan lain yang dimiliki ASN atau debitor tersebut, pihak bank akan lebih berani memberikan plafon kredit mendekati jumlah maksimal gaji ASN tersebut. Narasumber penelitian memberikan contoh gambaran, bahwa terdapat salah satu guru yang terdaftar sebagai ASN yang ditempatkan di SMPN 4 Yogyakarta menerima gaji perbulan Rp. 4.300.000. ASN tersebut mengajukan kredit dengan jaminan SK miliknya di Bank BPD DIY, pada analisis pemberian kredit pihak bank mengetahui jika ASN tersebut mempunyai sumber pendapatan lain yakni berupa warung makan. Setelah pihak bank mengetahui jika usaha rumah makan ASN tersebut berjalan dengan baik, pihak Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik berani memberikan plafon kredit yang besaran nominalnya menghasilkan pembayaran

cicilan hampir seluruhnya memotong secara otomatis besaran gaji ASN tersebut. Pihak bank, dalam hal ini berdasarkan kepada adanya sumber pendapatan lain yang memungkinkan untuk digunakan ASN atau debitor tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga gajinya sebagai ASN dapat menanggung cicilan kreditnya perbulan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh bank.²⁶⁷

- e) *Payment* (pembayaran), yang dimaksud pembayaran disini adalah mengenai sumber pembayaran cicilan kredit. Pada bagian ini, Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik dalam pemberian kredit dengan jaminan SK ASN dengan mudah menganalisis sumber pembayaran cicilan kredit oleh debitor karena pada kredit dengan jaminan SK ASN, pembayaran cicilan kredit itu secara otomatis pihak bank akan memotong besaran gaji debitor selaku ASN. Pihak bank mempunyai kewenangan untuk secara

²⁶⁷ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

otomatis memotong besaran gaji ASN tersebut karena pada perjanjian kredit dengan jaminan SK ASN terdapat surat kuasa pemotongan gaji.²⁶⁸ Rata-rata ASN menerima gaji pada awal bulan yakni setiap tanggal 1, sehingga secara otomatis cicilan kredit akan terbayarkan tanpa debitor mendatangi bank. Berbeda dengan fasilitas kredit selain kredit pegawai, sumber pembayaran cicilan kredit yang berasal dari sumber yang tidak tetap tentunya terkadang ada pembayaran cicilan kredit yang telat, seperti di saat pandemi *Covid-19*. Nasabah yang sumber pembayaran cicilan kreditnya berasal dari sumber yang tidak tetap, di tengah situasi pandemi *Covid-19* yang sumber pendapatannya terdampak *Covid-19* banyak yang mengajukan keringanan pembayaran cicilan kredit selama 3 sampai 6 bulan kedepan.²⁶⁹ Tentunya kondisi-kondisi seperti itu, membuat bank lebih detail dan

²⁶⁸ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

²⁶⁹ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

lebih berhati-hati dalam analisis bagaimana pembayaran atau sumber pembayaran cicilan kredit nasabah.²⁷⁰

- f) *Profitability* (profitabilitas), Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik pada bagian ini akan menganalisis mengenai keuntungan yang akan didapatkan oleh debitor jika mendapatkan fasilitas kredit. Pada pemberian kredit dengan jaminan SK ASN, pertama bank akan mengetahui rencana penggunaan fasilitas kredit untuk tujuan seperti apa.²⁷¹ Dari hal tersebut, bank menjadi tahu adanya keuntungan atau kondisi yang membuat debitor lebih baik sesudah menerima fasilitas kredit yang diberikan.²⁷² Dengan kata lain, analisis pada bagian ini bertujuan untuk memberikan alasan dan/atau pertimbangan pihak bank untuk memberikan fasilitas kredit kepada ASN atau debitor yang bersangkutan.

²⁷⁰ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

²⁷¹ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

²⁷² Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

Analisis pada bagian ini juga dalam rangka Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik untuk menjalankan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau dikenal dengan program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan POJK Nomor 23 /POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.²⁷³ Hal ini dikarenakan, pada proses analisis bagian ini akan membuat bank mengetahui maksud dan tujuan dari penggunaan fasilitas kredit dan hasil seperti apa yang akan didapatkan oleh debitor atau ASN setelah diberikan fasilitas kredit. Penggunaan fasilitas kredit yang ditujukan untuk kegiatan yang berkaitan dengan

²⁷³ <http://www.bpddiy.co.id/download.php?file=257> diakses terakhir kali pada 29 Juli 2020 pukul 02.17 Wib.

tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme sangat dilarang.²⁷⁴ Oleh karena itu, analisis *profitability* sangat ketat dijalankan oleh Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik.

g) *Protection* (perlindungan), pada analisis perlindungan ini bertujuan untuk menjaga kredit yang akan diberikan terjamin keamanannya. Meskipun banyak hal yang membuat kredit dengan jaminan SK ASN ini lebih aman bagi bank dari pada fasilitas kredit lainnya. Namun, Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik tetap menjalankan analisis perlindungan ini dalam rangka kewajiban bank untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dalam seluruh kegiatan usahanya. Pada analisis perlindungan ini, Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik bekerja sama dengan perusahaan asuransi seperti PT. Asuransi Bangun Askrida, dan PT. ASEI. Hal ini dilakukan Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik karena setiap

²⁷⁴ POJK Nomor 23 /POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

perjanjian kredit dengan jaminan SK ASN wajib di asuransikan. Pada awal proses pemberian kredit dengan jaminan SK ASN di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik, nasabah sudah diberitahu bahwa ada pembebanan biaya untuk asuransi. Asuransi ini juga sebagai media Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik untuk mitigasi resiko pemberian kredit. Meskipun asuransi ini tidak menjaminkan keseluruhan nominal perkreditan dan hanya sekitar 70-75% dari sisa hutang, namun selama ini asuransi masih efektif untuk digunakan.²⁷⁵

- e. Adanya kewajiban menjalankan fungsi kepatuhan dan manajemen resiko

Mengacu pada POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017, tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur Kepatuhan memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai perhitungan atau analisis yang salah satunya adalah berkaitan dengan NPL. NPL (*Non-Performing Loan*) secara

²⁷⁵ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

sederhana dapat diartikan sebagai kredit bermasalah, untuk dapat menekan tingkat NPL tersebut diperlukan strategi dan manajemen resiko yang baik karena pada dasarnya kegiatan usaha bank seperti pemberian kredit selalu mengandung resiko. Strategi dan manajemen resiko yang dapat dijalankan untuk menekan tingkat NPL tersebut salah satunya dengan penerapan fungsi kepatuhan dan prosedur manajemen resiko pada setiap kegiatan usaha bank.²⁷⁶

Penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen resiko yang dilakukan Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian pada salah satu kegiatan usaha perbankan yaitu pemberian kredit dengan jaminan SK ASN di implementasikan melalui prosedur dan mekanisme penyaluran kredit dari proses awal permohonan kredit hingga pelunasan kredit disesuaikan serta dipastikan tidak melanggar peraturan yang ada, atau secara sederhananya sesuai dengan SOP yang berlaku. Dampak dari telah dijalankannya fungsi kepatuhan dalam pemberian kredit oleh Bank BPD DIY pada umumnya termasuk Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik,

²⁷⁶ POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017, tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

sejauh ini sangat baik karena tidak ditemukannya indikasi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.²⁷⁷

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dan manajemen resiko pada pemberian kredit bertujuan untuk menjaga kualitas kredit dan memperkecil risiko kredit bermasalah. Selain itu, bank juga melakukan beberapa langkah strategis untuk memperbaiki kualitas kredit, seperti adanya pembahasan kredit dengan lebih cermat dan sesuai dengan SOP, meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perkreditan, melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kredit yang telah berjalan, melakukan upaya pencegahan NPL secara intensif untuk kredit yang masuk kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (DPK), aktif berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal penyelesaian kredit bermasalah, melakukan restrukturisasi kredit bermasalah dan berpotensi bermasalah, dan melakukan kerja sama dengan pihak eksternal dalam rangka menyelesaikan kredit bermasalah.²⁷⁸

Sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan SK ASN,

²⁷⁷ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

²⁷⁸ <http://www.bpddiy.co.id/download.php?file=257> diakses terakhir kali pada 29 Juli 2020 pukul 02.17 Wib.

kewajiban menjalankan fungsi kepatuhan dan manajemen resiko pada Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik juga di implementasikan pada pemantauan dan pembinaan nasabah oleh masing-masing Account Officer termasuk didalamnya pengkinian data nasabah. Masing-masing Kantor Cabang secara rutin setiap bulan telah melakukan kegiatan pengkinian data dan progress pencapaian telah dikirim ke unit kerja Kepatuhan dan UKPN, untuk dilakukan review oleh unit kerja Kepatuhan dan UKPN. Koordinasi pelaksanaan pengkinian data nasabah melibatkan petugas yang bertanggung jawab dalam proses pengkinian data di Kantor Cabang dengan petugas dari unit kerja Kepatuhan dan UKPN Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan.²⁷⁹

Beberapa aspek diatas adalah wujud dari penerapan prinsip kehati-hatian oleh Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik dalam pemberian kredit dengan jaminan SK ASN. Penerapan prinsip kehati-hatian yang telah diterapkan oleh Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik tersebut diatas, ruang lingkupnya adalah untuk pemberian kredit dengan jaminan SK ASN atau yang dikenal dengan kredit pegawai. Pemberian kredit semacam ini sudah jelas apabila debitor atau nasabahnya sebagian besar adalah

²⁷⁹ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

ASN, yang dimaksud ASN disini adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.²⁸⁰

Pada ketentuan Pasal 23 huruf (h) UU ASN menyatakan bahwa pegawai ASN wajib bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, Pasal 55 ayat (1) huruf g UU ASN menyatakan bahwa manajemen PNS salah satunya adalah mengenai mutasi. Berkaitan dengan mutasi, diatur secara lebih detail pada Pasal 73 ayat (1) UU ASN menyatakan bahwa setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi pusat, antar-instansi pusat, 1 (satu) instansi daerah, antar-instansi daerah, antar-instansi pusat dan instansi daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.²⁸¹ Adanya peraturan-peraturan mengenai kemungkinan ASN dapat dimutasi, tentunya akan memberikan dampak terhadap suatu perjanjian kredit dengan jaminan SK ASN. Akan tidak menjadi persoalan serius apabila ASN selaku debitor tersebut di mutasi ke instansi yang juga telah menjalin kerja sama dengan Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik karena nanti kewajiban pembayaran angsuran kredit pihak bank hanya melakukan pemindahan buku atau pemindahan grup ASN yang bersangkutan ke grup instansi yang baru saja. Misalnya, pada suatu

²⁸⁰ Pasal 1 Angka 1 UU tentang ASN

²⁸¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

perjanjian kredit dengan jaminan SK ASN debitor awalnya ASN yang menjadi guru di SMP N 9 Yogyakarta, di tengah berjalannya perjanjian kredit ternyata yang bersangkutan di mutasi ke SMP N 10 Yogyakarta. Maka, pihak bank hanya akan melakukan pemindahan grup debitor yang bersangkutan ke grup instansi dimana debitor yang bersangkutan di mutasi. Adanya kerja sama antara instansi ASN selaku debitor dengan Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik, merupakan salah satu langkah awal untuk mengantisipasi permasalahan pada pemberian kredit dengan jaminan SK ASN tersebut.²⁸²

Sebuah persoalan serius apabila ASN selaku debitor di mutasi ke instansi yang sama sekali belum pernah menjalin kerja sama dengan Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik, apalagi instansi yang berada di luar wilayah Provinsi DIY. Hal tersebut dikarenakan, wilayah kerja Bank BPD DIY pada umumnya hanya di Provinsi DIY, sehingga akan menjadi sebuah persoalan serius apabila ASN selaku debitor di mutasi ke instansi yang sama sekali belum pernah bekerja sama dengan bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik dan instansi yang menjadi tujuan mutasi tersebut di luar Provinsi DIY.²⁸³ Berkaitan dengan persoalan seperti ini, Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik tetap

²⁸² Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

²⁸³ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

menjalankan prinsip kehati-hatian karena segala kegiatan usaha bank harus tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan SK ASN di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik pada ASN selaku debitor yang di mutasi ke instansi yang sama sekali belum pernah bekerja sama dan instansi berada di luar wilayah Provinsi DIY dapat dilihat pada prosedur dan mekanisme pemberian kredit dengan jaminan SK ASN yang diterapkan oleh Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik. Pada prosedur dan mekanisme pemberian kredit dengan jaminan SK ASN salah satunya terdapat surat pernyataan dan kuasa potong gaji. Pada surat pernyataan dan kuasa potong gaji, terdapat pernyataan bahwa bendahara instansi diberi kuasa oleh ASN atau debitor yang bersangkutan untuk dapat melakukan penyesihan sebagian atas pembayaran gaji dan/atau tunjangan yang berhubungan dengan pangkat/jabatan dan/atau pekerjaan untuk pembayaran angsuran hutang pokok, bunga dan denda serta biaya lain atas kredit yang diterima ASN atau debitor yang bersangkutan serta bendahara instansi dapat melakukan penyesihan seluruh penerimaan uang pesangon dan penerimaan lainnya apabila ASN selaku debitor

dipindahkan atau diberhentikan untuk keperluan pelunasan hutang kepada pihak bank.²⁸⁴

Lebih lanjut, di dalam surat pernyataan dan kuasa potong gaji juga dinyatakan mengenai apabila ASN selaku debitor tersebut selama masih memiliki pinjaman dan debitor yang bersangkutan dipindahtugaskan ke instansi lain, berhenti atau diberhentikan dari instansi maka debitor yang bersangkutan harus tetap melunasi sisa kewajiban dari tabungan hari tua, pensiun, dan pesangon dan/atau penerimaan lainnya. Apabila masih tidak cukup untuk melunasi sisa kewajiban, maka diwajibkan debitor yang bersangkutan untuk melanjutkan angsuran dengan membayar sendiri hingga lunas, dan kemudian ada jaminan lain yang harus dijamin dengan sebuah perjanjian baru (biasanya dengan perjanjian *accessoir*).²⁸⁵ Apabila tidak dimungkinkan karena suatu kondisi yang menyebabkan kondisi perekonomian debitor buruk dan tidak sanggup melanjutkan kewajibannya untuk mengangsur sisa kredit. Maka Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik akan mengkonfirmasi perusahaan asuransi dimana perjanjian kredit dengan debitor yang bersangkutan itu di asuransikan, untuk kemudian di klaim oleh Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik. Karena, pada awal perjanjian kredit dengan jaminan SK ASN debitor dibebani biaya

²⁸⁴ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

²⁸⁵ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

asuransi yang difungsikan untuk memberikan solusi bagi bank mengenai kondisi-kondisi buruk yang membuat kredit menjadi bermasalah atau bahkan macet.²⁸⁶

Dalam hal ASN selaku debitor meninggal ada avalis, atau pihak ketiga yang menjamin untuk melaksanakan kewajiban si debitor yang meninggal, di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik biasanya pihak ketiga itu bisa ahli warisnya jika pihak ketiga tersebut perorangan (*personal guarantee*), jika pihak ketiga itu *corporate guarantee* biasanya instansi dimana debitor sebelumnya bekerja dan pembayaran sisa hutangnya melalui tabungan hari tua, pensiun, dan pesangon dan/atau penerimaan lainnya, dan bisa juga perusahaan asuransi.²⁸⁷

Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik akan mengajak ASN atau debitor untuk berdiskusi terlebih dahulu soal kelanjutan perjanjian kredit jika ASN tersebut di mutasi. Nantinya akan diketahui apakah dimungkinkan pihak bank bekerja sama dengan instansi yang menjadi tujuan baru ASN atau debitor. Pihak Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik akan mengirimkan surat kepada kepala instansi yang baru dan juga kepada bendahara instansi yang baru jika salah satu ASN yang bekerja sedang terikat perjanjian kredit di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik.

²⁸⁶ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

²⁸⁷ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

Jika instansi yang baru menerima kerja sama dan bersedia menjalankan kuasa untuk memotong gaji ASN atau debitor yang bersangkutan sebagaimana seperti instansi ASN atau debitor sebelumnya, maka kredit akan tetap berlanjut. Namun jika instansi tidak memungkinkan kerja sama dengan Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik, maka ASN atau debitor yang bersangkutan harus menjalankan apa yang sudah dinyatakan dalam surat pernyataan dan kuasa potong gaji sebagaimana telah disebutkan diatas.²⁸⁸

Banyak instansi pemerintahan yang mempunyai peraturan internal mengenai fasilitas/plafon kredit perbankan yang boleh digunakan oleh ASN-nya, yang terkadang peraturan internal instansi tersebut bertentangan dengan ketentuan atau persyaratan yang ada di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik. Sehingga, bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik akan mewajibkan calon nasabahnya untuk mengikuti peraturan internal instansi dimana calon nasabah tersebut bekerja. Misalnya, salah satu instansi pemerintahan di Kabupaten Sleman itu ada peraturan internal yang membolehkan pegawainya mengambil plafon/fasilitas kredit dengan jaminan SK ASN di Bank BPD DIY dengan pembayaran angsurannya potong gaji maksimal sebesar 50% saja dari total gaji,

²⁸⁸ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

sementara di Bank BPD DIY boleh lebih. Maka nasabah harus tetap mengikuti peraturan instansinya.²⁸⁹

C. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Jika ASN Selaku Debitor di

Mutasi

1. Hak dan Kewajiban Kreditor dan Debitor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan SK ASN

Pemberian kredit dengan jaminan SK ASN antara Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik dengan ASN, didasari atas adanya hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum ini pada akhirnya akan menimbulkan akibat hukum tertentu.²⁹⁰ Pada hubungan hukum, di dalamnya melekat hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya. Hubungan ini diatur dan memiliki akibat hukum tertentu. Hak dan kewajiban para pihak ini dapat dipertahankan di hadapan pengadilan.²⁹¹ Dalam suatu perjanjian, tentunya para pihak menjadi bagian terpenting. Para pihak yang dimaksud adalah yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dimana mereka akan melakukan hubungan hukum sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

²⁸⁹ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

²⁹⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FHUII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 6.

²⁹¹ *Ibid.*

Para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK ASN disini adalah Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik selaku kreditor, dan ASN selaku debitor. Debitor adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi, sedangkan kreditor adalah pihak yang memiliki hak atas pemenuhan prestasi dari debitornya. Debitor atau kreditor dapat terdiri dari beberapa orang atau badan hukum.²⁹² Hubungan hukum yang kemudian melahirkan perjanjian kredit, memiliki akibat hukum berupa adanya hak dan kewajiban bagi debitor maupun kreditor yang pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut:²⁹³

a. Hak dan kewajiban bank selaku kreditor

- 1) Menerima uang atau dana dari pengembalian kredit yang bisa dalam bentuk angsuran atau bunga
- 2) Berhak memotong gaji debitor secara otomatis untuk pembayaran angsuran kredit
- 3) Menagih jumlah kredit yang telah diambil apabila debitor tidak memenuhi pembayaran kredit yang telah diambil sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian kredit serta tidak memenuhi perjanjian dalam surat perjanjian kredit dengan baik
- 4) Melakukan kunjungan lebih intens apabila debitor tidak kooperatif dalam menyelesaikan hutangnya

²⁹² *Ibid*, hlm. 8.

²⁹³ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

- 5) Berhak menahan agunan debitor dan berhak membebani nasabah dengan biaya asuransi, sebagai perlindungan bank apabila debitor benar-benar sudah tidak bisa menyelesaikan angsuran kreditnya
- 6) Bank wajib mengadakan hubungan dan koordinasi dengan debitor dalam pemantauan keberlangsungan perjanjian kredit dari proses pemberian hingga pelunasan kredit, termasuk mengadakan hubungan dengan instansi debitor
- 7) Bank wajib menyetorkan uang sebagai plafon kredit sebesar yang telah disepakati kepada debitor
- 8) Bank wajib melakukan pengawasan terhadap usaha yang dibiayai melalui kredit
- 9) Bank wajib memberikan pelayanan secara maksimal kepada seluruh nasabah atau debitornya

b. Hak dan kewajiban ASN selaku debitor

- 1) Debitur berhak menerima uang atau dana sesuai dengan jumlah permohonan kredit yang diajukan dan telah disepakati bersama
- 2) Berhak menggunakan uang atau dana tersebut sesuai dengan keperluannya
- 3) Berhak mendapatkan pelayanan yang baik dan maksimal dari bank

- 4) Debitur wajib mengembalikan pinjaman baik itu berupa angsuran pokok maupun bunga, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit
- 5) Debitur wajib membayar bunga dan denda apabila debitur melakukan keterlambatan dalam pembayaran kredit
- 6) Debitur wajib menyerahkan agunan kepada bank

Hak dan kewajiban yang telah tertulis dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut harus dipenuhi, hak dan kewajiban setiap para pihak merupakan klausula-klausula yang diterapkan dalam perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, dan itu akan menjadi hukum bagi mereka yang menyepakatinya. Intinya, hak dan kewajiban ini merupakan kebalikan saja. Maksudnya adalah, apa yang menjadi kewajiban bank adalah hak bagi nasabah atau debitor dan sebaliknya, kewajiban debitor adalah hak bagi bank.²⁹⁴

²⁹⁴ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

2. Penetapan Kualitas Kredit Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan SK ASN Ketika ASN Selaku Debitor di Mutasi

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, diklasifikasikan kualitas dari kredit itu sendiri. Ketentuan Pasal 10 menyatakan jika kualitas kredit itu ditetapkan berdasarkan faktor penilaian dari prospek usaha, kinerja (*performance*) debitur, dan kemampuan membayar.²⁹⁵ Apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 12 ayat (1) yang pada intinya menyatakan penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan mempertimbangkan komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.²⁹⁶

Kemudian, pada Pasal 11 ayat (1) pada intinya menyatakan penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari grup atau afiliasi dan upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Selanjutnya Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa penilaian terhadap kinerja debitur

²⁹⁵ Lihat Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

²⁹⁶ Lihat Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen perolehan laba, struktur permodalan arus kas dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Pada Pasal 11 ayat (3) intinya menyatakan penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen seperti ketepatan pembayaran pokok dan bunga, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur, kelengkapan dokumentasi kredit, kepatuhan terhadap perjanjian kredit, kesesuaian penggunaan dana, dan kewajaran sumber pembayaran kewajiban.²⁹⁷

Selanjutnya, baru kemudian kredit tersebut dinilai kualitasnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) kualitas kredit dapat ditetapkan menjadi kredit lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan/atau macet.²⁹⁸ Mengenai kualitas kredit tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:²⁹⁹

- a. Kredit lancar, jika memenuhi kriteria seperti pembayaran angsuran pokok dan/bunga tepat, memiliki mutasi rekening yang aktif atau bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

²⁹⁷ Lihat Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

²⁹⁸ Lihat Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

²⁹⁹ Hermansyah, *Loc. Cit.*

- b. Kredit dalam perhatian khusus, yaitu jika memenuhi kriteria seperti terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari, kadang-kadang terjadi cerukan, mutasi rekening relatif rendah, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan atau didukung oleh pinjaman baru.
- c. Kredit kurang lancar, yaitu jika memenuhi kriteria seperti terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur atau dokumentasi pinjaman yang lemah.
- d. Kredit yang diragukan, yaitu jika memenuhi kriteria seperti terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari, sering terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi selama 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, atau dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.
- e. Kredit macet, yaitu apabila memenuhi kriteria seperti terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup

dengan pinjaman baru, atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Selain peraturan BI tersebut diatas, terdapat POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Ketentuan mengenai penilaian kualitas kredit antara PBI Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dengan POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum pada intinya sama atau tidak ada perbedaan sama sekali. Perjanjian kredit dengan jaminan SK ASN di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik ketika terjadi pemindahtugasan atau yang dikenal dengan mutasi terhadap debitor selaku ASN, maka akan memiliki dampak terhadap kualitas kreditnya. Mutasi atau pemindahtugasan ASN yang akan berdampak kepada kualitas kredit adalah mutasi yang membuat ASN semula instansinya di dalam Provinsi DIY pindah ke instansi yang berada di luar Provinsi DIY.

Alasan logis dan sederhana bahwa mutasi yang seperti itu berdampak kepada kualitas kredit yang sedang dijalani ASN yang bersangkutan adalah karena cakupan Bank BPD DIY hanyalah seluruh wilayah di Provinsi DIY, sedangkan ASN di mutasi ke luar Provinsi DIY yang tentunya berada di luar jangkauan Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik. Oleh karena itu, ketika Bank BPD

DIY Cabang Pembantu Ngaglik mendapatkan pemberitahuan jika ada salah satu debitor yang dalam hal ini ASN mengalami mutasi ke instansi yang berada di luar Provinsi DIY maka bank akan mengambil langkah awal yaitu penetapan kualitas kredit kembali.³⁰⁰

Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik dalam melakukan penetapan kualitas kredit tersebut segera setelah menerima pemberitahuan jika salah satu debitornya di mutasi ke instansi yang berada di luar Provinsi DIY, kualitas kredit ditetapkan menjadi kredit dalam perhatian khusus. Penetapan kualitas kredit menjadi kredit dalam perhatian khusus tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu penilaiannya tetap berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum intinya menyatakan penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen seperti ketepatan pembayaran pokok dan bunga, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur, kelengkapan dokumentasi kredit, kepatuhan terhadap perjanjian kredit, kesesuaian penggunaan dana, dan kewajaran sumber pembayaran kewajiban. Kredit dengan jaminan SK ASN atau yang dikenal dengan kredit pegawai di Bank BPD DIY

³⁰⁰ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

Cabang Pembantu Ngaglik, dalam penetapan kualitas kreditnya faktor kemampuan membayar debitor adalah yang terpenting, sehingga jika terjadi sesuatu yang akan berdampak kepada faktor kemampuan membayar tersebut pihak bank segera melakukan penyesuaian terhadap kualitas kreditnya.³⁰¹

Faktor kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, penilaiannya berdasarkan komponen-komponen seperti disebutkan dalam Pasal 11 ayat (3) yaitu penilaian terhadap komponen-komponen seperti ketepatan pembayaran pokok dan bunga, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitor, kelengkapan dokumentasi kredit, kepatuhan terhadap perjanjian kredit, kesesuaian penggunaan dana, dan kewajaran sumber pembayaran kewajiban. Pemindahtugasan atau dimutasinya debitor ke instansi yang berada di luar Provinsi DIY, berdampak kepada kemampuan membayar debitor dan menjadikan kualitas kredit menjadi kredit dalam perhatian khusus, karena alasan sebagai berikut.³⁰²

- a. Terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan bunga yang sampai dengan 90 hari, karena proses administrasi sebagai akibat dimutasinya ASN selaku debitor dan adanya proses

³⁰¹ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

³⁰² Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

atas mekanisme yang dilakukan bank terhadap instansi baru debitur mengenai pemberitahuan bank kepada instansi baru ASN jika salah satu ASN di instansi tersebut sedang terikat perjanjian kredit. Mekanisme yang dilakukan bank tersebut, akan memakan waktu yang lama jika instansi baru ASN selaku debitur tidak ada perjanjian kerja sama dengan Bank BPD DIY pada umumnya.

- b. Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik selalu melakukan pengkinian data-data nasabah atau debitur, sehingga diketahui informasi terbaru mengenai debitur itu sendiri. Sehingga, ketika didapatkan informasi mengenai dimutasinya ASN selaku debitur tersebut maka bank akan menganalisis kembali seluruh data-data nasabah termasuk data keuangan atau gaji debitur di instansi barunya.
- c. Mengenai kelengkapan dokumen kredit, pada dasarnya bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik sudah lengkap karena selalu melaksanakan pengkinian data nasabah. Namun, karena debitur di mutasi ke instansi yang berada di luar Provinsi DIY atau diluar wilayah kerja Bank BPD DIY maka bank masih harus mengkonfirmasi dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan dokumen-dokumen baru sebagai akibat dari dimutasinya debitur, seperti;

alamat instansi baru debitor; besaran gaji debitor di instansi barunya; SK terakhir debitor sebagai ASN; dll.

- d. Dimutasinya debitor menyebabkan terjadinya pelanggaran tidak mendasar terhadap perjanjian kredit, pelanggaran tidak mendasar tersebut seperti seringnya keterlambatan pembayaran pokok dan bunga. Hal tersebut dikarenakan, jika sebelum dimutasi kredit sudah secara otomatis terbayarkan karena pembayarannya dengan pemotongan gaji (ada kuasa pemotongan gaji), namun setelah dimutasinya debitor maka bank tidak lagi memiliki kuasa untuk memotong gaji debitor secara otomatis di instansi barunya. Debitor harus menyerahkan sendiri pembayaran cicilannya, sering kali pembayarannya terlambat karena uang digunakan debitor untuk keperluan yang lain terlebih dahulu.

3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan SK ASN Ketika ASN Selaku Debitor di Mutasi

Setiap transaksi perbankan yang terjadi, pada dasarnya harus mengedepankan keamanan dan kepentingan para pihak baik debitor maupun kreditor. Oleh karena itu, perlunya perlindungan hukum dalam setiap transaksi perbankan yang terjadi demi

mewujudkan keamanan dan menjaga kepentingan para pihak. Perlindungan hukum dalam transaksi perbankan merupakan hal yang patut dikedepankan agar kepentingan para pihak baik kreditor maupun debitor itu terlindungi. Wujud perlindungan hukum pada dasarnya ialah salah satu upaya penegakan hukum.³⁰³

Wujud perlindungan hukum terhadap kreditor dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK ASN sangat diperlukan untuk melakukan proteksi terhadap segala kemungkinan atau resiko dalam pemberian kredit dengan jaminan SK ASN, misalnya apabila terjadi kredit macet atau segala hambatan yang berasal dari debitor atau nasabah yang berprofesi sebagai ASN yang menjaminkan SK ASN-nya sebagai jaminan kredit namun ditengah proses berjalannya angsuran kredit pihak debitor atau nasabah tersebut di pecat secara tidak hormat, meninggal dunia, dimutasi atau sebagainya yang memungkinkan perlunya penyesuaian kualitas kredit dan mempengaruhi berlangsungnya perjanjian kredit dengan jaminan SK ASN di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik itu sendiri.

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan dalam rangka memberikan perlindungan kepada bank berkaitan dengan pemberian kredit dengan jaminan yang sejenis dengan SK ASN, yaitu terkandung dalam Peraturan

³⁰³ Johannes Ibrahim, *Loc. Cit*

Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*), dan POJK Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal. Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah.³⁰⁴ Pasal 2 POJK Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal juga menyatakan bahwa penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah dan memiliki pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah.³⁰⁵

Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik telah menjalankan dan/atau menerapkan prinsip mengenal nasabah, hal ini terlihat dengan adanya UKPN (Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah) yang mana tugas dan tanggung jawab UKPN melekat pada Kelompok Kepatuhan dan UKPN di bawah Pemimpin Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan sesuai dengan

³⁰⁴ Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)

³⁰⁵ Pasal 2 POJK Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal

Surat Keputusan Direksi nomor 0307/OM 1006 tanggal 30 Desember 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi PT. Bank BPD DIY. Tugas dan tanggung jawab UKPN antara lain melakukan monitoring pelaksanaan dan analisis pelaporan terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT).³⁰⁶ Tujuan dari Bank BPD DIY menerapkan prinsip mengenal nasabah tersebut adalah dalam rangka mencegah bank dan sales terlibat dalam praktik pencucian uang dan *fraud*, agar dapat menawarkan fitur dan produk yang sesuai kebutuhan, mematuhi peraturan Bank Indonesia, dan menjaga reputasi dan nama baik Bank BPD DIY pada umumnya. Perjanjian kredit dengan jaminan SK ASN, pada dasarnya sangat mudah jika dikaitkan dengan prinsip mengenal nasabah. Bank dapat mengenali dan mempunyai segala informasi tentang nasabahnya dengan mudah dalam pemberian kredit dengan jaminan SK ASN. Hal tersebut dikarenakan SK ASN adalah milik ASN yang berada dibawah naungan Pemerintah, sehingga Bank BPD DIY dapat dengan mudah mengenal diri nasabah atau debitor.

Selain itu, Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik juga telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam segala kegiatan usahanya termasuk dalam pemberian kredit dengan jaminan SK ASN sebagaimana telah dijelaskan diatas. Bank juga menerapkan

³⁰⁶ <http://www.bpddiy.co.id/download.php?file=216> diakses terakhir pada tanggal 20 April 2020

prinsip 5C + 1L dan 7P dalam pemberian kredit dengan jaminan SK ASN, sebagai salah satu mekanisme bank menjalankan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah. Perjanjian kredit dengan jaminan SK ASN di Bank BPD DIY pada umumnya, juga memuat serangkaian klausul atau *covenant*, di mana sebagian besar dari klausul tersebut merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditor dalam pemberian kredit. Klausul merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam upaya pemberian kredit dari aspek finansial dan hukum.³⁰⁷ Aspek finansial, klausul melindungi kreditor agar dapat menuntut atau menarik kembali dana yang telah diberikan kepada nasabah debitor dalam posisi yang menguntungkan bagi kreditor apabila kondisi nasabah debitor dikemudian hari tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, seperti klausul yang menyatakan kewajiban debitor untuk melunasi kreditnya. Sedangkan dari aspek hukum, klausul merupakan sarana untuk melakukan penegakan hukum agar nasabah debitor dapat mematuhi substansi yang telah disepakati di dalam perjanjian kredit.³⁰⁸

Selanjutnya, berkaitan dengan bentuk dari perlindungan hukum terhadap kreditor yaitu Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik dalam pemberian kredit dengan jaminan SK ASN ketika ASN selaku debitor di mutasi. Maka, pertama yang perlu diketahui

³⁰⁷ Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV Utomo, Bandung, 2003, hlm. 58-59

³⁰⁸ *Ibid*,

ialah mengenai mutasi yang menjadi persoalan disini adalah mutasi ASN yang awalnya instansi berada di wilayah Provinsi DIY dipindahtugaskan ke instansi yang berada diluar Provinsi DIY. Bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan pihak Bank BPD DIY pertama kali adalah adanya perjanjian kerja sama dengan instansi-instansi ASN, sehingga dapat dengan mudah untuk melakukan konfirmasi apabila terdapat permasalahan yang berdampak buruk terhadap perjanjian kredit. Namun jika ditengah jalannya perjanjian kredit ASN selaku debitor dimutasi ke instansi yang baru dan belum pernah bekerja sama dengan Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik, seringkali pihak bank butuh berkoordinasi lagi dengan bendahara instansi baru ASN selaku debitor dimana ia ditempatkan. Hal ini dikarenakan, biasanya Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik pada pemberian kredit dengan jaminan SK ASN, pihak bank sebelumnya telah berkoordinasi dan kerja sama dengan bendahara instansi dimana debitor bekerja, sehingga pada proses cicilan kredit pihak bank secara otomatis dapat memotong besaran gaji bulanan ASN selaku debitor setiap bulannya hingga masa kredit itu lunas atau selesai.³⁰⁹

Jika karena dimutasinya ASN selaku debitor tersebut mempengaruhi kualitas kreditnya itu sendiri, maka pihak kreditor yaitu Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik akan melakukan

³⁰⁹ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

penyesuaian dan penetapan kualitas kredit itu sendiri. Penetapan terhadap kualitas kredit ketika debitor dimutasi adalah salah satu mekanisme yang dilakukan bank disamping melakukan koordinasi dengan instansi baru debitor. Seringkali, hasil koordinasi bank dengan instansi baru ASN tidak serta merta memberikan kuasa Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik untuk dapat memotong gaji ASN selaku debitor secara otomatis untuk pembayaran angsuran kredit seperti kerja sama antara bank dengan instansi debitor sebelumnya. Maka, disini kewajiban debitor untuk menyerahkan sendiri pembayaran angsuran kredit setiap bulannya. Seringkali, kewajiban debitor tersebut tidak dilaksanakan dengan baik sehingga terjadi pelanggaran terhadap perjanjian kredit. Jika di mutasinya ASN membuat kualitas kredit menjadi kredit kurang lancar, Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik secara tanggap akan menghubungi instansi baru debitor dan kemudian kepada debitornya secara langsung untuk mengkonfirmasi permasalahan tersebut.

Manajemen BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik yaitu Desk risiko kredit dan penyelesaian kredit bermasalah akan melakukan tindakan penyelamatan dengan melakukan tagihan secara *reschedulling*, *reconditioning* dan *liquidation*. *Reschedulling* atau penjadwalan kembali, Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik akan memperpanjang jangka waktu kredit,

memperpanjang jangka waktu angsuran, dan perubahan jumlah angsuran. *Reconditioning* atau persyaratan kembali, Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik akan memberikan penurunan suku bunga bank atau dengan penundaan pembayaran suku bunga bank. Hingga pada akhirnya adalah *liquidation* jika debitur memang tidak sanggup menyelesaikan kredit, untuk perjanjian kredit dengan jaminan SK ASN maka *liquidation* disini adalah dengan klaim asuransi.³¹⁰ Langkah pertama bentuk perlindungan hukum kreditor dalam wujud perjanjian kerja sama seperti telah dijelaskan diatas antara instansi ASN dengan Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik hanya memberikan keamanan kepada kedua belah pihak sebatas ketika ASN tidak mengalami mutasi ke instansi yang berada di luar wilayah Provinsi DIY dan sebelumnya tidak pernah kerja sama dengan Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik, terlebih cakupan pasar Bank BPD DIY pada umumnya hanyalah di wilayah Provinsi DIY.³¹¹

Bentuk kedua perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pemberian kredit dengan jaminan SK ASN ketika ASN di mutasi adalah pada obyek jaminannya itu sendiri. Maksudnya adalah selain Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik menahan SK ASN asli, juga dijaminakan dengan avalis. SK ASN erat

³¹⁰ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

³¹¹ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

hubungannya dengan segala urusan administrasi ASN yang bersangkutan, sehingga ketika ASN dimutasi bank akan mengetahui karena SK ASN yang ditahan oleh bank pada dasarnya dibutuhkan oleh ASN yang bersangkutan untuk mengurus segala keperluan administrasinya. Sedangkan, avalis atau penanggungan lazim dikenal dalam kontrak kerja sama atau perjanjian timbal balik, terlebih khusus lagi dalam perjanjian perkreditan yang mana pihak kreditur (bank) seringkali membutuhkan jaminan tambahan atas utang debiturnya.³¹² Unsur penanggungan utang ada 3 (tiga) yaitu penanggungan utang diberikan untuk kepentingan debitor, utang yang ditanggung merupakan suatu kewajiban prestasi atau perikatan yang sah demi hukum, dan kewajiban penanggung untuk memenuhi atau melaksanakan kewajiban debitor baru ada setelah debitor wanprestasi.³¹³

Pasal 1820 KUHPerdata menyatakan bahwa “Penanggungan ialah persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor, bila debitor itu tidak memenuhi perikatannya”. Sedangkan untuk bentuk-bentuk dari avalis atau penanggungan dapat bermacam-macam, antara lain dapat berupa jaminan perusahaan

³¹² Rizky Dwinanto, Pengaturan Tentang Avalis Dalam Perkreditan, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt527c585602050/pengaturan-tentang-avalis-dalam-perkreditan/#:~:text=Dasar%20hukum%20dari%20avalis%20atau,debitur%20itu%20tidak%20memenuhi%20perikatannya%E2%80%9D>. diakses tanggal 30 Juli 2020.

³¹³ *Ibid.*

(*corporate guarantee*), jaminan pribadi (*personal guarantee*) maupun bank garansi (*bank guarantee*).³¹⁴ Pada pemberian kredit dengan jaminan SK ASN, Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik juga meminta jaminan lain selain SK asli ASN atau debitor yang bersangkutan dengan avalis. Berkaitan dengan avalis ini, selalu dicantumkan dalam perjanjian tambahan (*accessoir*) perkreditan antara Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik dengan pihak ASN atau debitor. Avalis yang diminta Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik bisa jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) ataupun jaminan pribadi (*personal guarantee*).³¹⁵ Bentuk jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) ini dalam praktek pemberian kredit dengan jaminan SK ASN di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik biasanya berupa *Memorandum of Understanding (MoU)* antara instansi ASN atau debitor dengan Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik yang telah lama terjalin.³¹⁶

Kemudian, tidak jarang juga dalam praktek pemberian kredit dengan jaminan SK ASN di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik ditemui jaminan pribadi (*personal guarantee*). Misalnya dalam hal kredit dengan SK ASN yang mana ada ahli warisnya (biasanya dalam praktek, di Bank BPD DIY Cabang

³¹⁴ *Ibid.*

³¹⁵ <http://www.bpddiy.co.id/download.php?file=257> diakses terakhir kali pada 29 Juli 2020 pukul 02.17 Wib.

³¹⁶ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

Pembantu Ngaglik itu bisa istri/suami ataupun anak debitor tergantung bagaimana perjanjiannya) yang menjadi penjamin pribadi terhadap perjanjian kredit tersebut. Perjanjian kredit dengan jaminan SK pensiun ASN juga ada ahli warisnya yang menjadi penjamin pribadi terhadap perjanjian kredit.³¹⁷

Bentuk perlindungan hukum ketiga adalah Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik dalam pemberian kredit dengan jaminan SK ASN selalu memberikan asuransi terhadap perjanjian kredit, sebagai salah satu manajemen resiko yang dijalankan oleh bank, meskipun sudah ada jaminan berupa SK asli yang ditahan dan avalis. Dalam hal ini, bea asuransi dibebankan kepada nasabah selaku debitor. Bank BPD DIY pada umumnya termasuk Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik menjalin kerja sama dengan perusahaan asuransi seperti PT. Asuransi Bangun Askrida, dan PT. ASEI.³¹⁸

³¹⁷ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

³¹⁸ Wawancara dengan Nazula Elva Nuriyanna, Desk kredit mikro kecil dan konsumen, di Yogyakarta, 01 Juli 2020.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan hasil analisis yang telah penulis uraikan pada Bab III tersebut diatas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. SK ASN dapat dijadikan sebagai jaminan dalam suatu perjanjian kredit perbankan. Hal ini dikarenakan SK ASN adalah suatu keputusan yang menimbulkan akibat hukum, akibat hukum tersebut memungkinkan seseorang yang melekat pada SK ASN itu melakukan perjanjian kredit. Akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Tindakan hukum yang dilakukan adalah penerbitan SK ASN dan akibat hukumnya adalah perjanjian kredit oleh pemilik SK ASN. SK ASN sama halnya dengan ijazah, termasuk ke dalam hak istimewa (*privilege*) karena meskipun hanya berkaitan erat dengan pemiliknya dan tidak punya nilai ekonomis, namun memungkinkan kreditor yang memegang SK ASN mempunyai kedudukan yang lebih baik dari para kreditor biasa dengan sarana penekan psikologis yang dimiliki kreditor pemegang SK ASN. SK ASN juga sebagai jaminan kepercayaan bank terhadap watak (*character*) dan/atau latar belakang debitor karena

ASN bekerja dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Republik Indonesia, begitu juga dengan status Bank BPD DIY yang merupakan BUMD DIY sehingga atas kesamaan tersebut bank dengan mudah untuk membangun kepercayaan. Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan SK ASN di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik dapat dilihat dari adanya aspek kewajiban bank untuk melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bank, batas maksimum pemberian kredit, penerapan prinsip mengenal nasabah, mekanisme penyaluran kredit dan adanya kewajiban menjalankan fungsi kepatuhan dan manajemen resiko. Ketika ASN sebagai debitor di mutasi, implementasi prinsip kehati-hatian dapat dilihat pada prosedur dan mekanisme penyaluran kredit yang di dalamnya terdapat surat pernyataan dan kuasa potong gaji yang berisi klausul-klausul kewajiban dan prosedur mengenai penyelesaian kredit ketika ASN di mutasi, diberhentikan, pensiun/pensiun dini, dan meninggal dunia.

2. Perlindungan hukum terhadap kreditor jika ASN selaku debitor di mutasi dapat dilihat dari adanya klausul (*covenant*) finansial dan hukum. Klausul finansial berisi kewajiban-kewajiban debitor untuk melunasi hutangnya,

sedangkan klausul hukum berisi sarana penegakan hukum agar debitor dapat mematuhi substansi yang di sepakati dalam perjanjian kredit. Selain itu, bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pemberian kredit dengan jaminan SK ASN pada saat ASN di mutasi juga dapat dilihat dari adanya perjanjian kerja sama (*MoU*) antara Bank BPD DIY dengan instansi ASN, obyek jaminan selain menahan SK ASN asli maka kreditor juga meminta jaminan tambahan dalam wujud avalis baik perorangan (*personal guarantee*) maupun *corporate guarantee* dan juga adanya asuransi pada setiap pemberian kredit dengan jaminan SK ASN, dalam hal ini Bank BPD DIY pada umumnya bekerja sama dengan perusahaan asuransi seperti PT. Asuransi Bangun Askrida dan PT. ASEI.

B. SARAN

Setelah membahas mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan SK ASN di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik, maka penulis hendak memberikan saran kepada pihak Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik untuk lebih memperjelas mengenai prosedur dan/atau tata cara dalam menghadapi kasus-kasus seperti di mutasinya ASN selaku nasabah ke luar Provinsi DIY. Karena selama ini penulis melihat bahwa aspek kepercayaan

terhadap nasabah masih menjadi andalan ketika nasabah selaku ASN mengalami mutasi ke luar Provinsi DIY. Selain itu, peneliti juga menyarankan kepada Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik untuk secara rutin melakukan peningkatan sumber daya manusia agar sumber daya manusia yang ada dapat dengan cepat mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada dalam setiap kegiatan usaha perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Ctk. Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, LPEE UI, Jakarta, 2001.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019.
- Hartanto Hadisaputro, *Jaminan dalam Perjanjian Kredit*, Arloka, Surabaya, 2011.
- Hartono Hadi Saputro, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Hassanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasar: Legal Officer)*, Cet. Pertama, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- _____, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV Utomo, Bandung, 2003.
- Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Kashmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Lukman Santoso Az, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.

- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Mahmoeddin, *Dasar-Dasar Kredit BPR*, Quantum, Bandung, 2010.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, PT Gaya Medika Pratama, Jakarta, 2007.
- Neni Sri Imaniati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Permadi Ganda Pradia, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, cetak kedua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rahman Hasanuddin, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (bagian pertama)*, FHUII Press, Yogyakarta, 2013.
- Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Ruf'ah dan Sohari, *Fiqh Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, edisi revisi, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2008.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1979.
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkap Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Ctk. Ketiga, Alfa Beta, Bandung, 2015.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Cetakan ke III, Badan Pembina Hukum Nasional, Jakarta, 2006.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Try Widiyono, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*, cetak pertama, Ghlmia Indonesia, Bogor, 2009.

Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Surabaya, 2017.

B. Jurnal

Detisa Monica Podung, "Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perbankan", *Jurnal Hukum*, Edisi No.3 vol. V, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2016.

Johannes Ibrahim, "Dilematis Penerapan UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Antara Perlindungan Hukum dan Kejahatan Perbankan", *Jurnal Hukum*, Volume 24 Nomor 1 Tahun 2005.

Newfriend N. Sambe, "Fungsi Jaminan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Pihak Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998", *Jurnal Hukum*, Vol. V/No.4/April-Juni, 2016.

Nita Putri Yadiarsih, "Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri di Bank Rakyat Indonesia Cabang Karanganyar", dalam *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi*, Vol. 2, No. 1, 2016.

Putra Pierson David Iroth, "Perjanjian Kredit Bank Sebagai Dasar Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan", dalam *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, edisi Vol. V/NO.5/2017

C. Artikel, Makalah dan Skripsi

Bekti Kristiantoro, "Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang", Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Semarang, 2006.

Rahma Nur Kartika Sari, “Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun”, diajukan sebagai Skripsi di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.

Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia”, disertasi magister ilmu hukum program pasca sarjana universitas sebelah maret, Surakarta, 2003.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Manajemen Resiko Bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 42/ POJK. 03/ 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 46/POJK.03/2017 tanggal 12 juli 2017, tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/ POJK. 03/ 2019 tentang perubahan atas peraturan jasa keuangan nomor 32/ POJK. 03/2018 tentang batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum.

Peraturan Bank Indonesia No 12/20/PBI/2010 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah.

E. Data Internet

Sovia Hasanah, “*Kedudukan SK PNS Sebagai Jaminan Utang*”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c15373/kedudukan-sk-pns-sebagai-jaminan-utang/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terdapat dalam <https://kbbi.web.id/terapi-2>

Kamus Hukum Online Indonesia, terdapat dalam <https://kamushukum.webid/search/keputusan>

Email dari Nazula Elva Nuriyanna, Desk Kredit Mikro Kecil dan Konsumer, Bank BPD DIY, Kepada Yudhana Hendra Pramapta, Mahasiswa, Fakultas Hukum UII, (02 Juli 2020 pada 10.35 WIB) file ada pada Yudhana Hendra Pramapta.

Risky Dwinanto, Pengaturan Tentang Avalis Dalam Perkreditan, terdapat pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt527c585602050/pengaturan-tentang-avalis-dalam-perkreditan/#:~:text=Dasar%20hukum%20dari%20avalis%20atau,debitur%20itu%20tidak%20memenuhi%20perikatannya%E2%80%9D>

<http://www.bpddiy.co.id/download.php?file=216>

<http://www.bpddiy.co.id/index.php?page=produk&sub=kredit>

<http://www.bpddiy.co.id/index.php?page=berita&ide=27>

<https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Default.aspx>

<http://www.bpddiy.co.id/download.php?file=257>

Rizky Harta Cipta, Strategi Bank Atas Efektivitas Penerapan Prudential Banking Principles dalam Rangka Pembiayaan, terdapat dalam hukumpositif.com/

LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 262/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yudhana Hendra Pramapta
No Mahasiswa : 16410491
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 Oktober 2020 M
14 Shafar 1442 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



TRANSKIP WAWANCARA

- P : Perkenalkan bu, saya Yudhana Hendra Pramapta dari Fakultas Hukum UII. Saya hendak melakukan penelitian untuk skripsi saya bu, yang detailnya sudah saya berikan ke pihak Bank BPD DIY Kantor Pusat dan Cabang Sleman sampai ke Cabang Pembantu Ngaglik yang mungkin juga sudah ibu baca sebelumnya. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terimakasih karena telah diberikan izin untuk melaksanakan penelitian di tengah situasi pandemic seperti ini. Selanjutnya, boleh saya mengenal ibu terlebih dahulu?
- N : Oke boleh mas, santai saja ya. Saya ibu Nazula Elva Nurriyana mas. Saya di Bank BPD DIY berada di bagian desk kredit mikro dan consumer. Saya sudah baca sekilas tentang skripsi yang akan dikerjakan, intinya tentang penerapan prinsip kehati-hatian pada pemberian kredit dengan jaminan SK ASN ya mas?
- P : Betul bu. Bu, sebelumnya saya memilih judul ini karena orang tua saya salah satu ASN yang kebetulan juga menjadi salah satu nasabah Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik yang menggunakan fasilitas kredit dengan jaminan SK ASN seperti ini, jadi saya sudah mengetahui jika di Bank BPD DIY ada fasilitas kredit dengan jaminan SK ASN.
- N : Iya mas, kami menerima kredit dengan jaminan SK ASN, disini biasanya dikenal kredit pegawai mas, ada SK Kerja dan ada SK Pensiun mas. Mas, tadi diberikan waktu penelitian berapa lama ya soalnya ada juga mahasiswa yang juga mau penelitian dengan saya, takutnya mahasiswanya jadi nunggu saya. Kalau pandemi seperti ini jadi semua serba terbatas, terkadang saya malah kasihan dengan orang yang ada kepentingan ke Bank BPD DIY tapi waktunya dibatasi, jadi kurang gimana gitu ya?
- P : Saya diberikan waktu 1 jam bu, bisa lebih sedikit katanya tergantung narasumbernya gitu bu tadi.
- N : Kalo begitu, saya menyesuaikan masnya aja, monggo masnya mau bertanya seputar apa nanti saya jawab berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya selama di Bank BPD DIY ya mas. Kalau perlu dokumen yang sifatnya elektronik, mungkin nanti bisa saya emailkan sama lewat whatsapp juga bisa mas.
- P : Baik bu, sebelumnya terimakasih bu. Pertama mungkin saya mau bertanya mengenai susunan kelembagaan yang ada di Bank BPD DIY Cabang Pembantu sekalian sama keterangan tugas dan fungsinya ya bu?
- N : Itu kan Panjang mas, saya emailkan ya mas karena saya juga tidak hafal itu. Saya emailkan saja untuk susunan kelembagaannya.
- P : Baik bu, nanti saya beri email saya. Bu, tadi ibu menerangkan kalau di Bank BPD DIY itu benar terdapat fasilitas kredit pegawai yang jaminannya bisa SK Kerja dan SK Pensiun, yang menjadi dasar atau alasan bank memberikan kredit dengan jaminan seperti itu apa ya bu?
- N : Alasan bank BPD dengan jaminan SK atau bisa juga dibilang sebenarnya jaminannya itu berupa gajinya. Alasannya ini kredit yang paling aman itu tingkat NPL atau kredit macetnya kecil sekali karena mereka terima gaji tiap bulan kita tinggal potong jadi kayak cuma pemindahan bukuan aja karena

dari rekening dia disini tiap bulan dipotong ke rekening kreditnya dia. Rata-rata PNS gaji tiap tanggal 1, jadi otomatis kredit keangsur dan tidak harus menunggu gitu. Itu kredit paling aman dan paling amanlah dan ditempat BPD DIY itukan gaji Pemda itu udah masuk di BPD, bangsa pasar kami itu ya PNS yang potong gaji itu, aman dan jumlah banyak, beda dengan yang dia harus angsur sendiri, datang sendiri, setor sendiri yang ada jaminan seperti sertifikat rumah/ bpkb itukan karena dari usaha dia setor sendiri dia tidak pasti. Misal kayak waktu pandemi gini, kalau ASN tetap terima gaji karena dari APBN/APBD itukan terima gaji apapun yang terjadi mereka tetap terima gaji. Untuk kredit seperti itu tidak masalah, kami bisa motong dan sumber ada, beda dengan yang usaha kalau pandemi gini banyak usaha yang goyah gitu ya mereka minta penundaan angsuran 3 bulan enam bulan sampai kondisi bagus jadikan selama masa penundaan itukan kami tidak menerima pendapatan gitu ya. Kalo model potong gaji kami tetap masuk di kita karena kredit tetap lancar, pemasukan dari mereka kekami tetap ada semuanya, rata-rata kalau bank manapun gitu sih mas karena aman, apalagi kalo rekening gaji dari bank itu sendiri.

P : Baik bu, meskipun aman tapi tetap beresiko kan bu?

N : Pasti mas, setiap pemberian kredit itu ada tingkat resikonya, aneh kalau kredit itu tidak ada resikonya mas. Nanti buka web BPD DIY ya mas, detail NPL dan lain-lainnya ada di web itu di dalam Laporan Keuangan, nanti dilampirkan saja mas. Meskipun aman, pernah terjadi sih mas kredit dengan jaminan SK seperti ini juga timbul masalah, tapi tidak banyak sih.

P : Baik bu, terus meskipun pemberian kredit dengan jaminan SK itu aman. BPD DIY tetap menjalankan prinsip kehati-hatiannya kan bu? Karena itukan wajib?

N : Pasti mas, kami selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip kepercayaan mas. Seluruh kegiatan usaha kami, tetap berpedoman sama kedua prinsip itu mas.

P : Lalu, bisa dijelaskan bu tahapan dan mekanisme pemberian kredit dengan jaminan SK seperti itu bu?

N : Bisa mas, saya ada tertulis alurnya tetapi tidak bisa di copy mas, ini sedang dalam tinjauan tim untuk dirubah lagi prosesnya karena sekarang kan harus menyediakan layanan elektronik atau online gitu ya mas, mungkin bisa di ketik mas dengan laptopnya saja. Mungkin tahun depan sudah berubah ini mas mekanismenya.

P : Baik bu, nanti di sesi akhir saya tulis saya bu. Bu, lalu bisa dijelaskan secara detail mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan SK ASN?

N : Baik mas, ini sedikit Panjang ya mungkin jawaban saya tidak urut mas. Penerapan prinsip kehati-hatian di kami itu pertama ada pada adanya aspek kewajiban bank untuk melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bank, batas maksimum pemberian kredit, penerapan prinsip mengenal nasabah, mekanisme penyaluran kredit dan adanya kewajiban menjalankan fungsi kepatuhan dan manajemen resiko. Nanti di dalamnya terdapat 5c dan 7 p kalau dikami ditambah 1L. tentu masnya sudah paham ya

5c dan 7p itu apa aja, kalau yang 1L itu legalitas mas, dapat tidaknya menurut hokum nasabah itu menggunakan fasilitas kredit di kami khususnya untuk jaminan SK. Terus, tahapannya standar sih mas ketika ada permohonan masuk nanti petugas dilengkapi syarat-syarat seperti fotokopi KTP, surat nikah, KK, SK, slip gaji/buku tabungan, nanti dasarnya itukan teman-teman analis itukan bisa menghitung maksimal pinjaman berapa, jangka waktu berapa jadi mereka bisa kira-kira. Misal gaji saya tiap bulan sekian 4/3jt itu saya terima kredit maksimal berapa, dikami itukan ada aturan ya misal untuk ASN maksimal jangka waktu bisa maksimal 20 tahun itu kalau gaji lewat kita, kalau tidak lewat kita/bpd maksimal bisa 15thn, atau mungkin perangkat desa yang lewat bpd gajinya bisa 10 tahun itu nanti dihitung oleh petugasnya nanti kebutuhnya berapa. Atau mungkin dimaksimalkan juga bisa. Ini berdasar kepada adanya sumber pendapatan lain yang dimiliki ASN, jadi bank tidak khawatir untuk memotong gajinya hampir maksimal pun kredit gak akan terganggu karena ada pendapatan lain itu. Contoh, guru smpn 4 jogja itu tadi yang punya usaha warung makan yang bisa dibilang cukup sukses. Terus dianalis juga latar belakangnya, sifat dan pergaulan serta kinerjanya. Penerapan prinsip kehati-hatian di bank BPD DIY, selain menganalisa kemampuan dia dan pinjaman lain diluar kami sebenarnya gini satu nasabah itu boleh memiliki lebih dari 1 pinjaman, misal 1 pinjaman masih gajinya itu boleh pinjam lagi, tapi kami tetap memperhatikan kemampuan dia mengangsur. Jadi selain itu bisa juga dilihat dari ideb/bi checking, si a punya pinjman dimana saja, jadi kalau sudah maksimal kita tidak memberikan lebih dari itu. Misal di BPD DIY bisanya dipotong 500 ribu karena ditempat lain punya pinjaman yang juga dibayar dari gaji kecuali ada kesepakatan utang yang diluar ditutup pakai hutang yang baru dari BPD DIY itu ok. Nanti disetiap kredit pegawai kami asuransikan dan dengan avalis bisa corporate bisa juga personal untuk kredit pakai SK pensiun misalnya, jadi misal debitor meninggal itu diklaimkan untuk asuransi jiwanya jadi untuk menutup kreditnya jadi ahli waris tidak menanggung beban kreditnya, ada asuransi kredit. Ada kasus missal orangnya hilang itu tiba-tiba kredit macet, tapi itu persentasenya kecil sekali, karena di bank BPD DIY itu kredit macet NPL yang kredit pegawai itu masih dibawah 1 kecil banget masih dibawah 0, itu kami asuransikan kalo orangnya hilang tidak bisa dihubungi kalo kreditnya macet bisa diklaimkan di asuransikan tapi tidak full terklaim bisa hanya 70%/75% gitu, sisa hutang dikurangi 70/75% itu nanti kalo masih kurang ya tetap harus dislesaikan oleh ahli warisnya. Asuransi phk, missal pegawai yg melakukan kesalahan dan dapat surat phk dari instansi itu juga bisa diklaimkan asuransi jadi untuk mitigasi resiko itu untuk kredit pegawai itu dibackup dengan asuransi.

P : Baik bu, lalu jika ada ASN yang di mutasi itu ada penyesuaian khusus tidak ya bu? Missal ASN di mutasi sementara kredit masih berjalan, nah prinsip kehati-hatiannya itu gimana bu?

N : Ada penyesuaian kredit yang ASNnya dimutasi, sering dan banyak sekali, misal ada guru smp 9 itukan pns, gaji/kredit di BPD DIY missal pindah di smp 10, smp 10 juga sudah gaji/kreditnya di BPD DIY nanti cabang cuma

melakukan pemindahan grup saja, nanti pak slamet yang tadinya digrup smp 9 nanti dipindah ke grup smp 10, nanti pembayarannya otomatis terbayar. Kalo instansi yang udah kerja sama itu enak mas, jadi mau mutasi kemanapun tidak masalah, jadi system di cabang pun tinggal pindah-pindahkan gitu, gak harus dilunasi tinggal dipotongkan saja tidak masalah, yang mungkin agak membutuhkan perhatian khusus itu adalah ketika instansi yang pindah itu belum kerja sama dengan BPD DIY. Itu nanti cabang melakukan pendekatan kepada instansi barunya untuk si bapak ini gajinya dipotong dan disetorkan ke BPD DIY. Sebenarnya di formulir pengajuan itu sudah ada perjanjian kalo misalkan dia dimutasi atau dipindah dia punya kewajiban untuk menyelesaikan kreditnya, bisa dengan cara ambil kredit baru dia mengajukan baru untuk menutup kredit lamanya bisa atau itu tetap diteruskan dengan cara bendaharanya harus setor tapi kan ada juga instansi yang tidak mau karena tidak kerja sama ya kewajiban nasabah itu harus menyelesaikan itu. Sebenarnya sudah ada di perjanjian awal, dia sudah tanda tangan dan sepakat tapi memang kenyataan di lapangan itu ada saja yg ketika dia pindah, gajinya dipindah ternyata ada instansi baru yang tidak mau menyetorkan, nah nasabah harus menyetorkan sendiri, kadang setor molor, misal terima gaji tanggal 1 tidak langsung disetorkan karena kami sudah tidak punya wewenang memotong gajinya lagi, tapi itu persentasenya kecil sekali, karena BPD DIY itu kan wilayahnya hanya DIY aja kan. Kecuali untuk instansi yang vertical, kayak kemenkumham itu kan gak cuma di DIY, bisa ke seluruh Indonesia, ya untuk salah satu mitigasinya di formulirnya udah menuliskan syarat kalo pindah, klo tidak boleh memindahkan gaji maka dia harus menyelesaikan kredit dulu. Ketika ASN di mutasi, kualitas kredit juga turun satu tingkat ya, jika mutasinya itu diluar wilayah DIY karena kami harus analisis dari awal kembali dan agar menyesuaikan sih.

- P : Makasih bu, sudah memberikan penjelasan yang panjang dan diberikan gambaran-gambarannya. Lalu saya boleh meminta formulir dan surat kuasa potong gaji tidak ya bu? Sekalian ingin melihat bagaimana hak dan kewajiban antara kreditor dengan debitor dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK ini bu?
- N : Sebenarnya masnya itu dengan atasan saya wawancaranya, namun kebetulan atasan saya sedang ada acara di kantor kabupaten Sleman. Mohon maaf juga mas, karena inikan ditengah pandemi seperti ini kami sangat disibukkan dengan berbagai penyesuaian jadi mungkin ya tidak dapat detail dalam menjawab pertanyaan. Tapi kalau masih kurang apa-apa, nanti bisa melalui whatsapp saja mas dengan saya. Untuk hak dan kewajiban ya mas, itu dibagian administrasi. Tapi saya yakin disitu pasti misalkan kewajiban nasabah dia harus mengangsur, bersedia dipotong, terus kalo kewajiban ya dia menyetorkan angsuran, nanti kalau haknya ya dia menerima fasilitas di bank, kredit atau tabungan, kalo haknya bank menerima setoran. Sebenarnya kebalikan saja, haknya nasabah kewajiban kami. Ini mas untuk formulir dan contoh surat kuasa potong gaji, buat mas saja.
- P : Terimakasih bu. Selanjutnya saya mau bertanya mengenai ibatanya alat

pelindung diri bu atau perlindungan hukum bagi bank ketika memberikan kredit dengan jaminan SK bu?

N : Cara melindungi diri bank BPD DIY dalam pemberian kredit jaminan SK, misal nasabah di phk meninggal, mitigasinya dengan asuransi, kami Kerjasama dengan dua perusahaan asuransi terkait kredit pegawai. Keduanya membackup kami untuk asuransi jiwa, asuransi phk, dan asuransi kredit macet, itu sudah aman, biaya memang dibebankan kepada nasabah karena itu apa ya jadi untuk yang tidak ada jaminan itu kami backup dengan asuransi dan kami bebaskan dengan nasabah, jadi tiap pencairan kredit nanti sudah dipotong untuk asuransi. Kami kerja sama dengan PT. Asuransi Bangun Askrida dan PT. ASEI. Selain itu, perlindungan hukum bagi kami itu ada pada klausul-klausul atau pasal-pasal dalam formulir pemberian kredit di awal ya. Juga ada MoU atau kerja sama kami dengan instansi ASN, sama selain menahan SK asli kami juga meminta avalis.

P : Terus apakah ketika debitor itu di mutasi ke instansi di luar wilayah DIY ataupun meninggal dan di phk itu ada penyesuaian untuk penetapan kualitas kreditnya bu?

N : Pasti ada mas, turun satu tingkat itu pasti nanti kami dan teman-teman cabang sudah harus gerak cepat, agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. cabang itu sudah bingung dan datangin instansinya untuk tanya itu kenapa. Kami di BPD DIY, itu setiap instansi itu kami buat grup rekening, jadi postingnya ya nyicilnya bersamaan. Nah mungkin ada satu kendala, kenapa si a tidak bisa angsur kreditnya, misal dlm 1 instansi ada 50 orang yang harus cicil dalaam waktu yang sama, tapi ternyata ada 1 yang gajinya kurang itukan harusnya dikeluarkan dulu dri grup itu karena tidak bisa bayar karena gajinya dikurangi. Karena ASN berbuat salah, sanksi atau dipenjara kan gaji turun itu dan turun dari lancar ke kedua. Kayak yang hilang, asuransi bisa diklaim itu justru klo kredit macet, peringkat 4 dan 5 kategori rwan kredit macet itu sudah bsa diklaim. Sebenarnya ada juga yg collectnya kurang bagus tapi ahli waris mau nerusin angsur sendiri juga bisa karena ada avalis itu tadi. Untuk yang perlindungan hukum tadi mas, saya lengkapi jawaban saya dengan baca di buku laporan tahunan ya mas. terkait manajemen resiko sama kepatuhan ya, Selain itu, Bank juga melakukan beberapa langkah strategis untuk memperbaiki kualitas kredit, antara lain pembahasan kredit dengan lebih cermat dan sesuai dengan SOP, meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perkreditan, melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kredit yang telah berjalan, melakukan upaya pencegahan NPL secara intensif untuk kredit yang masuk kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (DPK), aktif berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal penyelesaian kredit bermasalah, melakukan restrukturisasi kredit bermasalah dan berpotensi bermasalah, dan melakukan kerja sama dengan pihak eksternal dalam rangka menyelesaikan kredit bermasalah. Mengacu pada POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017, tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur Kepatuhan memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku yaitu mengenai perhitungan atau analisis CAR, GWM, NPL, KAP, BMPK, CKPN dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Adapun beberapa hal yang menjadi perhatian Direktur Kepatuhan, seperti yang tercantum dalam peraturan Bank Indonesia tentang prinsip kehati-hatian. Selain itu, masing-masing Kantor Cabang secara rutin setiap bulan telah melakukan kegiatan pengkinian data dan progress pencapaian telah dikirim ke unit kerja Kepatuhan dan UKPN, untuk dilakukan review oleh unit kerja Kepatuhan dan UKPN. Koordinasi pelaksanaan pengkinian data nasabah melibatkan petugas yang bertanggung jawab dalam proses pengkinian data di Kantor Cabang dengan petugas dari unit kerja Kepatuhan dan UKPN Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

Keterangan :

P : Penulis/Peneliti

N : Narasumber

FORMULIR PENGAJUAN KREDIT

**KETENTUAN / PERSYARATAN PENGAJUAN KREDIT
SWAGUNA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR CABANG UTAMA
Jl. Tentara Pelajar 7 Yogyakarta
Telp. 561614 Line 135 dan 177**

1. MENGISI SECARA LENGKAP SATU SET FORMULIR BAKU PERMOHONAN KREDIT YANG DISEDIAKAN BANK.
2. SATU SET FORMULIR TERSEBUT DILAMPIRI MASING-MASING 1 (SATU) LEMBAR
 - FOTO COPY SK TERAKHIR LEGALISIR
 - FOTO COPY KTP PEMOHON DAN ISTRI/SUAMI YANG MASIH BERLAKU
 - FOTO COPY KARTU KELUARGA DAN SURAT NIKAH
 - STRUK GAJI BULAN TERAKHIR LEGALISIR
 - FOTO COPY NPWP ATAS NAMA PEMOHON / SUAMI
3. REALISASI/PENCAIRAN KREDIT DILAKUKAN SETELAH PERSYARATAN LENGKAP SEMUANYA SESUAI TANGGAL DAN JAM YANG TELAH DIJADWALKAN PADA LEMBAR TANDA TERIMA PERMOHONAN KREDIT
4. PENANDATANGANAN PERJANJIAN KREDIT DILAKUKAN DIDEPAN PETUGAS BANK OLEH PEMOHON DAN ISTRI/SUAMI DENGAN MENUNJUKKAN KTP ASLI DAN BUKU TABUNGAN

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) set
Hal. : Permohonan Kredit

K e p a d a
Yth. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CABANG UTAMA
di Yogyakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat dan Nomor

Telepon Rumah :

Alamat dan Nomor

Telepon Tempat Usaha :

Dengan ini mengajukan permohonan kredit sebesar Rp.
(.....)
dengan jangka waktu (.....) bulan.

Kredit tersebut akan kami pergunakan untuk

Bersama ini pula saya/kami sampaikan keterangan tentang permohonan kredit beserta lampirannya.

Demikianlah kiranya maklum dan atas perhatian akan hal tersebut, saya/kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

**SURAT KETERANGAN PERMOHONAN KREDIT (SKPK)
(Penghasilan Tetap dan Pensiun)**

DIISI OLEH BANK

Proses :	<u>Tanggal</u>	S.K.P.K	: No. Tgl.
1. Diajukan		
2. Diserahkan petugas pemeriksa	No. CIF	:
3. Diterima kembali		
4. Dimohonkan fiat	No. Rekening	:
5. Diputuskan		
6. Dibayarkan		

DIISI PEMOHON

1. Nama lengkap calon debitur : alias
 Tanggal dan tempat lahir : di

2. Plafond kredit yang diminta : Rp. (.....)

3. a. Tujuan penggunaan kredit :
 b. Jangka waktu :

	Suami	Isteri	Jumlah
4. Penghasilan dan gaji bersih per bulan (Rp) :
Pengeluaran per bulan (Rp) :
sisa

Rincian dan penghasilan gaji terlampir

5. a. Pekerjaan :
 b. Agama : 1. Islam 2. Khatolik 3. Kristen 4. Hindu 5. Budha 6.
 c. Pendidikan :
 d. Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan
 e. Status Perkawinan : 1. Menikah 2. Tidak menikah 3. Janda 4. Duda
 f. No. Identitas KTP :
 g. Alamat tinggal & telepon :
 h. Alamat kantor & telepon :

6. a. Nama isteri/Suami :
 b. Pekerjaan :
 c. Tanggal dan tempat lahir :
 d. Alamat Kantor & Telepone :
 e. No. Identitas KTP :

7. a. Jumlah Tanggungan :
 b. Nama Gadis ibu Kandung :

PT. BPD DIY

8. Keterangan tentang kredit yang terakhir

- a. Tanggal dan nomor rekening :
- b. Plafond kredit :
- c. Jangka waktu :
- d. Tanggal kredit dibayar lunas :

9. a. Pejabat penanggung kredit :

b. Pejabat pemotong gaji :

10. Barang-barang yang akan diajukan sebagai tanggungan/jaminan sebutkan

- a. Hak atas barang tersebut :
- b. Jenis :
- c. Bukti pemilikan :
- d. Letak :

11. Lain-lain : a. Bank diperkenankan minta informasi dari pihak lain mengenai diri pemohon maupun perusahaannya.
b. Pemohon harus selalu bersikap terbuka terhadap Bank.

Petugas Bank

Pemohon

(.....)
Tgl.

(.....)

SURAT PERNYATAAN DAN KUASA POTONG GAJI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama :
NIP/NRK/NIK :
Pangkat :
Jabatan :
Nama Instansi :
Alamat Instansi :

Sebagai PEMINJAM, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. Nama :
NIP/NRK/NIK :
Pangkat :
Jabatan :
Nama Instansi :
Alamat Instansi :

Sebagai BENDAHARA GAJI, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Para pihak tersebut diatas dengan ini menyatakan bahwa:

- I. PIHAK PERTAMA memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dengan baik kuasa dari PIHAK PERTAMA untuk melakukan:
 - 1) Penyisihan sebagian atas pembayaran gaji dan/atau tunjangan yang berhubungan dengan Pangkat/jabatan dan/atau pekerjaan PIHAK PERTAMA pada setiap bulannya sebesar Rp..... (.....)
 - 2) Penyetoran jumlah tersebut pada angka 1) kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang..... sebagai pembayaran angsuran hutang pokok, bunga dan denda serta biaya-biaya lain atas kredit yang diterima PIHAK PERTAMA dari PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.
 - 3) Penyisihan seluruh penerimaan uang pesangon dan penerimaan lainnya apabila PIHAK PERTAMA dipindahkan atau diberhentikan, untuk keperluan pelunasan hutang PIHAK PERTAMA kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.

II. PIHAK PERTAMA menyatakan:

- 1) Akan menyalurkan penerimaan Tabungan Hari Tua (THT), Pensiun, dan Pesangon dan atau penerimaan lainnya melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Selama PIHAK PERTAMA masih memiliki pinjaman, maka apabila PIHAK PERTAMA dipindahtugaskan ke Instansi lain, berhenti atau diberhentikan dari instansi tersebut di atas maka PIHAK PERTAMA tetap akan melunasi semua sisa kewajiban dari Tabungan Hari Tua (THT), Pensiun, dan Pesangon dan atau penerimaan lainnya yang berakar dari Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA.
- 3) Apabila penerimaan Tabungan Hari Tua (THT), Pensiun, dan Pesangon dan atau penerimaan lainnya tidak cukup untuk melunasi sisa kewajiban sebagaimana dimaksud dengan pernyataan angka 2) diatas, maka PIHAK PERTAMA bersedia melanjutkan angsuran dengan membayar sendiri sampai dengan pinjaman tersebut lunas dan PIHAK PERTAMA bersedia menyerahkan barang jaminan sebagai agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Mengizinkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendebet rekening-rekening PIHAK PERTAMA guna pembayaran angsuran setiap bulannya atas kredit yang diterima PIHAK PERTAMA sampai lunas.
- 5) PIHAK PERTAMA menyatakan kebenaran dan keabsahan tandatangan suami/istri dan melepaskan Bank dari segala tuntutan hukum yang berkaitan dengan tandatangan suami/istri tersebut

iii. PIHAK KEDUA menyatakan :

- 1) Berdasarkan kuasa dari PIHAK PERTAMA, bersedia menyisihkan sebagian penerimaan gaji dan / atau penerimaan lain sebesar tagihan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang guna pembayaran angsuran atas kredit yang diterima PIHAK PERTAMA sampai lunas.
- 2) Hasil penyisihan gaji dan/atau penerimaan lain dari PIHAK PERTAMA tersebut angka 1) diatas akan disetorkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang
- 3) Dapat menyerahkan kuasa ini sebagai kuasa substitusi kepada Bendahara/Pejabat lainnya yang ditunjuk, apabila PIHAK KEDUA dimutasikan dan atau ke Bendahara/Pejabat baru apabila PIHAK PERTAMA dipindah tugaskan.
- 4) PIHAK PERTAMA akan mencapai usia pensiun normal pada tanggal bulan
- 5) Selama 1 (satu) tahun terakhir PIHAK PERTAMA tidak dalam pelanggaran disiplin sebagai Pegawai ataupun pemeriksaan dari Instansi terkait.

Surat Pernyataan dan Kuasa Potong Gaji ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari PERJANJIAN KREDIT yang ditandatangani antara PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PIHAK PERTAMA.

Surat Pernyataan dan Kuasa Potong Gaji ini tidak akan dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan dengan dalih apapun dan hanya akan berakhir apabila jumlah hutang pokok, bunga dan denda serta biaya-biaya atas kredit termaksud di atas sudah lunas.

Demikian Surat Pernyataan dan Kuasa Potong Gaji ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Meterai
Rp.6.000

(.....)

Mengetahui
Kepala Instansi/Atasan yang ditunjuk

(.....)

.....

.. PIHAK KEDUA

(.....)

Mengetahui dan menyetujui,
Suami/Isteri PIHAK PERTAMA

(.....)

FORMULIR PENKINIAN DATA NASABAH

Nomor Nasabah : _____
Nomor Rekening : 1. _____
2. _____

Tanggal : _____

DATA NASABAH

Nama Lengkap : _____
Nama Alias : _____
Tempat & Tanggal Lahir : _____
Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
Alamat Tempat Tinggal : _____
Telepon Rumah : _____
Telepon Seluler : _____ E-mail : _____
Kode Pos : _____
Alamat Sesuai KTP : _____
Tanda Pengenal : KTP SIM Paspor KITAS/KITAP Kartu Pelajar Lainnya _____
Nomor Tanda Pengenal : _____ Masa Berlaku : _____
Agama : Islam Kristen Katholik Hindu Budha Khonghucu Lainnya _____
NPWP : Ada, Nomor : _____ Tidak Ada
Surat Dikirim Ke : Kantor Rumah Ambil Sendiri NOPEN / NIP : _____
Status Pemohon : Pribadi Kuasa
Hubungan Dengan Bank : Terkait Tidak Terkait Suami / Istri : _____
Nama Kontak : _____ Hubungan : _____
Alamat Nama Kontak : _____ Telepon : _____

NASABAH PERORANGAN

Pekerjaan : Pelajar/Mhs PNS Karyawan Swasta TNI/POLRI Kary. BUM/D
 Profesional Pensiunan Wiraswasta Ibu Rumah Tangga Lainnya _____
Instansi dan Jabatan : _____
Surat Penunjukan : _____ (untuk kelompok)
Alamat Pekerjaan : _____ Telp. _____
Status Pernikahan : Lajang Menikah Janda/Duda
Pendidikan Terakhir : SD SLTP SLTA D-1 D-2 D-3 S-1 S-2 S-3
Status Gelar : _____ (misal : SH, Ir, SE, dll)
Penghasilan Per Bulan : Dibawah Rp. 5 jt > Rp. 5 jt s/d Rp. 15 jt > Rp. 15 jt s/d Rp. 25 jt diatas Rp. 25 jt
Sumber Dana : Gaji/Upah Usaha Lainnya _____
Penggunaan Dana : Simpanan Penerimaan Gaji Kebutuhan Rumah Tangga Transaksi Usaha Lainnya _____
Nama Gadis Ibu Kandung : _____
Nama Pengampu *) : _____ (foto copy identitas terlampir)

Tanda tangan Pejabat

Tanda tangan Nasabah

Tanda tangan Pelugas


GRAFIK IKHTISAR KEUANGAN BANK BPD DIY



GRAFIK IKHTISAR KEUANGAN Charts of Financial Highlights



Grafik Simpanan Nasabah 2015-2019
Chart of Customer Deposits 2015-2019



LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BANK BPD DIY 2019 BAGIAN

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

FUNGSI KEPATUHAN

Bank BPD DIY senantiasa melakukan upaya pemantauan terhadap pelaksanaan kepatuhan kegiatan operasional Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Perbankan yang meliputi, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM/CAR), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) serta Giro Wajib Minimum (GWM) dan *Non Performing Loan* (NPL). Pada prinsipnya pemantauan dilakukan agar kewajiban kewajiban tersebut tidak melanggar ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur prinsip **kehati-hatian**.

Kedudukan dan Tugas Fungsi Kepatuhan

Mengacu pada POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017, tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan memiliki kedudukan independen dalam tugasnya yang mencakup:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
5. Meminimalkan risiko kepatuhan bank.
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Melakukan tugas lain yang terkait Fungsi Kepatuhan. Dalam rangka memperlancar jalannya fungsi kepatuhan,

COMPLIANCE FUNCTION

Bank BPD DIY constantly monitors efforts to implement compliance in Bank operational activities in accordance with Bank Indonesia regulations and Banking Authority which includes, Capital Adequacy Ratio (KPMM/CAR), Legal Lending Limit (LLL), Earning Assets Quality (KAP), and Allowance for Impairment Losses (CKPN), Provision for Loan Losses (PPAP) and Statutory Reserve (GWM) and Non-Performing Loans (NPL). In principle, monitoring is carried out so that these obligations do not violate the provisions of Bank Indonesia, the Financial Services Authority, and other laws and regulations governing the prudence principle.

Position and Duty of Compliance Function

Pursuant to POJK No. 46/POJK.03/2017 dated July 12, 2017, on Implementation of Compliance Function of Commercial Banks, Director supervising the Compliance Function is independent in performing the duties covering:

1. Formulating strategies to encourage the creation of a Bank Compliance Culture.
2. Proposing compliance policies or compliance principles that will be determined by the Board of Directors.
3. Establishing compliance systems and procedures that will be used to develop Bank internal provisions and guidelines.
4. Ensuring that all policies, provisions, systems and procedures, as well as business activities carried out by the Bank are in accordance with the provisions of the Financial Services Authority and laws and regulations, including Sharia Principles for sharia commercial banks and Sharia business unit.
5. Minimizing bank compliance risk.
6. Taking precautionary measures so that the policies and/ or decisions taken by the Bank's Board of Directors or the heads of branch offices of banks domiciled abroad do not deviate from the provisions of the Financial Services Authority and laws and regulations.
7. Performing other duties related to the Compliance

telah ditetapkan langkah-langkah untuk memantau kepatuhan, yaitu dengan melakukan langkah-langkah pemantauan terhadap:

- Keputusan melalui Rapat Komite
- Keputusan tanpa melalui Rapat Komite
- Prinsip **Kehati-hatian** dalam kegiatan operasional Bank konvensional maupun syariah
- Tugas Satuan Kerja Audit Intern
- Perjanjian dan Komitmen Bank dan Unit Usaha Syariah dengan regulator
- Kepatuhan pelaporan kepada regulator

Implementasi Fungsi Kepatuhan

Direktur Kepatuhan memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai perhitungan atau analisis CAR, GWM, NPL, KAP, BMPK, CKPN dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Adapun beberapa hal yang menjadi perhatian Direktur Kepatuhan, seperti yang tercantum dalam peraturan Bank Indonesia tentang prinsip **kehati-hatian**, adalah sebagai berikut:

Function. In order to facilitate the compliance function, several steps have been taken to monitor compliance, namely by carrying out monitoring measures towards:

- Decisions through Committee Meetings
- Decisions without holding Committee Meetings
- The Precautionary Principle in operational activities of conventional and sharia banks
- The Duties of Internal Audit Unit
- Bank Agreements and Commitments and Sharia Business Units with regulators
- Reporting compliance to the regulators

Implementation of Compliance Function

The Compliance Director ensures the Bank's compliance with regulatory requirements and applicable laws and regulations, regarding the calculation or analysis of CAR, GWM, NPL, KAP, LLL, CKPN and Anti Money Laundering and Countering Financing of Terrorism. Matters that become the Compliance Director's concern, as contained in Bank Indonesia regulation concerning prudence principle, include as follows:

No.	Status / Status	Keterangan / Description
CAR	Memenuhi ketentuan / Fulfilled the provision	CAR pada posisi Desember 2019, sebesar 24,79 % diatas ketentuan yang ditetapkan otoritas. / CAR in December 2019 amounted to 24.79% above the provisions stipulated by the authorities.
GWM	Memenuhi ketentuan / Fulfilled the provision	Posisi Desember 2019, GWM Primer dan LDR sebesar 6,5%, sesuai dengan ketentuan yang berlaku / In December 2019, the primary reserve requirement and LDR were 6.5%, in accordance with applicable regulations
NPL	Memenuhi ketentuan / Fulfilled the provision	NPL Gross posisi Desember 2019 adalah sebesar 3,14%, dan NPL Neto sebesar 0,82% lebih rendah dibandingkan ketentuan yaitu NPL maksimum 5%. / The gross NPL as of December 2019 was 3.14%, and the Net NPL was 0.82%, lower than the stipulation of the maximum NPL at 5%.
PDN	Memenuhi ketentuan / Fulfilled the provision	PDN posisi Desember 2019 sebesar 0%, dibandingkan dengan peraturan BI maksimum sebesar 20% dari ekuitas. / PDN as of December 2019 was 0%, compared to the maximum BI regulation of 20% of equity.
BMPK	Memenuhi ketentuan / Fulfilled the provision	BMPK pada posisi Desember 2019 untuk pihak terkait sesuai ketentuan yaitu sebesar setinggi-tingginya 10%. / LLL as of December 2019 for related parties was in accordance with the provision of 10% at maximum.
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme / Anti Money Laundering and Counter Financing of Terrorism	Memenuhi ketentuan / Fulfilled the provision	PT. Bank BPD DIY telah memenuhi sepenuhnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan PBI No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program APU & PPT. / PT Bank BPD DIY has fully complied with Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering and PBI Crimes No. 14/27/PBI/2012 concerning the Implementation of the AML & CFT Program.